



PUTUSAN
NOMOR 40/Pid.B/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EDI MULYADI BIN ALM. SADI
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/03 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Tegal Sari RT 012 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya SYAIFUL, S.H. dan MUKMIN, S.HI, para Advokat/Pengacara pada SADEWI JUSTUCE LAW FIRM yang beralamat di Jl. Raden Pamuk No. 69 RT 03 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/SKK/SADEWI/IV/2024 tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tebo Nomor 40/Pen.Pid/2024/PN Mrt tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2024/PN Mrt tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI MULYADI Bin Alm. SADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI MULYADI Bin Alm. SADI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SYAMSUDDIN, luas tanah \pm 20 (dua puluh) hektar, Nomor Register: 594.4/99/TG/2019 tanggal 27 Agustus 2019 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Dasar Pengukuran a.n. SYAMSUDDIN;
 - 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 September 2022 atas nama SYAMSUDDIN selaku pihak pertama (penjual) dan atas nama ANTON sebagai pihak kedua (pembeli) yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA, luas tanah \pm 18,09 (delapan belas koma nol sembilan) hektar;
 - 3) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 361.800.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2022 yang diterima oleh atas nama SYAMSUDDIN dari atas nama SYURYA;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SAKBAN, luas tanah \pm 15,87 (lima belas koma delapan tujuh) hektar, Nomor Register: 594.4/90/TG/2019 tanggal 27 Agustus 2019 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Dasar Pengukuran a.n. SAKBAN;
 - 5) 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 September 2022 atas nama SAKBAN sebagai pihak pertama (penjual) dan atas nama ANTON sebagai pihak kedua (pembeli) yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA, luas tanah \pm 3,14 (tiga koma satu empat) hektar;

Halaman 2 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2022 yang diterima oleh atas nama SAKBAN dari atas nama SYURYA;
- 7) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama HERIANTO, luas tanah \pm 20 (dua puluh) hektar, Nomor Register: 594.4/107/TG/2019 tanggal 27 Agustus 2019 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Dasar Pengukuran a.n. HERIANTO;
- 8) 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 September 2022 atas nama HERIANTO sebagai pihak pertama (penjual) dan atas nama ANTON sebagai pihak kedua (pembeli) yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA, luas tanah \pm 2,7 (dua koma tujuh) hektar;
- 9) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tanggal 24 November 2022 yang diterima oleh atas nama HERIANTO dari atas nama SYURYA;
- 10) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BASMI, luas tanah \pm 19,67 (sembilan belas koma enam tujuh) hektar, Nomor Register: 594.4/10/TG/2019 tanggal 27 Agustus 2019 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Dasar Pengukuran a.n. BASMI;
- 11) 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 September 2022 atas nama BASMI sebagai pihak pertama (penjual) dan atas nama ANTON sebagai pihak kedua (pembeli) seluas 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) hektar yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA;
- 12) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 353.400.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2022 yang diterima oleh atas nama BASMI dari atas nama SYURYA;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SICIKAT, luas tanah \pm 20 (dua puluh) hektar, Nomor Register: 594.4/96/TG/2019 tanggal 27 Agustus 2019 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Dasar Pengukuran a.n. SICIKAT;

Halaman 3 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 September 2022 atas nama SICIKAT sebagai pihak pertama (penjual) dan atas nama ANTON sebagai pihak kedua (pembeli) seluas 8,47 (delapan koma empat tujuh) hektar yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA;
- 15) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 169.400.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2022 yang diterima oleh atas nama SICIKAT dari atas nama SYURYA;
- 16) 1 (satu) lembar Asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 30 September 2022 atas uang sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 110-0016-012-772 atas nama SYURYA;
- 17) 1 (satu) lembar Asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 22 November 2022 atas uang sejumlah Rp. 501.600.000 (lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 110-0016-012-772 atas nama SYURYA;
- 18) Asli Surat Kuasa tanggal 20 September 2022 dari atas nama BASMI, atas nama SYAMSUDDIN, atas nama SICIKAT, atas nama HERIANTO dan atas nama SAKBAN kepada atas nama SYURYA untuk dan atas nama pemberi kuasa menerima dana pembayaran jual beli lahan seluas 50,08 Ha dengan harga Rp. 1.001.600.000 (satu milyar satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh PT. Andika Permata Nusantara kepada pemberi kuasa;
- 19) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan pelunasan pembayaran tanggal 22 November 2022 dari atas nama ANTON YAN sebagai pihak pertama bahwa benar telah melunasi pembayaran tanah di Simpang Meranti Makekal Tengah, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Provinsi Jambi seluas 50,08 Ha (lima puluh koma nol delapan hektar) seharga Rp. 1.001.600.000,- (satu milyar satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada atas nama SYURYA sebagai pihak kedua, yang disaksikan oleh atas nama MUBAR (Temenggung SAD Kelompok Simp. Meranti) dan atas nama SAFFARUDIN (Waris Suku Anak Dalam);
- 20) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ANTON YAN, luas tanah \pm 8,47 (delapan koma empat tujuh) hektar, Nomor Register: 594.4/08/TG/2022 tanggal 25 November 2022 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo

Halaman 4 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Ganti Rugi lahan masyarakat atas nama SICIKAT;

- 21) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ANTON YAN, luas tanah $\pm 3,14$ (tiga koma satu empat) hektar, Nomor Register: 594.4/09/TG/2022 tanggal 25 November 2022 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Ganti Rugi lahan masyarakat atas nama SAKBAN;
- 22) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ANTON YAN, luas tanah $\pm 18,09$ (delapan belas koma nol empat) hektar, Nomor Register: 594.4/11/TG/2022 tanggal 25 November 2022 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Ganti Rugi lahan masyarakat atas nama SYAMSUDDIN;
- 23) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ANTON YAN, luas tanah $\pm 2,7$ (dua koma tujuh) hektar, Nomor Register: 594.4/07/TG/2022 tanggal 25 November 2022 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Ganti Rugi lahan masyarakat atas nama HERIANTO;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ANTON YAN, luas tanah $\pm 17,67$ (tujuh belas koma enam tujuh) hektar, Nomor Register: 594.4/10/TG/2022 tanggal 25 November 2022 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Ganti Rugi lahan masyarakat atas nama BASMI;
- 25) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02444 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama BUDI SANTOSO;
- 26) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02446 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama EDI MULYADI;
- 27) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02447 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama HARLI AHMAD TANJUNG;
- 28) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02448 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama TUTIK HANDAYANI;
- 29) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02455 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama DIRAN;

Halaman 5 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02460 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama KISWANTO;
- 31) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02461 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama ABDUL ROHMAN WAHID;
- 32) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02464 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama EDI MULYADI;
- 33) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02465 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama LAMINAH;
- 34) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02480 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama NURSAHIT;
- 35) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02481 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama JAMAMI;
- 36) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02483 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama NANA SUHARNA;
- 37) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02556 / Tambun Arang tanggal 08 Juni 2023 atas nama AMAR MA'RUF HUSAINI;
- 38) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02942 / Tambun Arang tanggal 10 Juni 2023 atas nama AGUS FIAL KHOIRI HAQUE;
- 39) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03400 / Tambun Arang tanggal 21 Agustus 2023 atas nama GALIH AKBAR SHOLEHUDIN;
- 40) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03575 / Tambun Arang tanggal 22 Agustus 2023 atas nama YULISA DEFITRIYANI;
- 41) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03708 / Tambun Arang tanggal 22 Agustus 2023 atas nama RIKO ADHE PRAYOGA;
- 42) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03743 / Tambun Arang tanggal 30 Agustus 2023 atas nama YUNUS ADI SAPUTRA;
- 43) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02444 / Tambun Arang;
- 44) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02446 / Tambun Arang;
- 45) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02447 / Tambun Arang;
- 46) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02448 / Tambun Arang;
- 47) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02455 / Tambun Arang;

Halaman 6 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02460 / Tambun Arang;
- 49) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02461 / Tambun Arang;
- 50) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02464 / Tambun Arang;
- 51) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02465 / Tambun Arang;
- 52) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02480 / Tambun Arang;
- 53) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02481 / Tambun Arang;
- 54) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02483 / Tambun Arang;
- 55) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02556 / Tambun Arang;
- 56) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02942 / Tambun Arang;
- 57) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 03400 / Tambun Arang;
- 58) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 03575 / Tambun Arang;
- 59) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 03708 / Tambun Arang;
- 60) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 03743 / Tambun Arang.
- 61) 1 (satu) lembar surat pernyataan tebas tebang atas nama Deby Syafrizal, Hengki, Abdul Wahab, Zulpan, Azih untuk tanah yang terletak di Desa Mekar Limau Manis seluas \pm 100 hektar tertanggal 15 Juli 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama SYAYUTI;
- 62) 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah steking seluas \pm 9,1 Ha yang terletak di Seranten Wilayah Desa mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin antara ZULFAN (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) tertanggal Mekar Limau Manis 22 Maret 2022 dan diketahui Kepala Desa Mekar Limau Manis an. SYAYUTI;
- 63) 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 53 Ha yang terletak di Sebelah Kanan Sungai Bernai Wilayah Hukum Desa mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin antara ZAM ZAMI (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) tertanggal Mekar Limau Manis 14 Juli 2022 dan diketahui Kepala Desa Mekar Limau Manis an. MUHAMAD BISROH DIRHAMSYAH, S.Sos;
- 64) 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah steking seluas \pm 22 Ha yang terletak di Seranten Wilayah Desa mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin antara HENGKI (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) tertanggal Mekar Limau Manis 22 Maret 2022 dan diketahui Kepala Desa Mekar Limau Manis an. SYAYUTI;
- 65) 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 5,2 Ha yang terletak di Wilayah Desa mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin antara H. NASRUN (penjual) dengan EDI MULYADI

Halaman 7 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembeli) dan diketahui Kepala Desa Mekar Limau Manis an. MUHAMAD BISROH DIRHAMSIAH, S.Sos;

- 66) 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 12 Ha yang terletak di Sebelah Kanan Sungai Bernai Wilayah Hukum Desa mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin antara SYAMRI (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) tertanggal Mekar Limau Manis 30 Juni 2022 dan diketahui Kepala Desa Mekar Limau Manis an. MUHAMAD BISROH DIRHAMSIAH, S.Sos;
- 67) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SUYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 68) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan KAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 69) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,6 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SAWALUDIN POHAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 70) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SAIFUL FIKRI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 71) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan DAFFA AQIL RAHMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 72) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan JAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 73) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan JAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 74) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penjual) dengan NURSAHIT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

75) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 1,5$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan NURSAHIT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

76) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan FAIZIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

77) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan WAHYU HIDAYAT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

78) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 1,3$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan DAFFA AQIL RAHMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

79) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan SLAMET RIYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

80) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan NANA SUHARNA (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

81) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan TARSIH (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

82) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan EKO PRASETYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

83) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 2,3$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan JUWENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Halaman 9 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 84) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan ABDUL RAHMAN WAHID (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 85) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan MUHAMMAD ALI IMRON (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 86) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan TRI NURHAYATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 87) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,6 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 88) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,6 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan KARYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 89) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan EFDI SAPTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 90) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan BERTI NOVITA SARI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 91) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTOYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 92) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 93) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan HENDIKA ABABIL (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

- 94) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 1,6$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 95) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan AGUS SALIM (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 96) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan SLAMET SONO REJO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 97) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 2,4$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan PARTI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 98) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 2,3$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan SARIF (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 99) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 100) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 101) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan INDAH PUJI HARTATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 102) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan SUNJIATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Halaman 11 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 103) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MURTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 104) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MURTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 105) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 106) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan JUWENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 107) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan SADINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 108) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan ALI MAHMUDI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 109) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan LUKMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 110) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MURTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 111) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan WAHYU ENDRIAN SAKTI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 112) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan EDI MURTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

113)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan SUNJIATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

114)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,6 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan WIYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

115)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan PUJIONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

116)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan SRI ISNI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

117)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,6 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan M. RIZKI MAULIDIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

118)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan WAHYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

119)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan SUYOTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

120)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan MARYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

121)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan ALI SOFYAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 2,1$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan SAMIRUN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 123) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 124) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 125) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 126) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 127) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SARIDI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 128) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan PRIHANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 129) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 2,9$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan AGUS SETIAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 130) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 1,3$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SAIFUL FIKRI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 131) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI

Halaman 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penjual) dengan SUGIYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

132)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SUMADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

133)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan JOKO PRASETIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

134)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan EKO WIYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

135)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan FERI PANDANSARI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

136)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SUNARMi (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

137)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan ARISTIAN WINAHYU RAMSDHANI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

138)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan BAMBANG (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

139)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan ILHAM (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

140)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,7 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan ADE MUNJAENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;



- 141) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 2,4$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SUYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 142) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan MIFTAHUL ANAS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 143) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 2,4$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan M. SUKRON MUHLISIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 144) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FERDY KURNIAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 145) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan GUNAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 146) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 1,26$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SURANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 147) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FERI RULI WASONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 148) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan HERI ISWANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 149) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FAIZIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 150) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 1,5$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penjual) dengan SUCI YULIATIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

151) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FAD'UL EMILINA (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

152) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 2,3$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SITI NURJANAH (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

153) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan AGUS FIAL KHOIRI HAQUE (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

154) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 2,8$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan INDAH PUJI HARTATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

155) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan HERU WIJAYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

156) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 2,5$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

157) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 0,97$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SARMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

158) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 2,4$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SARMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

159) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 1,5$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan EKO WIYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Halaman 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan AGUS FIAL KHOIRI HAQUE (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

161)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan AGUS FIAL KHOIRI HAQUE (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Jambi untuk digunakan dalam perkara Sobirin

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal berikut :

PEMBELAAN TERDAKWA :

- Terdakwa mohon keringanan hukuman

PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa tidak menyerobot lahan orang lain melainkan Terdakwa membeli lahan dengan Saksi Zamzami \pm 52,8 Ha;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memalsukan tanda tangan Saksi Anton selaku Direktur Utama PT APN (Andika Permata Nusantara) maka Saksi Anton selaku Direktur Utama PT APN (Andika Permata Nusantara) tidak berhak mengatakan pihak yang dirugikan atas tanda tangan Saksi Zamzami yang dipalsukan oleh Terdakwa dan sampai saat ini Saksi Zamzami yang tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa menurut keterangannya sebagai Saksi di persidangan Saksi Zamzami tidak keberatan atas tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa, maka Penasihat Hukum Terdakwa beranggapan Saksi Anton selaku Direktur Utama PT APN (Andika Permata Nusantara) membuat laporan tidak ada hubungan hukum dengan perkara a quo;
- Bahwa pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada orang yang merasakan kerugian yang bersifat materiil maupun kerugian atas kepentingan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian atas pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Dengan demikian unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut



seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dapat menimbulkan kerugian tidak terbukti secara hukum;

Berdasarkan atas uraian diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Edi Mulyadi bin alm. Sadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Edi Mulyadi bin alm. Sadi dari segala dakwaan dan tuntutan pidana hukum (*vrijspraak*);
 3. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;
 4. Merehabilitasi nama baik Terdakwwa Edi Mulyadi bin alm. Sadi;
- Penasihat Hukum Terdakwa juga menyertakan bukti-bukti surat sebagaimana terlampir lengkap di dalam pembelaan atau pledoinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penuntut Umum berpendapat selain poin-poin pokok yang telah diuraikan sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk meminta agar Terdakwa dibebaskan tidak beralasan, maka Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan seluruh nota pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sah menurut hukum dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair :

Bahwa terdakwa EDI MULYADI Bin Alm. SADI bersama – sama dengan SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 10 Juni 2022 , 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Edy Mulyadi Tegal Sari RT 012 Sungai Jernih Kec. Muara Tabir Kab. Tebo dan di Kantor Kepala Desa Tambun Arang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT APN (Andika Permata Nusantara) adalah anak perusahaan PT Andika Permata Sawit Lestari, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan dalam perkembangannya berencana melakukan pengembangan bisnis untuk pembangunan lahan perkebunan baru beserta pembangunan pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Desa Tanah Garo, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo.
- Bahwa pada awal Januari 2022 saksi JOHANNES KANG anak dari SUKIMAN KANG yang menjabat sebagai Direktur Operasional PT APN (Andika Permata Nusantara) yang bertanggung jawab atas rencana pembangunan lahan perkebunan baru serta pembangunan pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Desa Tanah Garo, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, mendapat informasi dari rekan bisnis perusahaan an. TIMOTHY dan ZAINAL ABIDIN (Ketua Koperasi Bernay Jaya) adanya lahan yang di kuasai oleh Suku Anak Dalam (SAD) dan masyarakat Desa Tanah Garo yang berpotensi bisa di berdayakan.
- Bahwa kemudian dilakukan pertemuan dengan TIMOTHY dan ZAINAL ABIDIN yang dilanjutkan dengan pengecekan lokasi lahan yang disepakati dilakukan pada tanggal 23 Februari 2022 s.d. 05 Maret 2022.
- Bahwa selanjutnya dari tanggal 23 Februari 2022 s.d. 05 Maret 2022 saksi Johannes Kang bersama dengan KRISTIANSYAH selaku petugas Geographic Information System (GIS) yang mewakili PT APN (Andika Permata Nusantara) bersama TIMOTHY dan ZAINAL ABIDIN melakukan pengecekan lokasi untuk memastikan keberadaan lahan.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022 saksi Yohannes Kang yang mewakili pihak PT APN (Andika Permata Nusantara) bertemu dengan

Halaman 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Tanah Garo dan Suku Anak Dalam sebagai pemilik lahan (yang memperoleh lahan di Desa Tanah Garo pada tahun 1958 seluas 9000 Ha dan pada tahun 2019 saksi MUBAR anak dari NGAWAI bersama dengan Suku Anak Dalam (SAD) lainnya menyerahkan lahan dengan luas 1500 Ha ke masyarakat Desa Tanah Garo dan pada bulan Juni 2022 tanah tersebut dimitrakan kepada KUD Bernay Jaya Sejahtera), yang didampingi Kepala Desa Tanah Garo saksi Syurya untuk melakukan sosialisasi mengenai visi misi PT APN (Andika Permata Nusantara) yang mana setelah dilakukan sosialisasi masyarakat Desa Tanah Garo dan Suku Anak Dalam setuju dan bersedia bekerja sama dengan PT APN (Andika Permata Nusantara) terkait rencana untuk pembangunan kebun dan pabrik kelapa sawit.

- Bahwa selanjutnya pada 23 Juli 2022 dibuat kesepakatan dalam *Memory of Understanding (MoU)* antara PT APN (Andika Permata Nusantara) dengan KUD Bernay Jaya Sejahtera (yang anggotanya terdiri dari masyarakat Desa Tanah Garo dan Suku Anak Dalam) dengan pola kemitraan 20:80 selama 25 tahun dengan luas lahan 7000 Ha yang lokasinya berada di Desa Tanah Garo. Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, sedangkan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit diperlukan lahan seluas 50 Ha.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2022 saksi Anton anak dari Andi Suseno selaku Direktur Utama PT APN (Andika Permata Nusantara) membeli lahan dari masyarakat Desa Tanah Garo dan Suku Anak Dalam seluas 50 Ha dengan harga Rp 1.001.600.000,- (satu miliar satu juta enam ratus ribu rupiah), yaitu dari:
 1. HERIANTO seluas 2,7 Ha dengan bukti penguasaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. HERIANTO dengan luas \pm 20 Ha Diketahui Kepala Desa Tanah Garo an. SYURYA tertanggal 27 Agustus 2019.
 2. BASMI seluas 17,67 Ha dengan bukti penguasaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. BASMI dengan luas \pm 19.67 Ha Diketahui Kepala Desa Tanah Garo an. SYURYA tertanggal 27 Agustus 2019.
 3. SAKBAN seluas 3,14 Ha dengan bukti penguasaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. SAKBAN dengan luas \pm 15,87 Ha Diketahui Kepala Desa Tanah

Halaman 21 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gar o an. SYURYA tertanggal 27 Agustus 2019.

4. SICIKAT seluas 8,47 Ha dengan bukti penguasaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. SICIKAT dengan luas \pm 20 Ha Diketahui Kepala Desa Tanah Garo an. SYURYA tertanggal 27 Agustus 2019, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik atas nama KEREJO;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik atas nama SABAN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik atas nama SYAMSUDDIN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik atas nama BASARAT.

5. SYAMSUDDIN seluas 18,09 Ha dengan bukti penguasaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. SYAMSUDDIN dengan luas \pm 20 Ha Diketahui Kepala Desa Tanah Garo an. SYURYA tertanggal 27 Agustus 2019.

- Bahwa pada tanggal 25 November 2022 saksi Anton Anak dari Andi Suseno pihak PT APN (Andika Permata Nusantara) mengajukan penerbitan sporadik yang tertera dalam jual beli tertanggal 23 September 2022 tersebut menjadi atas nama ANTON anak dari ANDI SUSENO (Direktur Utama PT Andika Permata Nusantara) yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA (yang nantinya akan dibuatkan HGB atas nama PT Andika Permata Nusantara).
- Bahwa setelah PT. Andia Permata Nusantara (PT.APN) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tanggal 06 Oktober 2022 , dan memperoleh lahan tersebut selanjutnya saksi Anton Anak dari Andi Seseno mengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) , dan dalam rangka mendapatkan IUP (Izin Usaha Perkebunan) atas nama PT Andika Permata Nusantara , salah satu persyaratan adalah Pertimbangan Teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi.
- Bahwa kemudian PT Andika Permata Nusantara (PT.APN) mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Berusaha (izin lokasi) untuk rencana perkebunan seluas 6000 Ha di wilayah Desa Tanah Garo dan di Sungai Jernih dan rencana pabrik kelapa sawit seluas 50 Ha (lima puluh hektar) yang berlokasi di Desa Tanah Garo , dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dan mendaftarkan permohonannya ke kantor DPMPTSP Kab. Tebo (aplikasi OSS), selanjutnya PT Andika Permata Nusantara membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena aplikasi yang digunakan tersebut sudah terkoneksi dengan Kantor Badan Pertanahan Kab. Tebo sehingga pihak BPN Kab. Tebo menindaklanjuti permohonan tersebut dengan berkoordinasi kepada PT Andika Permata Nusantara untuk melengkapi berkas permohonan pertimbangan teknis (pertek).

- Bahwa atas permohonan tersebut pihak BPN Kab. Tebo menugaskan saksi Muhammad Yunus, S.H. Bin Ishak bersama Septriyadi Nugraha, S.Tr., Deny Andriawan, S. Tr., Hamdani dan sebelum turun lapangan melaksanakan pengecekan titik koordinat saksi Muhammad Yunus,SH berkordinasi dengan Tim PT Andika Permata Nusantara yaitu petugas ukur yang bernama Kristiansyah dan menerima titik koordinat yang sebelumnya sudah diambil oleh petugas ukur dari pihak PT Andika Permata Nusantara.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2022 dilakukan pengecekan lapangan, oleh saksi Muhammad Yunus, S.H. Bin Ishak bersama Septriyadi Nugraha, S.Tr., Deny Andriawan, S. Tr., Hamdani berdasarkan titik koordinat yang diberikan oleh petugas ukur PT Andika Permata Nusantara dan dari hasil pemeriksaan di lapangan kemudian data yang diperoleh di olah dan di lakukan overlay yang berbasis data pada Peta Rencana Tata Ruang wilayah Kab. Tebo tahun 2013 s.d 2033, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Permendagri Nomor 81 tahun 2016 diketahui :
 1. Untuk lokasi yang direncanakan untuk perkebunan kelapa sawit PT. APN berada di Desa Tanah Garo dan di Desa Sungai Jernih dalam kecamatan Muaro Tabir Kab. Tebo;
 2. Lokasi yang direncanakan untuk Pabrik Kelapa Sawit PT Andika Permata Nusantara berada di Desa Tanah Garo Kec. Muaro Tabir Kab. Tebo ;Dan dalam melakukan pengecekan atas koordinat tersebut hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 73/BA-06.09/XI/2022, tanggal 11 November 2022.
- Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tebo membuat produk pertimbangan teknis pertanahan yang tidak ada catatan tumpang tindih dengan izin pihak lain dan tidak termasuk kawasan hutan, yaitu:

Halaman 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan perkebunan kelapa sawit untuk luas 6.107,01 Ha (enam ribu seratus tujuh koma satu hektar) berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: NT.01.03/432-15.09.400/IX/2022 tanggal 21 September 2022.
 2. Kegiatan pembangunan pabrik pengolahan buah kelapa sawit untuk lahan seluas 50,8 Ha (lima puluh berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: NT.01.03/526-15.09.400/XI/2022, tanggal 14 November 2022.
- Bahwa atas Pertimbangan Teknis (Pertek) kemudian terbit PKKPR untuk kegiatan berusaha, izin lokasi PT Andika Permata Nusantara, yaitu:
 1. Pada tanggal 03 Oktober 2022 terbit PKKPR: Untuk Kegiatan Berusaha (Izin Lokasi) nomor : 03102210311509002 untuk areal perkebunan seluas 6.107,09 Ha;
 2. Pada tanggal 26 November 2022 terbit PKKPR untuk Kegiatan Berusaha (Izin Lokasi) nomor : 261122103115090001 untuk areal perkebunan seluas 50,08 Ha.
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 pada saat PT Andika Permata Nusantara melakukan perintisan diatas areal 50,08 Ha tersebut , pada saat petugas di lapangan yaitu saksi Ari Aliyansyah berada dilokasi menemukan adanya aktivitas steking lahan dengan menggunakan alat berat yang dilakukan atas perintah terdakwa Edi Mulyadi yang mengaku sebagai pemilik lahan.
 - Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi Ari Aliyansyah melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rejhi Praguna yang menjabat sebagai Kepala Tata Usaha PT Andika Permata Nusantara yang juga seblumnya pernah juga menerima laporan dari humas PT Andika Permata Nusantara menunjukkan foto surat jual beli yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama Sayuti.
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi Anton anak dari Andi Suseno (Direktur Utama PT Andika Permata Nusantara) memberikan kuasa kepada saksi Rejhi Praguna melaporkan permasalahan tersebut ke Polda Jambi tertanggal 14 Desember 2022.
 - Bahwa kemudian diketahui terdakwa Edi Mulyadi melakukan klaim terhadap tanah yang di kuasai oleh PT Andika Persada Nusantara (PT

Halaman 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APN) dengan memakai surat keterangan jual beli dari saksi Zam Zami, saksi Hengki, saksi Zulpan, saksi Abdul Wahab, saksi Syamri, saksi H. Nasrun, saksi H. Tarmuzi, saksi H. Sayuti, Sanin, saksi Azih yang tidak memiliki bukti kepemilikan, selanjutnya terdakwa Edi Mulyadi bersama dengan saksi Sobirin membuat Surat Keterangan Jual Beli dengan cara mengetik di rental Desa Mekar Limau Manis Kabupaten Merangin yaitu :

1. ZAM ZAMI seluas \pm 53 Ha yang berlokasi di sebelah kanan Sungai Bernai dalam wilayah Hukum Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 14 Juli 2022 di ketahui oleh Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama MUHAMAD BISROH DIRHAMSYAH, S.Sos;
2. HENGKI seluas \pm 22 Ha yang berlokasi di Seranten wilayah Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 22 Maret 2022 di Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama SYAYUTI;
3. ZULPAN seluas \pm 9,1 Ha yang berlokasi di di Seranten wilayah Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 22 Maret 2022 di Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama SYAYUTI;
4. ABDUL WAHAB seluas \pm 22 Ha yang berlokasi di wilayah Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin namun tidak dibuatkan surat jual beli;
5. SYAMRI seluas \pm 12 Ha yang berlokasi di Sebelah Kanan Sungai Bernai Wilayah Hukum Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 30 Juni 2022 di Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama MUHAMAD BISROH DIRHAMSYAH, S.Sos;
6. H. NASRUN seluas \pm 28 Ha yang berlokasi di wilayah Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin sekiranya pada bulan Juli 2022 dan yang mana luas 13 Ha dibuatkan surat jual belinya yang di ketahui Kepala Desa Mekar limau Manis atas nama MUHAMAD BISROH DIRHAMSYAH, S.Sos, sedangkan yang luas 15 Ha tidak dibuatkan surat jual belinya;
7. H. TARMUZI seluas \pm 20 Ha yang berlokasi di Desa Tambun Arang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo sekiranya tahun 2021 namun tidak dibuatkan surat jual belinya (secara lisan);

Halaman 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. H. SAYUTI seluas \pm 36 Ha yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin namun tidak dibuatkan surat jual beli dan tanah;
9. SANIN seluas \pm 45 Ha yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin namun tidak dibuatkan surat jual beli dan tanah;
10. AZIH seluas \pm 23 Ha yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin namun tidak dibuatkan surat jual beli dan tanah.

- Bahwa setelah Surat Keterangan Jual Beli tersebut selesai diketik oleh saksi Sobirin , kemudian saksi Sobirin membawa Surat keterangan Jual beli tersebut kepada terdakwa Edi Mulyadi untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Zamzami , antara terdakwa Edi Mulyadi dengan H.Nasrun, antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Syamri , antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Hengki dan antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Zulpan, selanjutnya saksi Sobirin membawa Surat Keterangan Jual Beli tersebut saksi M. Bisroh Dirhamsyah,S.Sos (pengganti Kepala Desa atas nama Syayuti) selaku Kepala Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin untuk menandatangani Surat Keterangan Jual Beli antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Edi Mulyadi dengan Zamzami , antara terdakwa Edi Mulyadi dengan H.Nasrun, antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Syamri , sedangkan Surat Keterangan Jual Beli antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Hengki dan antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Zulpan ditandatangani oleh saksi Syayuti selaku Kepala Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin , akan tetapi pada saat memintakan tanda tangan saksi Sobirin tidak menunjukkan dimana lokasi tanah yang diterangkan dalam Surat keterangan Jual Beli tersebut.
- Bahwa kemudian saat pada terdakwa Edi Mulyadi hendak menjual lahan yang telah dibeli tersebut terdakwa Edi Mulyadi merubah Lokasi tanah menjadi berada di Desa Tambun Arang karena mengetahui dari saksi Sobirin apabila lokasi tanah dibuat di Desa Mekar Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin maka Kepala Desa Mekar Limau Manis tidak mau menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut karena Lokasi tanah bukan berada di wilayah Desa Mekar Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Edi Mulyadi bersama dengan saksi Sobirin membuat Surat Keterangan Jual Beli yang baru dengan lokasi tanah yang dirubah dari Lokasi Tanah di Desa Mekar Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin menjadi lokasi tanah di Desa Tambun Arang dengan cara mengetik di rental komputer membuat nama penjual dan pembeli, untuk nama penjual terdakwa Edi Mulyadi menyuruh saksi Sobirin untuk mengetik nama penjual atas nama Zam Zami, Hengki, Zulpan, Abdul Wahab, Syamri, H. Nasrun, H. Tarmuzi, H. Sayuti, Sanin, dan Azih tertanggal 10 Juni 2022, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Zam Zam, Hengki, Zulpan, Abdul Wahab, Syamri, H. Nasrun, H. Tarmuzi, H. Sayuti, Sanin, dan Azih yang berjumlah 107 (seratus tujuh) Surat keterangan Jual Beli .
- Bahwa selanjutnya bertempat dirumah terdakwa Edi Mulyadi yang berada di Tegal Sari RT.012 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Juni 2022 berjumlah 107 (seratus tujuh) tersebut terdakwa Edi Mulyadi bersama saksi Sobirin sengaja dengan kesadarannya menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli selaku pihak Penjual atas nama Zam Zami, Hengki, Zulpan, Abdul Wahab, Syamri, H. Nasrun, H. Tarmuzi, H. Sayuti, Sanin, dan juga menandatangani pihak Pembeli dan saksi-saksi yang tertera dalam Surat Keterangan Jual Beli sebanyak 107 (seratus tujuh) tertanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh saksi Alinapih selaku Pjs. Kepala Desa Tambun Arang, sebagai berikut :
 - a. Penjual atas nama H. SAYUTI, menjual tanah kepada:
 1. ADE MUNJAENI seluas 1,7 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan ADE MUNJAENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 2. SUYONO seluas 2,4 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SUYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 3. MIFTAHUL ANAS seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan MIFTAHUL ANAS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. M. SUKRON MUHLISIN seluas 2,4 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan M. SUKRON MUHLISIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
5. FERDY KURNIAWAN seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FERDY KURNIAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
6. GUNAWAN seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan GUNAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
7. SURANTO seluas 1,26 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SURANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
8. FERI RULI WASONO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FERI RULI WASONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
9. HERI ISWANTO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan HERI ISWANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
10. FAIZIN seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FAIZIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
11. SUCI YULIATIN seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SUCI YULIATIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
12. FAD'UL EMILINA seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FAD'UL EMILINA (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
13. SITI NURJANAH seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SITI NURJANAH (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
14. AGUS FIAL KHOIRI HAQUE seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan AGUS FIAL KHOIRI HAQUE (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
15. INDAH PUJI HARTATI seluas 2,8 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan INDAH PUJI HARTATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
16. HERU WIJAYANTO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan HERU WIJAYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
17. NURKHOLIS seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
18. SARMI seluas 0,97 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SARMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
19. SUYONO seluas 1,7 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SARMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
20. EKO WIYANTO seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan EKO WIYANTO

Halaman 29 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.

21. AGUS FIAL KHOIRI HAQUE seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan AGUS FIAL KHOIRI HAQUE (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH

b. Penjual atas nama SANIN, menjual tanah kepada:

1. SUNJIATI seluas 4 Ha kemudian suratnya dibuat menjadi 2 surat dengan masing masing surat seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan SUNJIATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
2. EDI MURTONO seluas 8 Ha kemudian suratnya dibuat menjadi 4 surat dengan masing masing surat seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MURTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
3. EDI MULYADI seluas 3 Ha namun yang dibuat surat hanya seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
4. JUWENI seluas 2,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan JUWENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH .
5. SADINO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan SADINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
6. ALI MAHMUDI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan ALI MAHMUDI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
7. LUKMAN seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN

Halaman 30 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (penjual) dengan LUKMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
8. WAHYU ENDRIAN SAKTI seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan WAHYU ENDRIAN SAKTI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 9. WAHYU ENDRIAN SAKTI seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan WAHYU ENDRIAN SAKTI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 10. SITI RAHAYU seluas 6,5 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
 11. BINTI ELWIN seluas 2,3 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
 12. TEGUH seluas 2,8 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
 13. SUGENG seluas 1,8 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
 14. UNTUNG PRASETIO seluas 2 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
 15. SUROTO seluas 5,3 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
 16. SURANTO seluas 1,6 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat.
- c. Penjual atas nama H. TARMUZI, menjual tanah kepada:
1. PRIHANTO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan PRIHANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH .
 2. AGUS SETIAWAN seluas 2,9 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan AGUS SETIAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 3. SAIFUL FIKRI seluas 1,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TARMUZI (penjual) dengan SAIFUL FIKRI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
4. SUGIYONO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SUGIYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 5. SUMADI seluas 2,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SUMADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 6. JOKO PRASETIYO seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan JOKO PRASETIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 7. EKO WIYANTO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan EKO WIYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 8. FERI PANDANSARI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan FERI PANDANSARI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 9. SUNARMI seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SUNARMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 10. ARISTIAN WINAHYU RAMSDHANI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan ARISTIAN WINAHYU RAMSDHANI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 11. BAMBANG seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan BAMBANG (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 12. ILHAM seluas 3 Ha namun yang dibuat surat hanya seluas 1,3 Ha yaitu berdasarkan surat keterangan jual beli tanah

Halaman 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan ILHAM (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.

d. Penjual atas nama ZULPAN, menjual tanah kepada:

1. SLAMET SONO REJO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan SLAMET SONO REJO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
2. PARTI seluas 2,4 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan PARTI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
3. SARIF seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan SARIF (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
4. NURKHOLIS seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
5. NURKHOLIS seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
6. INDAH PUJI HARTATI seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan INDAH PUJI HARTATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

e. Penjual atas nama HENGKI, menjual tanah kepada:

1. TRI NURHAYATI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan TRI NURHAYATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.

Terhadap a.n. KARYONO seluas 13 Ha namun yang dibuat surat hanya seluas 8,8 Ha yaitu berdasarkan:



2. Surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) seluas 1,6 Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 3. Surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan KARYONO (pembeli) seluas 1,6 Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 4. Surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) seluas 2 Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 5. Surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan HENDIKA ABABIL (pembeli) seluas 2 Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 6. Surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) seluas 1,6 Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 7. EFDI SAPTONO seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan EFDI SAPTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 8. BERTI NOVITA SARI seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan BERTI NOVITA SARI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 9. ANTOYO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTOYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 10. AGUS SALIM seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan AGUS SALIM (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
- f. Penjual atas nama ABDUL WAHAB, menjual tanah kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUYADI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SUYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
2. KAMAMI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan KAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
3. SAWALUDIN POHAN seluas 1,6 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SAWALUDIN POHAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
4. SAIFUL FIKRI seluas 1,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SAIFUL FIKRI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
5. DAFFA AQIL RAHMAN seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan DAFFA AQIL RAHMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
6. JAMAMI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan JAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
7. JAMAMI seluas 1,1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan JAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
8. NURSAHIT seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan NURSAHIT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
9. NURSAHIT seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan NURSAHIT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Halaman 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt



10. FAIZIN seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan FAIZIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 11. WAHYU HIDAYAT seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan WAHYU HIDAYAT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 12. DAFFA AQIL RAHMAN seluas 1,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan DAFFA AQIL RAHMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 13. AGUS SETIAWAN seluas 1,6 Ha Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
 14. HANU PAMUJI seluas 2,3 Ha Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
 15. SUTRISNO seluas 2 Ha Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
 16. SUTINI seluas 2,1 Ha Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
 17. SUSRI MISTE seluas 2 Ha Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat.
- g. Penjual atas nama H. NASRUN, menjual tanah kepada:
1. WAHYONO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan WAHYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 2. SUYOTO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan SUYOTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 3. MARYANTO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan MARYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ALI SOFYAN seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan ALI SOFYAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
5. SAMIRUN seluas 2,1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan SAMIRUN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- h. Penjual atas nama AZIH, menjual tanah kepada:
 1. WIYADI seluas 1,6 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan WIYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 2. PUJIONO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan PUJIONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 3. SRI ISNI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan SRI ISNI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 4. M. RIZKI MAULIDIN seluas 2,6 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan SRI ISNI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 5. MARSONO seluas 12 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
 6. DWI SULISTIANI seluas 1,6 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
 7. TEGUH seluas 3 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat.
- i. Penjual atas nama SYAMRI, menjual tanah kepada:
 1. SUGIYO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 2. SUGINO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI

Halaman 37 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (penjual) dengan SUGINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
3. SUGINO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 4. SUGIYO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 5. SARIDI seluas 6 Ha namun yang dibuat surat hanya seluas 1 Ha yaitu berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SARIDI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
- j. Penjual atas nama ZAM ZAMI, menjual tanah kepada:
1. SLAMET RIYADI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan SLAMET RIYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 2. NANA SUHARNA seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan NANA SUHARNA (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 3. TARSIH seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan TARSIH (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 4. EKO PRASETYONO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan EKO PRASETYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 5. JUWENI seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan JUWENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;



6. ABDUL RAHMAN WAHID seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan ABDUL RAHMAN WAHID (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 7. MUHAMMAD ALI IMRON seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan MUHAMMAD ALI IMRON (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 8. LAMINAH seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan LAMINAH (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 9. KISWANTO seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan KISWANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 10. EDI MURTONO seluas 20 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
 11. BUDI seluas 2,5 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
 12. TANJUNG seluas 2 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat.
- Bahwa terdakwa Edi Mulyadi bersama dengan saksi Sobirin dan para pembeli tanah mendengar bahwa BPN Kab. Tebo pada tahun 2023 akan menerbitkan sertifikat dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kemudian terdakwa Edi Mulyadi bersama dengan saksi Sobirin dan para pembeli tanah mengajukan permohonan untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan melampirkan 107 (seratus tujuh) Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Juni 2022.
 - Bahwa atas program tersebut sekitar bulan Maret tahun 2023 saksi Yon Hendra bersama Osfian Nanda Bin Aizuddin berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tebo Nomor : 135/ST-15.09.IP.01/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022, yang mana saksi Osfian Nanda Bin Aizuddin sebagai pihak ketiga dari Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) Sudung Manurung ditugaskan untuk



melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah/lahan untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat (PPTSL-PM) BPN Tebo Tahun 2023 di Desa Suo-Suo, Desa Pintas Tuo, Desa Pemayungan, Desa Semambu dan Desa Tambun Arang dalam Kabupaten Tebo. Sementara untuk Desa Tanah Garo Kec. Muara Tabir Kab. Tebo tidak termasuk dalam program PTSL

- Bahwa selanjutnya saksi Yon Hendra bersama dengan saksi Osfian Nanda Bin Aizuddin melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah/lahan di Desa Tambun Arang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo yang terlebih dahulu mendapat data terkait peta kerja yang berisi batas administrasi desa dan peta kawasan hutan dari Kasi 1 Seksi Survei dan Pemetaan Kantor BPN Kab. Tebo untuk dijadikan sebagai acuan kerja dilapangan dan saat pengukuran terdakwa Edi Mulyadi dan para pemilik lahan menunjuk langsung batas-batas tanahnya yang akan diukur.
- Bahwa pada saat saksi Yon Hendra dan saksi Osfian Nanda Bin Aizuddin mengukur objek atas penunjukan terdakwa Edi Mulyadi dan para pemilik lahan sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) bidang dengan luas keseluruhannya adalah \pm 467 Hektar terdakwa Edy Mulyadi tidak ada menunjukkan alas hak kepemilikan lahan tersebut .
- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2023 pekerjaan pemetaan dan pengukuran untuk wilayah Desa Tambun Arang hampir selesai, selanjutnya dilakukan plot/overlay antara peta hasil pengukuran dengan peta kerja, dan dari hasil plot/overlay tersebut di dapati bahwa beberapa bidang dari hasil pengukuran yang telah dilakukan ternyata ada yang keluar dari wilayah administratif Desa Tambun Arang yakni masuk dalam wilayah administratif Desa Tanah Garo berdasarkan Peta Kerja yang telah diterima.
- Bahwa kemudian hasil pengukuran tersebut disampaikan kepada saksi Mubarakuzzaman Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tebo melalui Kepala Seksi Survey dan Pemetaan .
- Bahwa mengetahui hasil pengukuran tersebut terdakwa Edi Mulyadi bersama saksi Hazil Azwar selaku Kepala Desa Tambun Arang menemui saksi Osfian Nanda Bin Aizuddin untuk meminta tolong menjelaskan batas-batas yang sesuai dengan hasil pengukuran yang telah dilakukan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya perbedaan batas-batas pada Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Juni 2022 dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tebo Nomor : 135/ST-15.09.IP.01/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022, kemudian terdakwa Edi Mulyadi dan saksi Sobirin bersama dengan saksi Hazil Azwar Kades Tambun Arang masing-masing mengisi formulir Surat Keterangan Jual Beli yang baru yang diperoleh dari Tim Yuridis BPN Kabupaten Tebo dengan menyesuaikan batas-batas berdasarkan hasil pengukuran.
- Bahwa pengisian formulir untuk identitas pemilik lahan di isi di Kantor Kepala Desa Tambun Arang, sedangkan untuk pengisian batas-batas dilakukan di rumah terdakwa Edi Mulyadi.
- Bahwa setelah mendapatkan data-data terkait identitas penjual dan pembeli, data perluasan lahan yang diperjual belikan berikut batas-batas kemudian terdakwa Edi Mulyadi bersama dengan saksi Sobirin dan saksi Hazil Azwar membuat Surat Keterangan Jual Beli yang baru dengan tanggal yang berbeda dan diketahui Kepala Desa Tambun Arang atas nama saksi Hazil Azwar dan atas petunjuk dari saksi Hazil Azwar lokasi bidang tanah yang sudah masuk dalam wilayah Administratif Desa Tanah Garo kemudian diganti menjadi berada di wilayah Desa Tambun Arang, kemudian Surat Keterangan Jual Beli tersebut di cetak/di print sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar surat dan pada tanda tangan penjual dan pembeli ditanda tangani oleh terdakwa Edi Mulyadi dan saksi Sobirin Desa Mekar Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin.
- Bahwa kemudian Surat Keterangan Jual Beli Tertanggal 10 Juni 2022 tersebut ditarik dan tidak diajukan lagi oleh terdakwa Edi Mulyadi dan saksi Sobirin bersama saksi Hazil Azwar akan tetapi menggunakan Surat Keterangan Jual Beli yang baru sebanyak 107 (seratus tujuh) Surat Keterangan Jual Beli.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pandu Pramono, SH dari hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh saksi Yon Hendra dan saksi Osfian Nanda Bin Aizuddin lokasi tanah yang sudah keluar dari pengukuran Desa Tambun Arang (sudah masuk lokasi Desa Tanah Garo dan berada di Lokasi lahan PT. Andika Permata Nusantara (PT.APN) adalah berdasarkan jual beli :
 1. tertanggal 23 Desember 2022 antara Zamzami dengan Kiswanto ,

Halaman 41 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tertanggal 23 Desember 2022 antara Zamzami dengan Abdul Rahman Wahid ,
 2. tertanggal 23 Desember 2022 antara Zamzami dengan Tutik Handayani,
 3. tertanggal 7 Maret 2023 antara Zamzami dengan Budi Santoso,
 4. tertanggal 7 Maret 2023 antara Zamzami dengan Harli Ahmad Tanjung,
 5. tertanggal 15 Maret 2022 antara Zamzami dengan Diran,
 6. tertanggal 6 Maret 2023 antara Sayuti dengan Edi Mulyadi.
 7. tertanggal 23 Desember 2022 antara Zamzami dengan Laminah ,
 8. tertanggal 20 Desember 2022 antara Abdul Wahab dan Nursahit,
 9. tertanggal 22 Desember 2022 antara Abdul Wahab dengan Jamami ,
 10. tertanggal 23 Desember 2022 antara Zamzami dengan Nana Suharna,
 11. tertanggal 23 Desember 2022 antara Zamzami dengan Abdul Rahmat Wahid
 12. tertanggal 21 Desember 2022 antara Zamzami dengan Amar Makruf Husaini ,
 13. tertanggal 02 Februari 2023 antara Zamzami dengan Agus Fial Khoiri Haque,
 14. tertanggal 13 Maret 2023 antara Zamzami dengan Galih Akbar Sholehudin,
 15. tertanggal 3 Maret 2023 antara Zamzami dengan Riko Adhe Prayoga,
 16. tertanggal 9 Maret 2023 antara M.Subhan dengan Yulisa Defitriyani,
 17. tertanggal 8 Maret 2023 antara M.Yusuf dengan Yunus Adi Saputra,
- dengan merubah lokasi tanah yang sudah keluar dari Desa Tambun Arang (sudah berada di lokasi Desa Tanah Garo) menjadi berada di Desa Tambun Arang yang diserahkan ke BPN Kab. Tebo pada akhir tahun 2022 melalui saksi Hazil Azwar, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik sebanyak 18 (delapan belas) bidang seluas sekira 34,5 (tiga puluh empat koma lima) Ha, sebagai berikut:
1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02444 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama BUDI SANTOSO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02446 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama EDI MULYADI;
 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02447 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama HARLI AHMAD TANJUNG;
 4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02448 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama TUTIK HANDAYANI;
 5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02455 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama DIRAN;
 6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02460 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama KISWANTO;
 7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02461 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama ABDUL ROHMAN WAHID;
 8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02464 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama EDI MULYADI;
 9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02465 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama LAMINAH;
 10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02480 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama NURSAHIT;
 11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02481 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama JAMAMI;
 12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02483 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama NANA SUHARNA;
 13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02556 / Tambun Arang tanggal 08 Juni 2023 atas nama AMAR MA'RUF HUSAINI;
 14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02942 / Tambun Arang tanggal 10 Juni 2023 atas nama AGUS FIAL KHOIRI HAQUE;
 15. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03400 / Tambun Arang tanggal 21 Agustus 2023 atas nama GALIH AKBAR SHOLEHUDIN;
 16. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03575 / Tambun Arang tanggal 22 Agustus 2023 atas nama YULISA DEFITRIYANI;
 17. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03708 / Tambun Arang tanggal 22 Agustus 2023 atas nama RIKO ADHE PRAYOGA;
 18. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03743 / Tambun Arang tanggal 30 Agustus 2023 atas nama YUNUS ADI SAPUTRA.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Lantip Nurhadi, S.H. Bin Budiyo yang bertugas Asisten Penata Kadastral Terampil di Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor BPN Kab. Merangin diketahui atas permintaan Polda Jambi yang menindaklanjuti laporan polisi dari saksi

Halaman 43 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anton anak dari Andi Suseno (Direktur Utama PT Andika Permata Nusantara) yang memberikan kuasa kepada saksi Rejhi Praguna sebagai karyawan PT Andika Permata Nusantara untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Polda Jambi tertanggal 14 Desember 2022 pada tanggal 01 Agustus 2023 dilakukan identifikasi objek perkara yang dilakukan oleh saksi Wawan Lantip Nurhadi, S.H. Bin Budiyo berdasarkan surat tugas dari Kantor Pertanahan Kab. Merangin No. 176/ST-15.02.UP.02.03/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dihadiri oleh saksi Abdul Wahab, saksi Zam Zami, saksi Hengki, saksi H. Nasrun, saksi Zulfan, dan saksi Syamri (yang mengklaim sebagai pemilik tanah), pihak pemerintahan Kab. Merangin (Kabag Pemerintahan, Kepala Kesbangpol Camat Tabir Hilir), pihak pemerintahan Kab. Tebo, Camat Muara Tabir, Kades Mekar Limau Manis, Kades Mekar Limau Manis, Kades Tambun Arang, Kadeng Sungai Jernih, Pihak Polres Tebo, Polres Merangin, dan Polda Jambi.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 dilakukan pengambilan titik koordinat/data lapangan dilakukan saksi Wawan Lantip Nurhadi, S.H. Bin Budiyo sesuai penunjukan saksi Abdul Wahab, saksi Zam Zami, saksi Hengki, saksi H. Nasrun, saksi Zulfan, dan saksi Syamri (yang mengklaim sebagai pemilik tanah), selanjutnya data tersebut diolah dan overlay ke dalam peta administrasi Kab. Merangin dan Peta lampiran Permendagri Nomor 81 Tahun 2016, tanggal 14 Oktober 2016 tentang batas daerah Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, hasilnya di tuangkan didalam peta identifikasi lapangan terhadap objek perkara dengan kesimpulan : Bahwa letak tanah yang ditunjuk oleh yang mengaku pemilik tanah terletak di wilayah Kec. Muara Tabir Kab. Tebo (untuk wilayah desa, saksi tidak mengetahui secara pasti dan yang lebih mengetahuinya adalah pihak BPN Kab. Tebo).
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium forensik Nomor : 10/DTF/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan hasil :

DOKUMEN YANG DITERIMA :

Berupa 1 (satu) bungkus amplop Coklat berlabel dan berlak segel, selanjutnya di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tercatat dengan No.Lab : 10 /DTF/2024 (foto terlampir) dan setelah dibuka berisi :

A.DOKUMEN BUKTI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ABDUL WAHAB disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan Nama : NURSAHIT disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 20 Desember 2022 (NO.BB : 13/2024/DTF).
2. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ABDUL WAHAB disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama JAMAMI disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 20 Desember 2022 (No.BB 14/2024/DTF).
3. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA dengan nama DIRAN disebut PIHAK KEDUA tertanggal Tambun Arang, 15 Maret 2022 (No.BB 15/2024/DTF).
4. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama LAMINAH disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 23 Desember 2022 (No.BB 16/2024/DTF).
5. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama KISWANTO disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 23 Desember 2022 (No.BB 17/2024/DTF).
6. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama ABDULRAHMAN WAHID disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 23 Desember 2022 (No.BB 18/2024/DTF).
7. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama TUTI HANDAYANI disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 23 Desember 2022 (No.BB 19/2024/DTF).
8. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama BUDI SANTOSO disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 7 Maret 2023 (No.BB 20/2024/DTF).
9. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan

Halaman 45 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HARU AHMAD TANJUNG disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 7 Maret 2023 (No.BB 21/2024/DTF).

10. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama GALIH AKBAR SHOLEHUDIN disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang 13 Maret 2023 (No.BB 22/2024/DTF).

11. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama NANA SUHARNA disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 23 Desember 2022 (No.BB 23/2024/DTF).

12. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama RIKO ADHE PRAYOGA disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 3 Maret 2023 (No.BB 24/2024/DTF).

13. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama AMAR MA'RUF HUSAINI disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 21 Desember 2022 (No.BB 25/2024/DTF).

14. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama AGUS FIAL KHOIRI HAQUE disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 2 Februari 2023 (No.BB 26/2024/DTF).

Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan an.ABDUL WAHAB dan ZAM ZAMI / ZAMZAMI yang dipersoalkan.

B.DOKUMEN PEMBANDING :

Dokumen pembanding yang diterima :

1. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TEBAS TEBANG, atas nama : DEBY SYAFRIZAL, HENGKI , ABDUL WAHAB, ZULPAN dan AZIH, tertanggal Mekar Limau Manis 15 Juli 2021.

2. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH, antara Nama : H.FAUZAN disebut sebagai Pihak Pertama / PENJUAL dengan nama : ABDUL WAHAB disebut Pihak



Kedua / PEMBELI, tertanggal Mekar Limau Manis 21 November 2021.

3. 1 (satu) lembar BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN (SAKSI), atas nama : ABDUL WAHAB tertanggal 10 Oktober 2023
4. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL TANDATANGAN, atas nama : ABDUL WAHAB Bin MUHAMMAD (Alm) tertanggal 4 Maret 2024.
5. 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA Nomor : 1502140712100001, Nama Kepala Keluarga : ZAMZAMI, tertanggal, 02 12 2021 .
6. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH, antara Nama : ZAM ZAMI disebut Pihak Pertama (PENJUAL) dengan Nama: EDI MULYADI disebut PIHAK KEDUA (PEMBELI), tertanggal , Mekar Limau Manis , 14 Juli 2022.
7. 1 (satu) lembar SURAT atas nama : ZAMZAMI Kepada PT.PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS) MEDAN.
8. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH, antara Nama : H.MAKHRIL disebut sebagai Pihak Pertama (PENJUAL) dengan Nama : H.ZAMZAMI disebut Pihak Kedua (PEMBELI), tertanggal Rantau Limau Manis, 02 Maret 2024
9. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL TANDA TANGAN, atas nama : ZAM ZAMI Bin HUSIN (Alm), tertanggal 4-03- 2024

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- A. Tanda tangan bukti QT1 mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap Tanda tangan pembanding KT1, atau dengan kata lain Tanda tangan atas nama ABDUL WAHAB yang dipersoalkan pada Butir LA (1 s.d 20) merupakan tanda tangan karangan (Spurious Signature)
- B. Tanda tangan bukti QT2a mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap Tanda tangan pembanding KT2, atau dengan kata lain Tanda tangan atas nama ZAM ZAMI / ZAMZAMI yang dipersoalkan pada Butir LA (3 s.d 8) merupakan tanda tangan karangan (Spurious Signature)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda tangan bukti QT2b adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT2, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama ZAM ZAMI / ZAMZAMI yang dipersoalkan pada dokumen bukti butir LA (9 s.d.14) dengan tanda tanan atas nama ZAM ZAMI / ZAMZAMI / ZAM ZAMI BIN HUSIN (Alm) pada dokumen pembanding pada butir LB (4 s.d. 8) merupakan tangan tangan yang berbeda

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Edi Mulyadi bersama dengan saksi Sobirin tersebut PT Andika Permata Nusantara mengalami kerugian kurng lebih sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Subsidair :

Bahwa terdakwa EDI MULYADI Bin Alm. SADI bersama dengan SOBIRIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 10 Juni 2022 dan 23 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Edi Mulyadi yang terletak di Tegal Sari RT 012 Sungai Jernih Kec. Muara Tabir Kab. Tebo dan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili , melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan , dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati/benar dan tidak dipalsukan, yang dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT APN (Andika Permata Nusantara) adalah anak perusahaan PT Andika Permata Sawit Lestari, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan dalam perkembangannya berencana melakukan pengembangan bisnis untuk pembangunan lahan perkebunan baru beserta pembangunan pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Desa Tanah Garo, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo.
- Bahwa pada awal Januari 2022 saksi JOHANNES KANG anak dari SUKIMAN KANG yang menjabat sebagai Direktur Operasional PT APN (Andika Permata Nusantara) yang bertanggung jawab atas rencana pembangunan lahan perkebunan baru serta pembangunan pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Desa Tanah Garo, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, mendapat informasi dari rekan bisnis perusahaan an. TIMOTHY dan ZAINAL ABIDIN (Ketua Koperasi Bernay Jaya) adanya lahan yang di kuasai oleh Suku Anak Dalam (SAD) dan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanah Garo yang berpotensi bisa di berdayakan.

- Bahwa kemudian dilakukan pertemuan dengan TIMOTHY dan ZAINAL ABIDIN yang dilanjutkan dengan pengecekan lokasi lahan yang disepakati dilakukan pada tanggal 23 Februari 2022 s.d. 05 Maret 2022.
- Bahwa selanjutnya dari tanggal 23 Februari 2022 s.d. 05 Maret 2022 saksi Johannes Kang bersama dengan KRISTIANSYAH selaku petugas Geographic Information System (GIS) yang mewakili PT APN (Andika Permata Nusantara) bersama TIMOTHY dan ZAINAL ABIDIN melakukan pengecekan lokasi untuk memastikan keberadaan lahan.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022 saksi Yohannes Kang yang mewakili pihak PT APN (Andika Permata Nusantara) bertemu dengan masyarakat Desa Tanah Garo dan Suku Anak Dalam sebagai pemilik lahan (yang memperoleh lahan di Desa Tanah Garo pada tahun 1958 seluas 9000 Ha dan pada tahun 2019 saksi MUBAR anak dari NGAWAI bersama dengan Suku Anak Dalam (SAD) lainnya menyerahkan lahan dengan luas 1500 Ha ke masyarakat Desa Tanah Garo dan pada bulan Juni 2022 tanah tersebut dimitrakan kepada KUD Bernay Jaya Sejahtera), yang didampingi Kepala Desa Tanah Garo saksi Syurya untuk melakukan sosialisasi mengenai visi misi PT APN (Andika Permata Nusantara) yang mana setelah dilakukan sosialisasi masyarakat Desa Tanah Garo dan Suku Anak Dalam setuju dan bersedia bekerja sama dengan PT APN (Andika Permata Nusantara) terkait rencana untuk pembangunan kebun dan pabrik kelapa sawit.
- Bahwa selanjutnya pada 23 Juli 2022 dibuat kesepakatan dalam *Memory of Understanding* (MoU) antara PT APN (Andika Permata Nusantara) dengan KUD Bernay Jaya Sejahtera (yang anggotanya terdiri dari masyarakat Desa Tanah Garo dan Suku Anak Dalam) dengan pola kemitraan 20:80 selama 25 tahun dengan luas lahan 7000 Ha yang lokasinya berada di Desa Tanah Garo. Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, sedangkan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit diperlukan lahan seluas 50 Ha.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2022 saksi Anton anak dari Andi Suseno selaku Direktur Utama PT APN (Andika Permata Nusantara) membeli lahan dari masyarakat Desa Tanah Garo dan Suku Anak Dalam seluas 50 Ha dengan harga Rp 1.001.600.000,- (satu miliar

Halaman 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta enam ratus ribu rupiah), yaitu dari:

1. HERIANTO seluas 2,7 Ha dengan bukti penguasaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. HERIANTO dengan luas \pm 20 Ha Diketahui Kepala Desa Tanah Garo an. SYURYA tertanggal 27 Agustus 2019.
2. BASMI seluas 17,67 Ha dengan bukti penguasaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. BASMI dengan luas \pm 19.67 Ha Diketahui Kepala Desa Tanah Garo an. SYURYA tertanggal 27 Agustus 2019.
3. SAKBAN seluas 3,14 Ha dengan bukti penguasaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. SAKBAN dengan luas \pm 15,87 Ha Diketahui Kepala Desa Tanah Garo an. SYURYA tertanggal 27 Agustus 2019.
4. SICIKAT seluas 8,47 Ha dengan bukti penguasaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. SICIKAT dengan luas \pm 20 Ha Diketahui Kepala Desa Tanah Garo an. SYURYA tertanggal 27 Agustus 2019, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik atas nama KEREJO;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik atas nama SABAN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik atas nama SYAMSUDDIN;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik atas nama BASARAT.
5. SYAMSUDDIN seluas 18,09 Ha dengan bukti penguasaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. SYAMSUDDIN dengan luas \pm 20 Ha Diketahui Kepala Desa Tanah Garo an. SYURYA tertanggal 27 Agustus 2019.
- Bahwa pada tanggal 25 November 2022 saksi Anton Anak dari Andi Suseno pihak PT APN (Andika Permata Nusantara) mengajukan penerbitan sporadik yang tertera dalam jual beli tertanggal 23 September 2022 tersebut menjadi atas nama ANTON anak dari ANDI SUSENO (Direktur Utama PT Andika Permata Nusantara) yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA (yang nantinya akan dibuatkan HGB atas nama PT Andika Permata Nusantara).

Halaman 50 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. Andia Permata Nusantara (PT.APN) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tanggal 06 Oktober 2022, dan memperoleh lahan tersebut selanjutnya saksi Anton Anak dari Andi Seseno mengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan dalam rangka mendapatkan IUP (Izin Usaha Perkebunan) atas nama PT Andika Permata Nusantara, salah satu persyaratan adalah Pertimbangan Teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi.
- Bahwa kemudian PT Andika Permata Nusantara (PT.APN) mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Berusaha (izin lokasi) untuk rencana perkebunan seluas 6000 Ha di wilayah Desa Tanah Garo dan di Sungai Jernih dan rencana pabrik kelapa sawit seluas 50 Ha (lima puluh hektar) yang berlokasi di Desa Tanah Garo, dengan mengajukan permohonan dan mendaftarkan permohonannya ke kantor DPMPTSP Kab. Tebo (aplikasi OSS), selanjutnya PT Andika Permata Nusantara membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena aplikasi yang digunakan tersebut sudah terkoneksi dengan Kantor Badan Pertanahan Kab. Tebo sehingga pihak BPN Kab. Tebo menindaklanjuti permohonan tersebut dengan berkoordinasi kepada PT Andika Permata Nusantara untuk melengkapi berkas permohonan pertimbangan teknis (pertek).
- Bahwa atas permohonan tersebut pihak BPN Kab. Tebo menugaskan saksi Muhammad Yunus, S.H. Bin Ishak bersama Septriyadi Nugraha, S.Tr., Deny Andriawan, S. Tr., Hamdani dan sebelum turun kelapangan melaksanakan pengecekan titik koordinat saksi Muhammad Yunus,SH berkordinasi dengan Tim PT Andika Permata Nusantara yaitu petugas ukur yang bernama Kristiansyah dan menerima titik koordinat yang sebelumnya sudah diambil oleh petugas ukur dari pihak PT Andika Permata Nusantara.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2022 dilakukan pengecekan lapangan, oleh saksi Muhammad Yunus, S.H. Bin Ishak bersama Septriyadi Nugraha, S.Tr., Deny Andriawan, S. Tr., Hamdani berdasarkan titik koordinat yang diberikan oleh petugas ukur PT Andika Permata Nusantara dan dari hasil pemeriksaan di lapangan kemudian data yang diperoleh di olah dan di lakukan overlay yang berbasis data pada Peta Rencana Tata Ruang wilayah Kab. Tebo tahun 2013 s.d 2033, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Permendagri Nomor 81 tahun 2016 diketahui :

Halaman 51 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk lokasi yang direncanakan untuk perkebunan kelapa sawit PT. APN berada di Desa Tanah Garo dan di Desa Sungai Jernih dalam kecamatan Muaro Tabir Kab. Tebo;

2. Lokasi yang direncanakan untuk Pabrik Kelapa Sawit PT Andika Permata Nusantara berada di Desa Tanah Garo Kec. Muaro Tabir Kab. Tebo ;

Dan dalam melakukan pengecekan atas koordinat tersebut hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 73/BA-06.09/XI/2022, tanggal 11 November 2022.

- Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tebo membuat produk pertimbangan teknis pertanahan yang tidak ada catatan tumpang tindih dengan izin pihak lain dan tidak termasuk kawasan hutan, yaitu:

1. Kegiatan perkebunan kelapa sawit untuk luas 6.107,01 Ha (enam ribu seratus tujuh koma satu hektar) berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: NT.01.03/432-15.09.400/IX/2022 tanggal 21 September 2022.

2. Kegiatan pembangunan pabrik pengolahan buah kelapa sawit untuk lahan seluas 50,8 Ha (lima puluh berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: NT.01.03/526-15.09.400/XI/2022, tanggal 14 November 2022.

- Bahwa atas Pertimbangan Teknis (Pertek) kemudian terbit PKKPR untuk kegiatan berusaha, izin lokasi PT Andika Permata Nusantara, yaitu:

1. Pada tanggal 03 Oktober 2022 terbit PKKPR: Untuk Kegiatan Berusaha (Izin Lokasi) nomor : 03102210311509002 untuk areal perkebunan seluas 6.107,09 Ha;

2. Pada tanggal 26 November 2022 terbit PKKPR untuk Kegiatan Berusaha (Izin Lokasi) nomor : 261122103115090001 untuk areal perkebunan seluas 50,08 Ha.

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 pada saat PT Andika Permata Nusantara melakukan perintisan diatas areal 50,08 Ha tersebut , pada saat petugas di lapangan yaitu saksi Ari Aliyansyah berada dilokasi menemukan adanya aktivitas steking lahan dengan menggunakan alat berat yang dilakukan atas perintah terdakwa Edi Mulyadi yang mengaku sebagai pemilik lahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi Ari Aliyansyah melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rejhi Praguna yang menjabat sebagai Kepala Tata Usaha PT Andika Permata Nusantara yang juga sebelumnya pernah juga menerima laporan dari humas PT Andika Permata Nusantara menunjukkan foto surat jual beli yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama Sayuti.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi Anton anak dari Andi Suseno (Direktur Utama PT Andika Permata Nusantara) memberikan kuasa kepada saksi Rejhi Praguna melaporkan permasalahan tersebut ke Polda Jambi tertanggal 14 Desember 2022.
- Bahwa kemudian diketahui terdakwa Edi Mulyadi melakukan klaim terhadap tanah yang di kuasai oleh PT Andika Persada Nusantara (PT APN) dengan memakai surat keterangan jual beli dari saksi Zam Zami, saksi Hengki, saksi Zulpan, saksi Abdul Wahab, saksi Syamri, saksi H. Nasrun, saksi H. Tarmuzi, saksi H. Sayuti, Sanin, saksi Azih yang tidak memiliki bukti kepemilikan, selanjutnya terdakwa Edi Mulyadi bersama dengan saksi Sobirin membuat Surat Keterangan Jual Beli dengan cara mengetik di rental Desa Mekar Limau Manis Kabupaten Merangin yaitu :
 1. ZAM ZAMI seluas \pm 53 Ha yang berlokasi di sebelah kanan Sungai Bernai dalam wilayah Hukum Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 14 Juli 2022 di ketahui oleh Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama MUHAMAD BISROH DIRHAMSIAH, S.Sos;
 2. HENGKI seluas \pm 22 Ha yang berlokasi di Seranten wilayah Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 22 Maret 2022 di Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama SYAYUTI;
 3. ZULPAN seluas \pm 9,1 Ha yang berlokasi di di Seranten wilayah Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 22 Maret 2022 di Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama SYAYUTI;
 4. ABDUL WAHAB seluas \pm 22 Ha yang berlokasi di wilayah Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin namun tidak dibuatkan surat jual beli;
 5. SYAMRI seluas \pm 12 Ha yang berlokasi di Sebelah Kanan Sungai Bernai Wilayah Hukum Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir

Halaman 53 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt



Kab. Merangin berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 30 Juni 2022 di Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama MUHAMAD BISROH DIRHAMSYAH, S.Sos;

6. H. NASRUN seluas \pm 28 Ha yang berlokasi di wilayah Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin sekiranya pada bulan Juli 2022 dan yang mana luas 13 Ha dibuatkan surat jual belinya yang di ketahui Kepala Desa Mekar limau Manis atas nama MUHAMAD BISROH DIRHAMSYAH, S.Sos, sedangkan yang luas 15 Ha tidak dibuatkan surat jual belinya;
7. H. TARMUZI seluas \pm 20 Ha yang berlokasi di Desa Tambun Arang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo sekiranya tahun 2021 namun tidak dibuatkan surat jual belinya (secara lisan);
8. H. SAYUTI seluas \pm 36 Ha yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin namun tidak dibuatkan surat jual beli dan tanah;
9. SANIN seluas \pm 45 Ha yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin namun tidak dibuatkan surat jual beli dan tanah;
10. AZIH seluas \pm 23 Ha yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin namun tidak dibuatkan surat jual beli dan tanah.

- Bahwa setelah Surat Keterangan Jual Beli tersebut selesai diketik oleh saksi Sobirin , kemudian saksi Sobirin membawa Surat keterangan Jual beli tersebut kepada terdakwa Edi Mulyadi untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Zamzami , antara terdakwa Edi Mulyadi dengan H.Nasrun, antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Syamri , antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Hengki dan antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Zulpan, selanjutnya saksi Sobirin membawa Surat Keterangan Jual Beli tersebut saksi M. Bisroh Dirhamsyah,S.Sos (pengganti Kepala Desa atas nama Syayuti) selaku Kepala Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin untuk menandatangani Surat Keterangan Jual Beli antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Edi Mulyadi dengan Zamzami , antara terdakwa Edi Mulyadi dengan H.Nasrun, antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Syamri , sedangkan Surat Keterangan Jual Beli antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Hengki dan antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Zulpan ditandatangani oleh saksi Syayuti selaku Kepala Desa Mekar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin , akan tetapi pada saat memintakan tanda tangan saksi Sobirin tidak menunjukkan dimana lokasi tanah yang diterangkan dalam Surat keterangan Jual Beli tersebut.

- Bahwa kemudian saat pada terdakwa Edi Mulyadi hendak menjual lahan yang telah dibeli tersebut terdakwa Edi Mulyadi merubah Lokasi tanah menjadi berada di Desa Tambun Arang karena mengetahui dari saksi Sobirin apabila lokasi tanah dibuat di Desa Mekar Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin maka Kepala Desa Mekar Limau Manis tidak mau menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut karena Lokasi tanah bukan berada di wilayah Desa Mekar Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Edi Mulyadi bersama dengan saksi Sobirin membuat Surat Keterangan Jual Beli yang baru dengan lokasi tanah yang dirubah dari Lokasi Tanah di Desa Mekar Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin menjadi lokasi tanah di Desa Tambun Arang dengan cara mengetik di rental komputer membuat nama penjual dan pembeli, untuk nama penjual terdakwa Edi Mulyadi menyuruh saksi Sobirin untuk mengetik nama penjual atas nama Zam Zami, Hengki, Zulpan, Abdul Wahab, Syamri, H. Nasrun, H. Tarmuzi, H. Sayuti, Sanin, dan Azih tertanggal 10 Juni 2022, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Zam Zam, Hengki, Zulpan, Abdul Wahab, Syamri, H. Nasrun, H. Tarmuzi, H. Sayuti, Sanin, dan Azih yang berjumlah 107 (seratus tujuh) Surat keterangan Jual Beli .
- Bahwa selanjutnya bertempat di rumah terdakwa Edi Mulyadi yang berada di Tegal Sari RT.012 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Juni 2022 berjumlah 107 (seratus tujuh) tersebut terdakwa Edi Mulyadi bersama saksi Sobirin sengaja dengan kesadarannya menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli selaku pihak Penjual atas nama Zam Zami, Hengki, Zulpan, Abdul Wahab, Syamri, H. Nasrun, H. Tarmuzi, H. Sayuti, Sanin, dan juga menandatangani pihak Pembeli dan saksi-saksi yang tertera dalam Surat Keterangan Jual Beli sebanyak 107 (seratus tujuh) tertanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh saksi Alinapiah selaku Pjs. Kepala Desa Tambun Arang, sebagai berikut :
 - a. Penjual atas nama H. SAYUTI, menjual tanah kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ADE MUNJAENI seluas 1,7 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan ADE MUNJAENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
2. SUYONO seluas 2,4 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SUYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
3. MIFTAHUL ANAS seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan MIFTAHUL ANAS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
4. M. SUKRON MUHLISIN seluas 2,4 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan M. SUKRON MUHLISIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
5. FERDY KURNIAWAN seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FERDY KURNIAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
6. GUNAWAN seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan GUNAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
7. SURANTO seluas 1,26 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SURANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
8. FERI RULI WASONO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FERI RULI WASONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
9. HERI ISWANTO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan HERI ISWANTO (pembeli) dan

Halaman 56 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.

10. FAIZIN seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FAIZIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
11. SUCI YULIATIN seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SUCI YULIATIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
12. FAD'UL EMILINA seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FAD'UL EMILINA (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
13. SITI NURJANAH seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SITI NURJANAH (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
14. AGUS FIAL KHOIRI HAQUE seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan AGUS FIAL KHOIRI HAQUE (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
15. INDAH PUJI HARTATI seluas 2,8 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan INDAH PUJI HARTATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
16. HERU WIJAYANTO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan HERU WIJAYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
17. NURKHOLIS seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H.

Halaman 57 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt



SAYUTI (penjual) dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.

18. SARMI seluas 0,97 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SARMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.

19. SUYONO seluas 1,7 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SARMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.

20. EKO WIYANTO seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan EKO WIYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.

21. AGUS FIAL KHOIRI HAQUE seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan AGUS FIAL KHOIRI HAQUE (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH

b. Penjual atas nama SANIN, menjual tanah kepada:

1. SUNJIATI seluas 4 Ha kemudian suratnya dibuat menjadi 2 surat dengan masing masing surat seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan SUNJIATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

2. EDI MURTONO seluas 8 Ha kemudian suratnya dibuat menjadi 4 surat dengan masing masing surat seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MURTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.

3. EDI MULYADI seluas 3 Ha namun yang dibuat surat hanya seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JUWENI seluas 2,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan JUWENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH .
5. SADINO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan SADINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
6. ALI MAHMUDI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan ALI MAHMUDI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
7. LUKMAN seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan LUKMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
8. WAHYU ENDRIAN SAKTI seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan WAHYU ENDRIAN SAKTI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
9. WAHYU ENDRIAN SAKTI seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan WAHYU ENDRIAN SAKTI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
10. SITI RAHAYU seluas 6,5 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
11. BINTI ELWIN seluas 2,3 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
12. TEGUH seluas 2,8 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
13. SUGENG seluas 1,8 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
14. UNTUNG PRASETIO seluas 2 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
15. SUROTO seluas 5,3 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;

Halaman 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. SURANTO seluas 1,6 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat.
- c. Penjual atas nama H. TARMUZI, menjual tanah kepada:
1. PRIHANTO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan PRIHANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH .
 2. AGUS SETIAWAN seluas 2,9 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan AGUS SETIAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 3. SAIFUL FIKRI seluas 1,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SAIFUL FIKRI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 4. SUGIYONO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SUGIYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 5. SUMADI seluas 2,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SUMADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 6. JOKO PRASETIYO seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan JOKO PRASETIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 7. EKO WIYANTO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan EKO WIYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 8. FERI PANDANSARI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan FERI PANDANSARI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.



9. SUNARMI seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SUNARMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 10. ARISTIAN WINAHYU RAMSDHANI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan ARISTIAN WINAHYU RAMSDHANI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 11. BAMBANG seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan BAMBANG (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 12. ILHAM seluas 3 Ha namun yang dibuat surat hanya seluas 1,3 Ha yaitu berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan ILHAM (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
- d. Penjual atas nama ZULPAN, menjual tanah kepada:
1. SLAMET SONO REJO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan SLAMET SONO REJO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 2. PARTI seluas 2,4 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan PARTI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 3. SARIF seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan SARIF (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 4. NURKHOLIS seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 5. NURKHOLIS seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULPAN (penjual) dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

6. INDAH PUJI HARTATI seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan INDAH PUJI HARTATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

e. Penjual atas nama HENGKI, menjual tanah kepada:

1. TRI NURHAYATI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan TRI NURHAYATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.

Terhadap a.n. KARYONO seluas 13 Ha namun yang dibuat surat hanya seluas 8,8 Ha yaitu berdasarkan:

2. Surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) seluas 1,6 Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

3. Surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan KARYONO (pembeli) seluas 1,6 Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

4. Surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) seluas 2 Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

5. Surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan HENDIKA ABABIL (pembeli) seluas 2 Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

6. Surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) seluas 1,6 Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

7. EFDI SAPTONO seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan EFDI SAPTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Halaman 62 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. BERTI NOVITA SARI seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan BERTI NOVITA SARI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 9. ANTOYO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTOYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 10. AGUS SALIM seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan AGUS SALIM (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
- f. Penjual atas nama ABDUL WAHAB, menjual tanah kepada:
1. SUYADI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SUYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 2. KAMAMI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan KAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 3. SAWALUDIN POHAN seluas 1,6 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SAWALUDIN POHAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 4. SAIFUL FIKRI seluas 1,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SAIFUL FIKRI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 5. DAFFA AQIL RAHMAN seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan DAFFA AQIL RAHMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 6. JAMAMI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WAHAB (penjual) dengan JAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
7. JAMAMI seluas 1,1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan JAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
8. NURSAHIT seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan NURSAHIT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
9. NURSAHIT seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan NURSAHIT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
10. FAIZIN seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan FAIZIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
11. WAHYU HIDAYAT seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan WAHYU HIDAYAT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
12. DAFFA AQIL RAHMAN seluas 1,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan DAFFA AQIL RAHMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
13. AGUS SETIAWAN seluas 1,6 Ha Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
14. HANU PAMUJI seluas 2,3 Ha Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
15. SUTRISNO seluas 2 Ha Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
16. SUTINI seluas 2,1 Ha Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
17. SUSRI MISTE seluas 2 Ha Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat.

Halaman 64 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Penjual atas nama H. NASRUN, menjual tanah kepada:

1. WAHYONO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan WAHYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
2. SUYOTO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan SUYOTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
3. MARYANTO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan MARYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
4. ALI SOFYAN seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan ALI SOFYAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
5. SAMIRUN seluas 2,1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan SAMIRUN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

h. Penjual atas nama AZIH, menjual tanah kepada:

1. WIYADI seluas 1,6 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan WIYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
2. PUJIONO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan PUJIONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
3. SRI ISNI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan SRI ISNI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
4. M. RIZKI MAULIDIN seluas 2,6 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan SRI ISNI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MARSONO seluas 12 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
 6. DWI SULISTIANI seluas 1,6 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
 7. TEGUH seluas 3 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat.
- i. Penjual atas nama SYAMRI, menjual tanah kepada:
1. SUGIYO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 2. SUGINO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 3. SUGINO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 4. SUGIYO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 5. SARIDI seluas 6 Ha namun yang dibuat surat hanya seluas 1 Ha yaitu berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SARIDI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
- j. Penjual atas nama ZAM ZAMI, menjual tanah kepada:
1. SLAMET RIYADI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan SLAMET RIYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 2. NANA SUHARNA seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan NANA SUHARNA (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Halaman 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



3. TARSIH seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan TARSIH (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
4. EKO PRASETYONO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan EKO PRASETYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
5. JUWENI seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan JUWENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
6. ABDUL RAHMAN WAHID seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan ABDUL RAHMAN WAHID (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
7. MUHAMMAD ALI IMRON seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan MUHAMMAD ALI IMRON (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
8. LAMINAH seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan LAMINAH (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
9. KISWANTO seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan KISWANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
10. EDI MURTONO seluas 20 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
11. BUDI seluas 2,5 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
12. TANJUNG seluas 2 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Edi Mulyadi bersama dengan saksi Sobirin dan para pembeli tanah mendengar bahwa BPN Kab. Tebo pada tahun 2023 akan menerbitkan sertifikat dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kemudian terdakwa Edi Mulyadi bersama dengan saksi Sobirin dan para pembeli tanah mengajukan permohonan untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan melampirkan 107 (seratus tujuh) Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Juni 2022.
- Bahwa atas program tersebut sekitar bulan Maret tahun 2023 saksi Yon Hendra bersama Osfian Nanda Bin Aizuddin berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tebo Nomor : 135/ST-15.09.IP.01/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022, yang mana saksi Osfian Nanda Bin Aizuddin sebagai pihak ketiga dari Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) Sudung Manurung ditugaskan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah/lahan untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat (PPTSL-PM) BPN Tebo Tahun 2023 di Desa Suo-Suo, Desa Pintas Tuo, Desa Pemayungan, Desa Semambu dan Desa Tambun Arang dalam Kabupaten Tebo. Sementara untuk Desa Tanah Garo Kec. Muara Tabir Kab. Tebo tidak termasuk dalam program PTSL.
- Bahwa selanjutnya saksi Yon Hendra bersama dengan saksi Osfian Nanda Bin Aizuddin melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah/lahan di Desa Tambun Arang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo yang terlebih dahulu mendapat data terkait peta kerja yang berisi batas administrasi desa dan peta kawasan hutan dari Kasi 1 Seksi Survei dan Pemetaan Kantor BPN Kab. Tebo untuk dijadikan sebagai acuan kerja dilapangan dan saat pengukuran terdakwa Edi Mulyadi dan para pemilik lahan menunjuk langsung batas-batas tanahnya yang akan diukur.
- Bahwa pada saat saksi Yon Hendra dan saksi Osfian Nanda Bin Aizuddin mengukur objek atas penunjukan terdakwa Edi Mulyadi dan para pemilik lahan sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) bidang dengan luas keseluruhannya adalah \pm 467 Hektar terdakwa Edy Mulyadi tidak ada menunjukkan alas hak kepemilikan lahan tersebut.
- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2023 pekerjaan pemetaan dan pengukuran untuk wilayah Desa Tambun Arang hampir selesai, selanjutnya dilakukan plot/overlay antara peta hasil pengukuran

Halaman 68 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



dengan peta kerja, dan dari hasil plot/overlay tersebut di dapat bahwa beberapa bidang dari hasil pengukuran yang telah dilakukan ternyata ada yang keluar dari wilayah administratif Desa Tambun Arang yakni masuk dalam wilayah administratif Desa Tanah Garo berdasarkan Peta Kerja yang telah diterima.

- Bahwa kemudian hasil pengukuran tersebut disampaikan kepada saksi Mubarokuzzaman Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tebo melalui Kepala Seksi Survey dan Pemetaan .
- Bahwa mengetahui hasil pengukuran tersebut terdakwa Edi Mulyadi bersama saksi Hazil Azwar selaku Kepala Desa Tambun Arang menemui saksi Osfian Nanda Bin Aizuddin untuk meminta tolong menjelaskan batas-batas yang sesuai dengan hasil pengukuran yang telah dilakukan .
- Bahwa setelah mengetahui adanya perbedaan batas-batas pada Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Juni 2022 dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tebo Nomor : 135/ST-15.09.IP.01/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022, kemudian terdakwa Edi Mulyadi dan saksi Sobirin bersama dengan saksi Hazil Azwar Kades Tambun Arang masing-masing mengisi formulir Surat Keterangan Jual Beli yang baru yang diperoleh dari Tim Yuridis BPN Kabupaten Tebo dengan menyesuaikan batas-batas berdasarkan hasil pengukuran.
- Bahwa pengisian formulir untuk identitas pemilik lahan di isi di Kantor Kepala Desa Tambun Arang, sedangkan untuk pengisian batas-batas dilakukan di rumah terdakwa Edi Mulyadi.
- Bahwa setelah mendapatkan data-data terkait identitas penjual dan pembeli, data perluasan lahan yang diperjual belikan berikut batas-batas kemudian terdakwa Edi Mulyadi bersama dengan saksi Sobirin dan saksi Hazil Azwar membuat Surat Keterangan Jual Beli yang baru dengan tanggal yang berbeda dan diketahui Kepala Desa Tambun Arang atas nama saksi Hazil Azwar dan atas petunjuk dari saksi Hazil Azwar lokasi bidang tanah yang sudah masuk dalam wilayah Administratif Desa Tanah Garo kemudian diganti menjadi berada di wilayah Desa Tambun Arang, kemudian Surat Keterangan Jual Beli tersebut di cetak/di print sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar surat dan pada tanda tangan penjual dan pembeli ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Edi Mulyadi dan saksi Sobirin Desa Mekar Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin.

- Bahwa kemudian Surat Keterangan Jual Beli Tertanggal 10 Juni 2022 tersebut ditarik dan tidak diajukan lagi oleh terdakwa Edi Mulyadi dan saksi Sobirin bersama saksi Hazil Azwar akan tetapi menggunakan Surat Keterangan Jual Beli yang baru sebanyak 107 (seratus tujuh) Surat Keterangan Jual Beli.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pandu Pramono, SH dari hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh saksi Yon Hendra dan saksi Osfian Nanda Bin Aizuddin lokasi tanah yang sudah keluar dari pengukuran Desa Tambun Arang (sudah masuk lokasi Desa Tanah Garo dan berada di Lokasi lahan PT. Andika Permata Nusantara (PT.APN) adalah berdasarkan jual beli :
 1. tertanggal 23 Desember 2022 antara Zamzami dengan Kiswanto ,
 2. tertanggal 23 Desember 2022 antara Zamzami dengan Abdul Rahman Wahid ,
 3. tertanggal 23 Desember 2022 antara Zamzami dengan Tutik Handayani,
 4. tertanggal 7 Maret 2023 antara Zamzami dengan Budi Santoso,
 5. tertanggal 7 Maret 2023 antara Zamzami dengan Harli Ahmad Tanjung,
 6. tertanggal 15 Maret 2022 antara Zamzami dengan Diran,
 7. tertanggal 6 Maret 2023 antara Sayuti dengan Edi Mulyadi.
 8. tertanggal 23 Desember 2022 antara Zamzami dengan Laminah ,
 9. tertanggal 20 Desember 2022 antara Abdul Wahab dan Nursahit,
 10. tertanggal 22 Desember 2022 antara Abdul Wahab dengan Jamami ,
 11. tertanggal 23 Desember 2022 antara Zamzami dengan Nana Suharna,
 12. tertanggal 23 Desember 2022 antara Zamzami dengan Abdul Rahmat Wahid
 13. tertanggal 21 Desember 2022 antara Zamzami dengan Amar Makruf Husaini ,
 14. tertanggal 02 Februari 2023 antara Zamzami dengan Agus Fial Khoiri Haque,
 15. tertanggal 13 Maret 2023 antara Zamzami dengan Galih Akbar Sholehudin,

Halaman 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. tertanggal 3 Maret 2023 antara Zamzami dengan Riko Adhe Prayoga,

17. tertanggal 9 Maret 2023 antara M.Subhan dengan Yulisa Defitriyani,

18. tertanggal 8 Maret 2023 antara M.Yusuf dengan Yunus Adi Saputra,

dengan merubah lokasi tanah yang sudah keluar dari Desa Tambun Arang (sudah berada di lokasi Desa Tanah Garo) menjadi berada di Desa Tambun Arang yang diserahkan ke BPN Kab. Tebo pada akhir tahun 2022 melalui saksi Hazil Azwar, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik sebanyak 18 (delapan belas) bidang seluas sekira 34,5 (tiga puluh empat koma lima) Ha, sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02444 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama BUDI SANTOSO;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02446 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama EDI MULYADI;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02447 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama HARLI AHMAD TANJUNG;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02448 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama TUTIK HANDAYANI;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02455 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama DIRAN;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02460 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama KISWANTO;
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02461 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama ABDUL ROHMAN WAHID;
8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02464 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama EDI MULYADI;
9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02465 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama LAMINAH;
10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02480 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama NURSAHIT;
11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02481 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama JAMAMI;
12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02483 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama NANA SUHARNA;
13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02556 / Tambun Arang tanggal 08 Juni 2023 atas nama AMAR MA'RUF HUSAINI;

Halaman 71 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02942 / Tambun Arang tanggal 10 Juni 2023 atas nama AGUS FIAL KHOIRI HAQUE;
 15. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03400 / Tambun Arang tanggal 21 Agustus 2023 atas nama GALIH AKBAR SHOLEHUDIN;
 16. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03575 / Tambun Arang tanggal 22 Agustus 2023 atas nama YULISA DEFITRIYANI;
 17. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03708 / Tambun Arang tanggal 22 Agustus 2023 atas nama RIKO ADHE PRAYOGA;
 18. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03743 / Tambun Arang tanggal 30 Agustus 2023 atas nama YUNUS ADI SAPUTRA.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Lantip Nurhadi, S.H. Bin Budiyo yang bertugas Asisten Penata Kadastral Terampil di Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor BPN Kab. Merangin diketahui atas permintaan Polda Jambi yang menindaklanjuti laporan polisi dari saksi Anton anak dari Andi Suseno (Direktur Utama PT Andika Permata Nusantara) yang memberikan kuasa kepada saksi Rejhi Praguna sebagai karyawan PT Andika Permata Nusantara untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Polda Jambi tertanggal 14 Desember 2022 pada tanggal 01 Agustus 2023 dilakukan identifikasi objek perkara yang dilakukan oleh saksi Wawan Lantip Nurhadi, S.H. Bin Budiyo berdasarkan surat tugas dari Kantor Pertanahan Kab. Merangin No. 176/ST-15.02.UP.02.03/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dihadiri oleh saksi Abdul Wahab, saksi Zam Zami, saksi Hengki, saksi H. Nasrun, saksi Zulfan, dan saksi Syamri (yang mengklaim sebagai pemilik tanah), pihak pemerintahan Kab. Merangin (Kabag Pemerintahan, Kepala Kesbangpol Camat Tabir Hilir), pihak pemerintahan Kab. Tebo, Camat Muara Tabir, Kades Mekar Limau Manis, Kades Mekar Limau Manis, Kades Tambun Arang, Kadeng Sungai Jernih, Pihak Polres Tebo, Polres Merangin, dan Polda Jambi.
 - Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 dilakukan pengambilan titik koordinat/data dilapangan dilakukan saksi Wawan Lantip Nurhadi, S.H. Bin Budiyo sesuai penunjukan saksi Abdul Wahab, saksi Zam Zami, saksi Hengki, saksi H. Nasrun, saksi Zulfan, dan saksi Syamri (yang mengklaim sebagai pemilik tanah), selanjutnya data tersebut diolah dan overlay ke dalam peta administrasi Kab. Merangin dan Peta lampiran Permendagri Nomor 81 Tahun 2016, tanggal 14 Oktober 2016 tentang batas daerah Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, hasilnya di tuangkan didalam peta identifikasi

Halaman 72 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt



lapangan terhadap objek perkara dengan kesimpulan : Bahwa letak tanah yang ditunjuk oleh yang mengaku pemilik tanah terletak di wilayah Kec. Muara Tabir Kab. Tebo (untuk wilayah desa, saksi tidak mengetahui secara pasti dan yang lebih mengetahuinya adalah pihak BPN Kab. Tebo).

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium forensik Nomor : 10/DTF/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan hasil :

DOKUMEN YANG DITERIMA :

Berupa 1 (satu) bungkus amplop Coklat berlabel dan berlak segel, selanjutnya di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tercatat dengan No.Lab : 10 /DTF/2024 (foto terlampir) dan setelah dibuka berisi :

A.DOKUMEN BUKTI :

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ABDUL WAHAB disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan Nama : NURSAHIT disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 20 Desember 2022 (NO.BB : 13/2024/DTF).
- 2 . 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ABDUL WAHAB disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama JAMAMI disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 20 Desember 2022 (No.BB 14/2024/DTF).
3. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA dengan nama DIRAN disebut PIHAK KEDUA tertanggal Tambun Arang, 15 Maret 2022 (No.BB 15/2024/DTF).
4. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama LAMINAH disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 23 Desember 2022 (No.BB 16/2024/DTF).
5. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama KISWANTO disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 23 Desember 2022 (No.BB 17/2024/DTF).
6. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama ABDULRAHMAN WAHID disebut PIHAK KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 23 Desember 2022
(No.BB 18/2024/DTF).

7. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara
Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan
nama TUTI HANDAYANI disebut PIHAK KEDUA (Pembeli)
tertanggal Tambun Arang, 23 Desember 2022 (No.BB
19/2024/DTF).

8. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara
Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan
nama BUDI SANTOSO disebut PIHAK KEDUA (Pembeli)
tertanggal Tambun Arang, 7 Maret 2023 (No.BB 20/2024/DTF).

9. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara
Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan
nama HARU AHMAD TANJUNG disebut PIHAK KEDUA
(Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 7 Maret 2023 (No.BB
21/2024/DTF).

10. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara
Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan
nama GALIH AKBAR SHOLEHUDIN disebut PIHAK KEDUA
(Pembeli) tertanggal Tambun Arang 13 Maret 2023 (No.BB
22/2024/DTF).

11. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara
Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan
nama NANA SUHARNA disebut PIHAK KEDUA (Pembeli)
tertanggal Tambun Arang, 23 Desember 2022 (No.BB
23/2024/DTF).

12. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara
Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan
nama RIKO ADHE PRAYOGA disebut PIHAK KEDUA (Pembeli)
tertanggal Tambun Arang, 3 Maret 2023 (No.BB 24/2024/DTF).

13. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara
Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan
nama AMAR MA'RUF HUSAINI disebut PIHAK KEDUA
(Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 21 Desember 2022
(No.BB 25/2024/DTF).

14. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara
Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan
nama AGUS FIAL KHOIRI HAQUE disebut PIHAK KEDUA

Halaman 74 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 2 Februari 2023 (No.BB 26/2024/DTF).

Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan an.ABDUL WAHAB dan ZAM ZAMI / ZAMZAMI yang dipersoalkan.

B.DOKUMEN PEMBANDING :

Dokumen pembanding yang diterima :

1. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TEBAS TEBANG, atas nama : DEBY SYAFRIZAL, HENGKI , ABDUL WAHAB, ZULPAN dan AZIH, tertanggal Mekar Limau Manis 15 Juli 2021.
2. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH, antara Nama : H.FAUZAN disebut sebagai Pihak Pertama / PENJUAL dengan nama : ABDUL WAHAB disebut Pihak Kedua / PEMBELI, tertanggal Mekar Limau Manis 21 November 2021.
3. 1 (satu) lembar BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN (SAKSI), atas nama : ABDUL WAHAB tertanggal 10 Oktober 2023
4. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL TANDATANGAN, atas nama : ABDUL WAHAB Bin MUHAMMAD (Alm) tertanggal 4 Maret 2024.
5. 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA Nomor : 1502140712100001, Nama Kepala Keluarga : ZAMZAMI, tertanggal, 02 12 2021 .
6. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH, antara Nama : ZAM ZAMI disebut Pihak Pertama (PENJUAL) dengan Nama: EDI MULYADI disebut PIHAK KEDUA (PEMBELI), tertanggal , Mekar Limau Manis , 14 Juli 2022.
7. 1 (satu) lembar SURAT atas nama : ZAMZAMI Kepada PT.PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS) MEDAN.
8. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH, antara Nama : H.MAKHRIL disebut sebagai Pihak Pertama (PENJUAL) dengan Nama : H.ZAMZAMI disebut Pihak Kedua (PEMBELI), tertanggal Rantau Limau Manis, 02 Maret 2024
9. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL TANDA TANGAN, atas nama : ZAM ZAMI Bin HUSIN (Alm), tertanggal 4-03- 2024

Halaman 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt



KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- A. Tanda tangan bukti QT1 mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap Tanda tangan pembanding KT1, atau dengan kata lain Tanda tangan atas nama ABDUL WAHAB yang dipersalkan pada Butir LA (1 s.d 20) merupakan tanda tangan karangan (Spurious Signature)
- B. Tanda tangan bukti QT2a mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap Tanda tangan pembanding KT2, atau dengan kata lain Tanda tangan atas nama ZAM ZAMI / ZAMZAMI yang dipersalkan pada Butir LA (3 s.d 8) merupakan tanda tangan karangan (Spurious Signature)

Tanda tangan bukti QT2b adalah **Non Identik** terhadap tanda tangan pembanding KT2, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama ZAM ZAMI / ZAMZAMI yang dipersalkan pada dokumen bukti butir LA (9 s.d.14) dengan tanda tanan atas nama ZAM ZAMI / ZAMZAMI / ZAM ZAMI BIN HUSIN (Alm) pada dokumen pembanding pada butir LB (4 s.d. 8) merupakan tangan tangan yang berbeda

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Edi Mulyadi bersama dengan saksi Sobirin tersebut PT Andika Permata Nusantara mengalami kerugian kurng lebih sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EDI MULYADI Bin Alm. SADI bersama saksi Sobirin (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal dan hari yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Areal Tanah milik PT. Andika Permata Nusantara di Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili , melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

credietverband, sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu Gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT APN (Andika Permata Nusantara) adalah anak perusahaan PT Andika Permata Sawit Lestari, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan dalam perkembangannya berencana melakukan pengembangan bisnis untuk pembangunan lahan perkebunan baru beserta pembangunan pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Desa Tanah Garo, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo.
- Bahwa pada awal Januari 2022 saksi JOHANNES KANG anak dari SUKIMAN KANG yang menjabat sebagai Direktur Operasional PT APN (Andika Permata Nusantara) yang bertanggung jawab atas rencana pembangunan lahan perkebunan baru serta pembangunan pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Desa Tanah Garo, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, mendapat informasi dari rekan bisnis perusahaan an. TIMOTHY dan ZAINAL ABIDIN (Ketua Koperasi Bernay Jaya) adanya lahan yang di kuasai oleh Suku Anak Dalam (SAD) dan masyarakat Desa Tanah Garo yang berpotensi bisa di berdayakan.
- Bahwa kemudian dilakukan pertemuan dengan TIMOTHY dan ZAINAL ABIDIN yang dilanjutkan dengan pengecekan lokasi lahan yang disepakati dilakukan pada tanggal 23 Februari 2022 s.d. 05 Maret 2022.
- Bahwa selanjutnya dari tanggal 23 Februari 2022 s.d. 05 Maret 2022 saksi Johannes Kang bersama dengan KRISTIANSYAH selaku petugas Geographic Informasi System (GIS) yang mewakili PT APN (Andika Permata Nusantara) bersama TIMOTHY dan ZAINAL ABIDIN melakukan pengecekan lokasi untuk memastikan keberadaan lahan.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022 saksi Yohannes Kang yang mewakili pihak PT APN (Andika Permata Nusantara) bertemu dengan masyarakat Desa Tanah Garo dan Suku Anak Dalam sebagai pemilik lahan (yang memperoleh lahan di Desa Tanah Garo pada tahun 1958 seluas 9000 Ha dan pada tahun 2019 saksi MUBAR anak dari NGAWAI bersama dengan Suku Anak Dalam (SAD) lainnya menyerahkan lahan dengan luas 1500 Ha ke masyarakat Desa Tanah Garo dan pada bulan Juni 2022 tanah tersebut dimitrakan kepada KUD Bernay Jaya Sejahtera), yang didampingi Kepala Desa Tanah Garo saksi Syurya untuk melakukan sosialisasi mengenai visi misi PT

Halaman 77 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APN (Andika Permata Nusantara) yang mana setelah dilakukan sosialisasi masyarakat Desa Tanah Garo dan Suku Anak Dalam setuju dan bersedia bekerja sama dengan PT APN (Andika Permata Nusantara) terkait rencana untuk pembangunan kebun dan pabrik kelapa sawit.

- Bahwa selanjutnya pada 23 Juli 2022 dibuat kesepakatan dalam *Memory of Understanding* (MoU) antara PT APN (Andika Permata Nusantara) dengan KUD Bernay Jaya Sejahtera (yang anggotanya terdiri dari masyarakat Desa Tanah Garo dan Suku Anak Dalam) dengan pola kemitraan 20:80 selama 25 tahun dengan luas lahan 7000 Ha yang lokasinya berada di Desa Tanah Garo. Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, sedangkan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit diperlukan lahan seluas 50 Ha.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2022 saksi Anton anak dari Andi Suseno selaku Direktur Utama PT APN (Andika Permata Nusantara) membeli lahan dari masyarakat Desa Tanah Garo dan Suku Anak Dalam seluas 50 Ha dengan harga Rp 1.001.600.000,- (satu miliar satu juta enam ratus ribu rupiah), yaitu dari:
 1. HERIANTO seluas 2,7 Ha dengan bukti penguasaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. HERIANTO dengan luas \pm 20 Ha Diketahui Kepala Desa Tanah Garo an. SYURYA tertanggal 27 Agustus 2019.
 2. BASMI seluas 17,67 Ha dengan bukti penguasaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. BASMI dengan luas \pm 19.67 Ha Diketahui Kepala Desa Tanah Garo an. SYURYA tertanggal 27 Agustus 2019.
 3. SAKBAN seluas 3,14 Ha dengan bukti penguasaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. SAKBAN dengan luas \pm 15,87 Ha Diketahui Kepala Desa Tanah Garo an. SYURYA tertanggal 27 Agustus 2019.
 4. SICIKAT seluas 8,47 Ha dengan bukti penguasaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. SICIKAT dengan luas \pm 20 Ha Diketahui Kepala Desa Tanah Garo an. SYURYA tertanggal 27 Agustus 2019, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik atas nama KEREJO;

Halaman 78 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik atas nama SABAN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik atas nama SYAMSUDDIN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik atas nama BASARAT.

5. SYAMSUDDIN seluas 18,09 Ha dengan bukti penguasaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. SYAMSUDDIN dengan luas \pm 20 Ha Diketahui Kepala Desa Tanah Garo an. SYURYA tertanggal 27 Agustus 2019.

- Bahwa pada tanggal 25 November 2022 saksi Anton Anak dari Andi Suseno pihak PT APN (Andika Permata Nusantara) mengajukan penerbitan sporadik yang tertera dalam jual beli tertanggal 23 September 2022 tersebut menjadi atas nama ANTON anak dari ANDI SUSENO (Direktur Utama PT Andika Permata Nusantara) yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA (yang nantinya akan dibuatkan HGB atas nama PT Andika Permata Nusantara).
- Bahwa setelah PT. Andia Permata Nusantara (PT.APN) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tanggal 06 Oktober 2022 , dan memperoleh lahan tersebut selanjutnya saksi Anton Anak dari Andi Seseno mengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) , dan dalam rangka mendapatkan IUP (Izin Usaha Perkebunan) atas nama PT Andika Permata Nusantara , salah satu persyaratan adalah Pertimbangan Teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi.
- Bahwa kemudian PT Andika Permata Nusantara (PT.APN) mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Berusaha (izin lokasi) untuk rencana perkebunan seluas 6000 Ha di wilayah Desa Tanah Garo dan di Sungai Jernih dan rencana pabrik kelapa sawit seluas 50 Ha (lima puluh hektar) yang berlokasi di Desa Tanah Garo , dengan mengajukan permohonan dan mendaftarkan permohonannya ke kantor DPMPTSP Kab. Tebo (aplikasi OSS), selanjutnya PT Andika Permata Nusantara membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena aplikasi yang digunakan tersebut sudah terkoneksi dengan Kantor Badan Pertanahan Kab. Tebo sehingga pihak BPN Kab. Tebo menindaklanjuti permohonan tersebut dengan berkoordinasi kepada PT Andika Permata Nusantara untuk melengkapi berkas permohonan pertimbangan teknis (pertek).

Halaman 79 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan tersebut pihak BPN Kab. Tebo menugaskan saksi Muhammad Yunus, S.H. Bin Ishak bersama Septriyadi Nugraha, S.Tr., Deny Andriawan, S. Tr., Hamdani dan sebelum turun kelapangan melaksanakan pengecekan titik koordinat saksi Muhammad Yunus,SH berkordinasi dengan Tim PT Andika Permata Nusantara yaitu petugas ukur yang bernama Kristiansyah dan menerima titik koordinat yang sebelumnya sudah diambil oleh petugas ukur dari pihak PT Andika Permata Nusantara.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2022 dilakukan pengecekan lapangan, oleh saksi Muhammad Yunus, S.H. Bin Ishak bersama Septriyadi Nugraha, S.Tr., Deny Andriawan, S. Tr., Hamdani berdasarkan titik koordinat yang diberikan oleh petugas ukur PT Andika Permata Nusantara dan dari hasil pemeriksaan di lapangan kemudian data yang diperoleh di olah dan di lakukan overlay yang berbasis data pada Peta Rencana Tata Ruang wilayah Kab. Tebo tahun 2013 s.d 2033, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Permendagri Nomor 81 tahun 2016 diketahui :
 1. Untuk lokasi yang direncanakan untuk perkebunan kelapa sawit PT. APN berada di Desa Tanah Garo dan di Desa Sungai Jernih dalam kecamatan Muaro Tabir Kab. Tebo;
 2. Lokasi yang direncanakan untuk Pabrik Kelapa Sawit PT Andika Permata Nusantara berada di Desa Tanah Garo Kec. Muaro Tabir Kab. Tebo ;Dan dalam melakukan pengecekan atas koordinat tersebut hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 73/BA-06.09/XI/2022, tanggal 11 November 2022.
- Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tebo membuat produk pertimbangan teknis pertanahan yang tidak ada catatan tumpang tindih dengan izin pihak lain dan tidak termasuk kawasan hutan, yaitu:
 1. Kegiatan perkebunan kelapa sawit untuk luas 6.107,01 Ha (enam ribu seratus tujuh koma satu hektar) berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: NT.01.03/432-15.09.400/IX/2022 tanggal 21 September 2022.
 2. Kegiatan pembangunan pabrik pengolahan buah kelapa sawit untuk lahan seluas 50,8 Ha (lima puluh berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Kesesuaian

Halaman 80 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor:
NT.01.03/526-15.09.400/XI/2022, tanggal 14 November 2022.

- Bahwa atas Pertimbangan Teknis (Pertek) kemudian terbit PKKPR untuk kegiatan berusaha, izin lokasi PT Andika Permata Nusantara, yaitu:
 1. Pada tanggal 03 Oktober 2022 terbit PKKPR: Untuk Kegiatan Berusaha (Izin Lokasi) nomor : 03102210311509002 untuk areal perkebunan seluas 6.107,09 Ha;
 2. Pada tanggal 26 November 2022 terbit PKKPR untuk Kegiatan Berusaha (Izin Lokasi) nomor : 261122103115090001 untuk areal perkebunan seluas 50,08 Ha.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 pada saat PT Andika Permata Nusantara melakukan perintisan diatas areal 50,08 Ha tersebut , pada saat petugas di lapangan yaitu saksi Ari Aliyansyah berada dilokasi menemukan adanya aktivitas steking lahan dengan menggunakan alat berat yang dilakukan atas perintah terdakwa Edi Mulyadi yang mengaku sebagai pemilik lahan.
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi Ari Aliyansyah melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rejhi Praguna yang menjabat sebagai Kepala Tata Usaha PT Andika Permata Nusantara yang juga seblumnya pernah juga menerima laporan dari humas PT Andika Permata Nusantara menunjukkan foto surat jual beli yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama Sayuti.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi Anton anak dari Andi Suseno (Direktur Utama PT Andika Permata Nusantara) memberikan kuasa kepada saksi Rejhi Praguna melaporkan permasalahan tersebut ke Polda Jambi tertanggal 14 Desember 2022.
- Bahwa kemudian diketahui terdakwa Edi Mulyadi melakukan klaim terhadap tanah yang di kuasai oleh PT Andika Persada Nusantara (PT APN) dengan memakai surat keterangan jual beli dari saksi Zam Zami, saksi Hengki, saksi Zulpan, saksi Abdul Wahab, saksi Syamri, saksi H. Nasrun, saksi H. Tarmuzi, saksi H. Sayuti, Sanin, saksi Azih yang tidak memiliki bukti kepemilikan , selanjutnya terdakwa Edi Mulyadi bersama dengan saksi Sobirin membuat Surat Keterangan Jual Beli dengan cara mengetik di rental Desa Mekar Limau Manis Kabupaten Merangin yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZAM ZAMI seluas ± 53 Ha yang berlokasi di sebelah kanan Sungai Bernai dalam wilayah Hukum Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 14 Juli 2022 di ketahui oleh Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama MUHAMAD BISROH DIRHAMSIAH, S.Sos;
2. HENGKI seluas ± 22 Ha yang berlokasi di Seranten wilayah Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 22 Maret 2022 di Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama SYAYUTI;
3. ZULPAN seluas $\pm 9,1$ Ha yang berlokasi di di Seranten wilayah Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 22 Maret 2022 di Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama SYAYUTI;
4. ABDUL WAHAB seluas ± 22 Ha yang berlokasi di wilayah Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin namun tidak dibuatkan surat jual beli;
5. SYAMRI seluas ± 12 Ha yang berlokasi di Sebelah Kanan Sungai Bernai Wilayah Hukum Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 30 Juni 2022 di Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama MUHAMAD BISROH DIRHAMSIAH, S.Sos;
6. H. NASRUN seluas ± 28 Ha yang berlokasi di wilayah Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin sekiranya pada bulan Juli 2022 dan yang mana luas 13 Ha dibuatkan surat jual belinya yang di ketahui Kepala Desa Mekar limau Manis atas nama MUHAMAD BISROH DIRHAMSIAH, S.Sos, sedangkan yang luas 15 Ha tidak dibuatkan surat jual belinya;
7. H. TARMUZI seluas ± 20 Ha yang berlokasi di Desa Tambun Arang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo sekiranya tahun 2021 namun tidak dibuatkan surat jual belinya (secara lisan);
8. H. SAYUTI seluas ± 36 Ha yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin namun tidak dibuatkan surat jual beli dan tanah;
9. SANIN seluas ± 45 Ha yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin namun tidak dibuatkan surat jual beli dan tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. AZIH seluas \pm 23 Ha yang berlokasi di Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin namun tidak dibuatkan surat jual beli dan tanah.

- Bahwa setelah Surat Keterangan Jual Beli tersebut selesai diketik oleh saksi Sobirin, kemudian saksi Sobirin membawa Surat keterangan Jual beli tersebut kepada terdakwa Edi Mulyadi untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Zamzami, antara terdakwa Edi Mulyadi dengan H.Nasrun, antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Syamri, antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Hengki dan antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Zulpan, selanjutnya saksi Sobirin membawa Surat Keterangan Jual Beli tersebut saksi M. Bisroh Dirhamsyah, S.Sos (pengganti Kepala Desa atas nama Syayuti) selaku Kepala Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin untuk menandatangani Surat Keterangan Jual Beli antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Edi Mulyadi dengan Zamzami, antara terdakwa Edi Mulyadi dengan H.Nasrun, antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Syamri, sedangkan Surat Keterangan Jual Beli antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Hengki dan antara terdakwa Edi Mulyadi dengan Zulpan ditandatangani oleh saksi Syayuti selaku Kepala Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin, akan tetapi pada saat memintakan tanda tangan saksi Sobirin tidak menunjukkan dimana lokasi tanah yang diterangkan dalam Surat keterangan Jual Beli tersebut.
- Bahwa kemudian saat pada terdakwa Edi Mulyadi hendak menjual lahan yang telah dibeli tersebut terdakwa Edi Mulyadi merubah Lokasi tanah menjadi berada di Desa Tambun Arang karena mengetahui dari saksi Sobirin apabila lokasi tanah dibuat di Desa Mekar Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin maka Kepala Desa Mekar Limau Manis tidak mau menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut karena Lokasi tanah bukan berada di wilayah Desa Mekar Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Edi Mulyadi bersama dengan saksi Sobirin membuat Surat Keterangan Jual Beli yang baru dengan lokasi tanah yang dirubah dari Lokasi Tanah di Desa Mekar Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin menjadi lokasi tanah di Desa Tambun Arang dengan cara mengetik di rental komputer membuat nama penjual dan pembeli, untuk nama penjual terdakwa Edi Mulyadi



menyuruh saksi Sobirin untuk mengetik nama penjual atas nama Zam Zami, Hengki, Zulpan, Abdul Wahab, Syamri, H. Nasrun, H. Tarmuzi, H. Sayuti, Sanin, dan Azih tertanggal 10 Juni 2022, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Zam Zam, Hengki, Zulpan, Abdul Wahab, Syamri, H. Nasrun, H. Tarmuzi, H. Sayuti, Sanin, dan Azih yang berjumlah 107 (seratus tujuh) Surat keterangan Jual Beli .

- Bahwa selanjutnya bertempat dirumah terdakwa Edi Mulyadi yang berada di Tegal Sari RT.012 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Juni 2022 berjumlah 107 (seratus tujuh) tersebut terdakwa Edi Mulyadi bersama saksi Sobirin sengaja dengan kesadarannya menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli selaku pihak Penjual atas nama Zam Zami, Hengki, Zulpan, Abdul Wahab, Syamri, H. Nasrun, H. Tarmuzi, H. Sayuti, Sanin, dan juga menandatangani pihak Pembeli dan saksi-saksi yang tertera dalam Surat Keterangan Jual Beli sebanyak 107 (seratus tujuh) tertanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh saksi Alinapih selaku Pjs. Kepala Desa Tambun Arang, sebagai berikut :

a. Penjual atas nama H. SAYUTI, menjual tanah kepada:

1. ADE MUNJAENI seluas 1,7 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan ADE MUNJAENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
2. SUYONO seluas 2,4 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SUYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
3. MIFTAHUL ANAS seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan MIFTAHUL ANAS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
4. M. SUKRON MUHLISIN seluas 2,4 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan M. SUKRON MUHLISIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
5. FERDY KURNIAWAN seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FERDY KURNIAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
6. GUNAWAN seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan GUNAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
7. SURANTO seluas 1,26 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SURANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
8. FERI RULI WASONO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FERI RULI WASONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
9. HERI ISWANTO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan HERI ISWANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH
10. FAIZIN seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FAIZIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
11. SUCI YULIATIN seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SUCI YULIATIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
12. FAD'UL EMILINA seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FAD'UL EMILINA (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
13. SITI NURJANAH seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SITI NURJANAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.

14. AGUS FIAL KHOIRI HAQUE seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan AGUS FIAL KHOIRI HAQUE (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
15. INDAH PUJI HARTATI seluas 2,8 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan INDAH PUJI HARTATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
16. HERU WIJAYANTO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan HERU WIJAYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
17. NURKHOLIS seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
18. SARMI seluas 0,97 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SARMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
19. SUYONO seluas 1,7 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SARMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
20. EKO WIYANTO seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan EKO WIYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
21. AGUS FIAL KHOIRI HAQUE seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan AGUS FIAL KHOIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAQUE (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH

b. Penjual atas nama SANIN, menjual tanah kepada:

1. SUNJIATI seluas 4 Ha kemudian suratnya dibuat menjadi 2 surat dengan masing masing surat seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan SUNJIATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
2. EDI MURTONO seluas 8 Ha kemudian suratnya dibuat menjadi 4 surat dengan masing masing surat seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MURTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
3. EDI MULYADI seluas 3 Ha namun yang dibuat surat hanya seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
4. JUWENI seluas 2,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan JUWENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH .
5. SADINO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan SADINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
6. ALI MAHMUDI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan ALI MAHMUDI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
7. LUKMAN seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan LUKMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
8. WAHYU ENDRIAN SAKTI seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan WAHYU ENDRIAN SAKTI

Halaman 87 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

9. WAHYU ENDRIAN SAKTI seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan WAHYU ENDRIAN SAKTI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

10. SITI RAHAYU seluas 6,5 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;

11. BINTI ELWIN seluas 2,3 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;

12. TEGUH seluas 2,8 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;

13. SUGENG seluas 1,8 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;

14. UNTUNG PRASETIO seluas 2 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;

15. SUROTO seluas 5,3 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;

16. SURANTO seluas 1,6 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat.

c. Penjual atas nama H. TARMUZI, menjual tanah kepada:

1. PRIHANTO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan PRIHANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH .

2. AGUS SETIAWAN seluas 2,9 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan AGUS SETIAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.

3. SAIFUL FIKRI seluas 1,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SAIFUL FIKRI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.

4. SUGIYONO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SUGIYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH



5. SUMADI seluas 2,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SUMADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 6. JOKO PRASETIYO seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan JOKO PRASETIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 7. EKO WIYANTO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan EKO WIYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 8. FERI PANDANSARI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan FERI PANDANSARI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH
 9. SUNARMI seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SUNARMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 10. ARISTIAN WINAHYU RAMSDHANI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan ARISTIAN WINAHYU RAMSDHANI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 11. BAMBANG seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan BAMBANG (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
 12. ILHAM seluas 3 Ha namun yang dibuat surat hanya seluas 1,3 Ha yaitu berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan ILHAM (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
- d. Penjual atas nama ZULPAN, menjual tanah kepada:
1. SLAMET SONO REJO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan SLAMET SONO REJO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
2. PARTI seluas 2,4 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan PARTI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 3. SARIF seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan SARIF (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 4. NURKHOLIS seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 5. NURKHOLIS seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 6. INDAH PUJI HARTATI seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan INDAH PUJI HARTATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- e. Penjual atas nama HENGKI, menjual tanah kepada:
1. TRI NURHAYATI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan TRI NURHAYATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
- Terhadap a.n. KARYONO seluas 13 Ha namun yang dibuat surat hanya seluas 8,8 Ha yaitu berdasarkan:
2. Surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) seluas 1,6 Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 3. Surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan KARYONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (pembeli) seluas 1,6 Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
4. Surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) seluas 2 Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 5. Surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan HENDIKA ABABIL (pembeli) seluas 2 Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 6. Surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) seluas 1,6 Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 7. EFDI SAPTONO seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan EFDI SAPTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 8. BERTI NOVITA SARI seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan BERTI NOVITA SARI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 9. ANTOYO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTOYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 10. AGUS SALIM seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan AGUS SALIM (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
- f. Penjual atas nama ABDUL WAHAB, menjual tanah kepada:
1. SUYADI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SUYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 2. KAMAMI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WAHAB (penjual) dengan KAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
3. SAWALUDIN POHAN seluas 1,6 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SAWALUDIN POHAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 4. SAIFUL FIKRI seluas 1,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SAIFUL FIKRI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 5. DAFFA AQIL RAHMAN seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan DAFFA AQIL RAHMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 6. JAMAMI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan JAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 7. JAMAMI seluas 1,1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan JAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 8. NURSAHIT seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan NURSAHIT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 9. NURSAHIT seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan NURSAHIT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 10. FAIZIN seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan FAIZIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 11. WAHYU HIDAYAT seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni

Halaman 92 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan WAHYU HIDAYAT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

12. DAFFA AQIL RAHMAN seluas 1,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan DAFFA AQIL RAHMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

13. AGUS SETIAWAN seluas 1,6 Ha Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;

14. HANU PAMUJI seluas 2,3 Ha Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;

15. SUTRISNO seluas 2 Ha Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;

16. SUTINI seluas 2,1 Ha Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;

17. SUSRI MISTE seluas 2 Ha Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat.

g. Penjual atas nama H. NASRUN, menjual tanah kepada:

1. WAHYONO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan WAHYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

2. SUYOTO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan SUYOTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

3. MARYANTO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan MARYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

4. ALI SOFYAN seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan ALI SOFYAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

5. SAMIRUN seluas 2,1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUN (penjual) dengan SAMIRUN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

h. Penjual atas nama AZIH, menjual tanah kepada:

1. WIYADI seluas 1,6 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan WIYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
2. PUJIONO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan PUJIONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
3. SRI ISNI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan SRI ISNI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
4. M. RIZKI MAULIDIN seluas 2,6 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan SRI ISNI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
5. MARSONO seluas 12 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
6. DWI SULISTIANI seluas 1,6 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;
7. TEGUH seluas 3 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat.

i. Penjual atas nama SYAMRI, menjual tanah kepada:

1. SUGIYO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
2. SUGINO seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
3. SUGINO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Halaman 94 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SUGIYO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
5. SARIDI seluas 6 Ha namun yang dibuat surat hanya seluas 1 Ha yaitu berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SARIDI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.
- j. Penjual atas nama ZAM ZAMI, menjual tanah kepada:
 1. SLAMET RIYADI seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan SLAMET RIYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 2. NANA SUHARNA seluas 1 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan NANA SUHARNA (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 3. TARSIH seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan TARSIH (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 4. EKO PRASETYONO seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan EKO PRASETYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 5. JUWENI seluas 2,3 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan JUWENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 6. ABDUL RAHMAN WAHID seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan ABDUL RAHMAN WAHID (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
 7. MUHAMMAD ALI IMRON seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan MUHAMMAD ALI IMRON (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

8. LAMINAH seluas 2 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan LAMINAH (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

9. KISWANTO seluas 1,5 Ha berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan KISWANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

10. EDI MURTONO seluas 20 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;

11. BUDI seluas 2,5 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat;

12. TANJUNG seluas 2 Ha pada tanggal 10 Juni 2022 namun belum dibuatkan surat.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Lantip Nurhadi, S.H. Bin Budiyo yang bertugas Asisten Penata Kadastral Terampil di Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor BPN Kab. Merangin diketahui atas permintaan Polda Jambi yang menindaklanjuti laporan polisi dari saksi Anton anak dari Andi Suseno (Direktur Utama PT Andika Permata Nusantara) yang memberikan kuasa kepada saksi Rejhi Praguna sebagai karyawan PT Andika Permata Nusantara untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Polda Jambi tertanggal 14 Desember 2022 pada tanggal 01 Agustus 2023 dilakukan identifikasi objek perkara yang dilakukan oleh saksi Wawan Lantip Nurhadi, S.H. Bin Budiyo berdasarkan surat tugas dari Kantor Pertanahan Kab. Merangin No. 176/ST-15.02.UP.02.03/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dihadiri oleh saksi Abdul Wahab, saksi Zam Zami, saksi Hengki, saksi H. Nasrun, saksi Zulfan, dan saksi Syamri (yang mengklaim sebagai pemilik tanah), pihak pemerintahan Kab. Merangin (Kabag Pemerintahan, Kepala Kesbangpol Camat Tabir Hilir), pihak pemerintahan Kab. Tebo, Camat Muara Tabir, Kades Mekar Limau Manis, Kades Mekar Limau Manis, Kades Tambun Arang, Kadeng Sungai Jernih, Pihak Polres Tebo, Polres Merangin, dan Polda Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 dilakukan pengambilan titik koordinat/data dilapangan dilakukan saksi Wawan Lantip Nurhadi, S.H. Bin Budiyo sesuai penunjukan saksi Abdul Wahab, saksi Zam Zami, saksi Hengki, saksi H. Nasrun, saksi Zulfan, dan saksi Syamri (yang mengklaim sebagai pemilik tanah), selanjutnya data tersebut diolah dan overlay ke dalam peta administrasi Kab. Merangin dan Peta lampiran Permendagri Nomor 81 Tahun 2016, tanggal 14 Oktober 2016 tentang batas daerah Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, hasilnya di tuangkan didalam peta identifikasi lapangan terhadap objek perkara dengan kesimpulan : Bahwa letak tanah yang ditunjuk oleh yang mengaku pemilik tanah terletak di wilayah Kec. Muara Tabir Kab. Tebo (untuk wilayah desa, saksi tidak mengetahui secara pasti dan yang lebih mengetahuinya adalah pihak BPN Kab. Tebo).
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium forensik Nomor : 10/DTF/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan hasil :

DOKUMEN YANG DITERIMA :

Berupa 1 (satu) bungkus amplop Coklat berlabel dan berlak segel, selanjutnya di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tercatat dengan No.Lab : 10 /DTF/2024 (foto terlampir) dan setelah dibuka berisi :

A.DOKUMEN BUKTI :

1. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ABDUL WAHAB disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan Nama : NURSAHIT disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 20 Desember 2022 (NO.BB : 13/2024/DTF).
- 2 . 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ABDUL WAHAB disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama JAMAMI disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 20 Desember 2022 (No.BB 14/2024/DTF).
3. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA dengan nama DIRAN disebut PIHAK KEDUA tertanggal Tambun Arang, 15 Maret 2022 (No.BB 15/2024/DTF).
4. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan



nama LAMINAH disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 23 Desember 2022 (No.BB 16/2024/DTF).

5. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama KISWANTO disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 23 Desember 2022 (No.BB 17/2024/DTF).
6. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama ABDULRAHMAN WAHID disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 23 Desember 2022 (No.BB 18/2024/DTF).
7. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama TUTI HANDAYANI disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 23 Desember 2022 (No.BB 19/2024/DTF).
8. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama BUDI SANTOSO disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 7 Maret 2023 (No.BB 20/2024/DTF).
9. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama HARU AHMAD TANJUNG disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 7 Maret 2023 (No.BB 21/2024/DTF).
10. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama GALIH AKBAR SHOLEHUDIN disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang 13 Maret 2023 (No.BB 22/2024/DTF).
11. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan nama NANA SUHARNA disebut PIHAK KEDUA (Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 23 Desember 2022 (No.BB 23/2024/DTF).
12. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan



nama RIKO ADHE PRAYOGA disebut PIHAK KEDUA (Pembeli)
tertanggal Tambun Arang, 3 Maret 2023 (No.BB 24/2024/DTF).

13. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara
Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan
nama AMAR MA'RUF HUSAINI disebut PIHAK KEDUA
(Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 21 Desember 2022
(No.BB 25/2024/DTF).

14. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI antara
Nama : ZAM ZAMI disebut PIHAK PERTAMA (Penjual) dengan
nama AGUS FIAL KHOIRI HAQUE disebut PIHAK KEDUA
(Pembeli) tertanggal Tambun Arang, 2 Februari 2023 (No.BB
26/2024/DTF).

Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan an.ABDUL
WAHAB dan ZAM ZAMI / ZAMZAMI yang dipersoalkan.

B.DOKUMEN PEMBANDING :

Dokumen pembandingan yang diterima :

1. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TEBAS TEBANG, atas
nama : DEBY SYAFRIZAL, HENGKI , ABDUL WAHAB,
ZULPAN dan AZIH, tertanggal Mekar Limau Manis 15 Juli
2021.

2. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH,
antara Nama : H.FAUZAN disebut sebagai Pihak Pertama /
PENJUAL dengan nama : ABDUL WAHAB disebut Pihak
Kedua / PEMBELI, tertanggal Mekar Limau Manis 21
November 2021.

3. 1 (satu) lembar BERITA ACARA MEMBAWA DAN
MENGHADAPKAN (SAKSI), atas nama : ABDUL WAHAB
tertanggal 10 Oktober 2023

4. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
TANDATANGAN, atas nama : ABDUL WAHAB Bin
MUHAMMAD (Alm) tertanggal 4 Maret 2024.

5. 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA Nomor :
1502140712100001, Nama Kepala Keluarga : ZAMZAMI,
tertanggal, 02 12 2021 .

6. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH,
antara Nama : ZAM ZAMI disebut Pihak Pertama (PENJUAL)
dengan Nama: EDI MULYADI disebut PIHAK KEDUA
(PEMBELI), tertanggal , Mekar Limau Manis , 14 Juli 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar SURAT atas nama : ZAMZAMI Kepada PT.PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS) MEDAN.
8. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH, antara Nama : H.MAKHRIL disebut sebagai Pihak Pertama (PENJUAL) dengan Nama : H.ZAMZAMI disebut Pihak Kedua (PEMBELI), tertanggal Rantau Limau Manis, 02 Maret 2024
9. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL TANDA TANGAN, atas nama : ZAM ZAMI Bin HUSIN (Alm), tertanggal 4-03- 2024

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

A. Tanda tangan bukti QT1 mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap Tanda tangan pembanding KT1, atau dengan kata lain Tanda tangan atas nama ABDUL WAHAB yang dipersoalkan pada Butir LA (1 s.d 20) merupakan tanda tangan karangan (Spurious Signature)

B. Tanda tangan bukti QT2a mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap Tanda tangan pembanding KT2, atau dengan kata lain Tanda tangan atas nama ZAM ZAMI / ZAMZAMI yang dipersoalkan pada Butir LA (3 s.d 8) merupakan tanda tangan karangan (Spurious Signature)

Tanda tangan bukti QT2b adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT2, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama ZAM ZAMI / ZAMZAMI yang dipersoalkan pada dokumen bukti butir LA (9 s.d.14) dengan tanda tanan atas nama ZAM ZAMI / ZAMZAMI / ZAM ZAMI BIN HUSIN (Alm) pada dokumen pembanding pada butir LB (4 s.d. 8) merupakan tangan tangan yang berbeda

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Edi Mulyadi bersama dengan Sobirin tersebut, kerugian yang dialami PT Andika Permata Nusantara sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 40/Pid.B/2024/PN.Mrt tanggal 29 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa EDI MULYADI BIN ALM. SADI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt. atas nama Terdakwa EDI MULYADI BIN ALM. SADI tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi MARCEL THOBIE JOSEP HUTAGALUNG anak dari PATAR HUTAGALUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah legal PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL);
 - Bahwa PT APSL membawahi 3 (tiga) perusahaan, yaitu PT APN, PT AAML dan PT PSA;
 - Bahwa PT APN didirikan untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Jambi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karenan adanya dugaan pemalsuan surat dan dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap lahan yang akan dibangun pabrik kelapa sawit oleh PT APN seluas 50 Ha yang sudah menjadi milik PT. APN yang berada di Desa Tanah Garo Kab. Tebo;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang pemalsuan surat dan penyerobotan lahan milik PT APN dari laporan petugas lapangan yang mengatakan bahwa di atas lahan seluas 50 Ha yang akan dibangun pabrik kelapa sawit PT APN di Desa Tanah Garo Kab. Tebo ternyata ada surat tanah yang dikeluarkan/diketahui oleh Kades Mekar Limau Manis Kab. Merangin dan jual beli tanah menggunakan surat itu;
 - Bahwa pada saat itu lahan seluas lebih kurang 25 Ha lahan digarap oleh orang-orangnya Terdakwa;
 - Bahwa lahan PT APN diperoleh karena komunikasi dan hubungan baik dengan Perusahaan lain yang berada dibawah induk PT APSL. PT APSL berencana melakukan ekspansi atau pengembangan usaha, maka dari mulut ke mulut lalu ditemukanlah daerah atau wilayah yang mau kerjasama yaitu Desa Tanah Garo dan melalui Kepala Desa Tanah Garo dan Temenggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Anak Dalam (SAD) diadakanlah pertemuan yang saat itu dilakukan oleh Saksi Johannes Kang atau Pak Jo, yang selanjutnya diturunkan tim;

- Bahwa PT APN akan membangun perkebunan dan pabrik kelapa sawit;
- Bahwa perizinan PT APN mulai dimohonkan sejak bulan Januari 2022 oleh Saksi Johannes Kang dan sdr. Yemenuela, kemudian Saksi melanjutkannya sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa perizinan PT APN yang saksi lakukan adalah mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha (Izin Lokasi) untuk rencana lahan perkebunan seluas 6.000 hektar di wilayah Desa Tanah Garo, yang mana setelah terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tanggal 6 Oktober 2022, saksi lanjutkan mendatangi DPMPTSP guna melengkapi data yang diminta di Persyaratan Aplikasi OSS (Online Single Submission). Selanjutnya mendatangi kantor Badan Pertanahan Kab. Tebo guna pengajuan Izin Lokasi dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh BPN Kab. Tebo, sambil saksi melengkapi persyaratan lain guna mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha (Izin Lokasi), pihak pemerintah Kab. Tebo yakni Dinas DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perkebunan datang ke Lokasi rencana Pembangunan Kebun dan pabrik Kelapa Sawit dengan tujuan pengecekan lokasi dan mengambil titik koordinat. Pada hari tersendiri yakni tanggal 26 Agustus 2022 dilakukan pemetaan/pengambilan titik koordinat oleh pihak BPN Kab. Tebo di lokasi rencana kebun dan PKS PT. APN;
- Bahwa lahan untuk membangun perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 6000 Ha, sedangkan lahan untuk pabrik kelapa sawit seluas 50 Ha. PT APN sudah membebaskan tanah milik warga Suku Anak Dalam yang berdomisili di Desa Tanah Garo seluas 50 Ha untuk membangun pabrik kelapa sawit ini;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik lahan yang dibebaskan PT APN seluas 50 Ha itu berjumlah 5 orang warga Suku Anak Dalam bernama Sa'ban, Sicikat, Basmi, Eriyanto dan satu lagi Saksi lupa. PT APN membeli tanah-tanah mereka dan mengirimkan uang pembayarannya melalui rekening Kepala Desa Tanah Garo bernama Syurya;
- Bahwa yang telah dikerjakan oleh PT APN diatas tanah itu, sambil menunggu kelengkapan perizinan lainnya turun, pihak PT. APN telah melakukan pembibitan, pembuatan tapal batas dan membantu warga membuat jalan. Karena selama ini setahu Saksi tidak ada masalah, sekitar

Halaman 102 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal Januari 2023 PT APN mulai melakukan pembersihan lahan baru seluas 4 Ha, masyarakat datang menghalangi dan mengaku sebagai pemilik lahan, hingga pihak PT. APN menghentikan pekerjaan;

- Bahwa karena timbulnya permasalahan ini, PT APN untuk sementara menghentikan kegiatannya. Pemda Kab. Tebo yang dalam hal ini Bupati dan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan pernah melayangkan surat untuk melakukan mediasi sampai ada pertemuan dengan Bupati Tebo yaitu Aspan dan Gubernur Jambi Al Haris di Jakarta yang difasilitasi oleh Saksi Erafig, sementara Saksi dan Pak Johannes mewakili PT APN;
- Bahwa sebelum terbitnya Pertimbangan Teknis (Pertek) dan PKKPR untuk PT APN, rencana pembangunan pabrik kelapa sawit oleh PT APN di Desa Tanah Garo telah dilakukan langkah-langkah sosialisasi dengan masyarakat Desa Tanah Garo dan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) bersama dengan Pemerintah Desa Tanah Garo, yang mana setelah disosialisasikan, masyarakat Desa Tanah Garo setuju dan bersedia untuk bekerjasama dengan PT. APN guna membangun pabrik di wilayah Tanah Garo sehingga setelah didapat lokasi rencana pembangunan pabrik kelapa sawit selanjutnya pada tanggal 24 November 2022 dilakukan pembayaran oleh PT. APN kepada masyarakat Desa Tanah Garo dan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang bersedia diganti rugi lahannya untuk pembangunan pabrik kelapa sawit, selanjutnya setelah dilakukan pembayarana ganti rugi lahan seluas 50 Ha untuk rencana lokasi pabrik kemudian terbitlah PKKPR untuk PT. APN;
- Bahwa BPN Kab. Tebo dan BPN Kab. Merangin mengetahui kalau lahan 50 Ha untuk pembangunan pabrik kelapa sawit PT APN masuk Desa Tanah Garo, karena guna mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha (Izin Lokasi), pihak pemerintah Kab. Tebo yakni Dinas DPMPSTP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perkebunan datang ke lokasi rencana pembangunan kebun dan pabrik kelapa sawit untuk melakukan pengecekan lokasi dan mengambil titik koordinat. Tanggal 26 Agustus 2022 dilakukan pemetaan/pengambilan titik koordinat oleh BPN Kab. Tebo di lokasi rencana kebun dan pabrik kelapa sawit PT APN;
- Bahwa setahu Saksi surat yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mekar Limau Manis adalah surat jual beli tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rejhi adalah karyawan PT APN;
- Bahwa Saksi Rejhi pernah diberi kuasa oleh PT APN untuk melaporkan ke Polda Jambi atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan

Halaman 103 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyerobotan lahan yang akan dibangun pabrik kelapa sawit PT APN di Desa Tanah Garo;
- Bahwa laporan tersebut dibuat setelah Saksi menerima laporan dari petugas lapangan kalau diatas areal lahan yang akan dibangun pabrik kelapa sawit PT APN di Desa Tanah Garo telah dikeluarkan surat tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mekar Limau Manis Kabupaten Merangin. Selain itu ada juga dugaan penyerobotan lahan karena lokasi lahan yang akan dibangun pabrik kelapa sawit PT APN dijualbelikan menggunakan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Limau Manis, sementara lokasi lahan berada di Desa Tanah Garo Kabupaten Tebo;
 - Bahwa Polda Jambi melakukan pengecekan lokasi lahan yang 50 Ha dengan tujuan untuk melakukan pembuktian surat jual beli lahan tertanggal 10 Juni 2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Limau Manis;
 - Bahwa pertek PT APN dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Tebo;
 - Bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha (Izin Lokasi) PT APN untuk lahan perkebunan seluas 6.000 hektar di Wilayah Desa Tanah Garo juga sudah terbit. Usulan PKKKPR untuk kebun diajukan sejak tahun 2022
 - Bahwa PT APN sendiri yang menandatangani surat jual beli pembebasan lahan seluas 50 Ha;
 - Bahwa tanggal 1 Februari 2023 Saksi Errafiq (Kadisbunnakan Kab. Tebo) memfasilitasi pertemuan Saksi dengan Bupati Tebo a.n Aspan di Hotel Grand Alia;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut, Bupati Tebo membicarakan masalah surat mediasi pertama yang diajukan Pemda Kab. Tebo;
 - Bahwa Saksi bertemu Bupati sekitar jam 15.10 dan pada saat itu Bupati memberi tahu tentang permasalahan di lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit. Saat itu Saksi memberikan tanggapan tentang adanya mafia tanah dan Bupati mengatakan untuk melanjutkan permasalahan ini dengan membuat LP ke Polda Jambi;
 - Bahwa tanggal 2 Febuari 2023 Pemkab Tebo tetap melakukan mediasi dan tidak mengindahkan proses hukum di Polda Jamb. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan;
 - Bahwa tanggal 13 Februari 2023 Saksi diarahkan oleh Saksi Errafiq untuk bertemu Bupati Tebo dan Gubernur Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 15 Februari 2023, saksi bersama saksi Johannes Kang bertemu Gubernur Jambi dan Bupati Tebo di Mess Jambi di Jalan Cikini Jakarta Pusat;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Saksi bersama Saksi Johannes Kang menjelaskan kepada Gubernur Jambi tentang hal-hal sebagai berikut :
 - Investasi yang akan dilakukan PT APN dan pemberdayaan masyarakat di Tanah Garo Kab. Tebo;
 - Permasalahan penyerobotan lahan di lokasi pabrik yang sudah diganti rugi oleh PT APN seluas 50 Ha akan tetapi sudah diserobot seluas 25 Ha oleh oknum dari Limau Manis;
 - PT APN akan membuat wilayah konservasi untuk Suku Anak Dalam beserta kawasan wisata untuk turis agar dapat mengetahui tentang Suku Anak Dalam.
- Bahwa tanggapan Gubernur Jambi, Bupati Tebo dan Kadisbun adalah meminta PT APN tidak membangun kebun di atas lahan seluas 6.000 Ha, dan hanya membangun pabrik saja, karena mereka mengakui lahan tersebut milik oknum di Desa Limau Manis;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Gubernur Jambi dan Bupati Tebo tentang kepemilikan lahan yang seharusnya dimiliki oleh Suku Anak Dalam, mereka tidak mengakui kalau wilayah tersebut adalah wilayah Suku Anak Dalam dan menyatakan wilayah Suku Anak Dalam bukan di Desa Tanah Garo;
- Bahwa Bupati Tebo menyatakan bahwa beliau adalah Bupati Merangin dan Bupati Tebo sehingga harus mengikuti langkah yang ingin beliau jalankan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik Polda Jambi, yaitu :
 - Saksi bertanya untuk terakhir kalinya kepada Gubernur Jambi dan Bupati Tebo. Jadi Saksi mau ambil benang merah dari pertemuan kita siang ini bapak- bapak sekalian, Jadi bapak-bapak tidak mengakui wilayah tersebut adalah milik Masyarakat Suku Anak Dalam dan milik masyarakat Tanah Garo, dan Bapak rela kehilangan kepercayaan dari masyarakat Suku Anak Dalam dan masyarakat Desa Tanah Garo karena mengakui daerah tersebut dibuka dan diambil kayu alamnya oleh oknum-oknum dari Desa Limau Manis Kab. Merangin;
 - Gubernur dan Bupati kompak menjawab Iyo dan membenarkan perkataan saksi, Lalu Gubernur bertanya siapa orang Polda Jambi

Halaman 105 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kamu pakai, lalu Saksi katakan Saksi melapor tentang permasalahan ini sesuai prosedur dari Dumas lalu menjadi LP;

- Gubernur mengancam akan mengganti siapapun di Polda Jambi yang membantu saksi sampai terbit LP atas nama oknum-oknum dari Limau Manis Kab Merangin dan mengatakan tinggal panggil Kapolda dan minta mengganti semua polisi yang menangani kasus ini. Lalu mengancam Saksi dengan mengatakan kamu pengacara mana dari Peradi mana, kalau kamu Peradi Otto atau Hotma saya tinggal call mereka cabut gelar pengacara kamu;
 - Bahwa setelah itu Gubernur, Bupati Tebo dan Kadisbun meminta kembali kepada Saksi Johannes agar tidak usah membangun kebun tetapi pabrik saja dan ingin meminta bertemu dengan owner PT APN;
 - Bahwa Saksi Johannes menjawab kita investasi di Tanah Garo atas permintaan dari masyarakat Suku Anak Dalam dan melakukan MOU untuk membangun kebun sehingga PT APN harus menepati janji di MOU tersebut. Apabila hanya membangun pabrik kelapa sawit harus didukung 1.200 Ha lahan yang dikerjasamakan juga dengan petani setempat;
 - Bahwa Bupati dan Kadisbun menjawab bisa menggunakan surat kerjasama palsu dengan petani untuk lahan seluas 1.200 ha, namun langsung ditolak oleh Saksi Johannes;
 - Bahwa saat itu Gubernur dan Bupati tetap meminta pertemuan dengan owner PT APN karena akan memberikan penawaran menarik;
 - Bahwa setelah pertemuan berakhir, ketika Saksi dan Saksi Johannes pergi ke tempat parkir mobil, Saksi Errafiq memanggil Saksi Johannes dan mengatakan kalau Gubernur Jambi dan Bupati Tebo ingin agar Saksi Johannes memecat Saksi;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu :
 - Pada saat pengecekan lokasi oleh pihak Polda, Terdakwa tidak tahu yang datang itu salah satunya adalah saksi;
 - Terdakwa tidak tahu saat di lakukan pemotretan (difhoto) saat di lokasi;
 - Terdakwa tidak menyerobot lahan tersebut, karena Terdakwa membeli lahan itu dari saudara Zam Zami;
2. Saksi SANTA ERIANI GINTING Alias SANTA anak dari ERWIN GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT APN yang melakukan transfer uang pembelian lahan PT APN di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mentransfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening PT. Andika Permata Sawit Lestari (PT APSL) ke rekening tujuan Bank Mandiri Nomor 110.00.16012.77.2 atas nama Syurya. Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dibeli PT APN;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah dengan lahan yang dibeli PT APN;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti setoran tersebut merupakan bukti setoran pembayaran lahan PT APN di Kabupaten Tebo ke rekening Bank Mandiri Nomor 110.00.16012.77.2 atas nama Syurya;
 - Bahwa Saksi melakukan setoran sebanyak satu kali untuk pembelian lahan PT APN di Kabupaten Tebo, namun Saksi tidak tahu apakah ada setoran lain selain yang Saksi lakukan untuk pembelian lahan di Kabupaten Tebo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi REJHI PRAGUNA Bin KADIM SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menjadi saksi atas dugaan penyerobotan lahan milik PT. APN yang dilakukan Terdakwa yang Saksi tidak tahu persis kapan dimulainya, namun Saksi tahu kejadian itu setelah mendapat laporan dari Sdr. Ari, Surveyor Lahan PT. APN yang melaporkan bahwa pada bulan Oktober 2022 yang lalu terhadap lahan yang akan dibangun pabrik pengolahan kelapa sawit oleh PT. APN di Desa Tanah Garo Kec. Muara Tabir Kab. Tebo telah di *land clearing* oleh orang lain;
 - Bahwa pada saat itu Saksi selaku Kepala Tata Usaha PT. APN, dan mendapatkan laporan dari sdr. Ari lalu Saksi melapor ke atasan Saksi yakni Pak Anton Yan yang selanjutnya, Saksi mendapat kuasa untuk melaporkan kejadian itu ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa setahu Saksi lahan itu seluas lebih kurang 50 Ha dimana lahan tersebut telah dibeli oleh PT. APN dari pemiliknya warga Desa Tanah Garo atas nama Sicikat, Syamsudin. Haryanto, Basemi Dan Sakban seluas 50 Ha sesuai perijinan teknis yang dimiliki oleh PT. APN dari Pemkab Tebo;
 - Bahwa selain penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Saksi juga melihat surat jual beli yang diduga palsu, yaitu surat jual beli yang didapat oleh Humas APN. Salah satunya adalah Surat Jual Beli tertanggal 5 Februari 2022 antara a.n. Tarmuzi (selaku Penjual) dengan a.n. Paiman (selaku Pembeli) terhadap lahan seluas 2,5 Hektar yang

Halaman 107 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



letak tanahnya tidak dijelaskan dalam surat jual beli, hanya menyebutkan batas-batas dengan pemilik lain yakni atas nama Sarpani (sebelah utara), Ilham (selatan), Tarmuzi (timur) dan Sugiono (sebelah barat). Surat jual beli itu ditandatangani oleh Kades Mekar Limau Manis atas nama Sayuti, namun fisiknya dilakukan *land clearing* oleh Terdakwa dkk. Ketika dilakukan pengecekan oleh petugas GIS PT APN atas nama Kristiansyah fkk. ternyata diketahui lahan yang dilakukan *land clearing* Terdakwa adalah di atas lahan yang akan dibangun pabrik kelapa sawit PT APN seluas 50 Ha yang terletak di Desa Tanah Garo Kec. Muara Tabir Kab. Tebo;

- Bahwa setahu Saksi, lahan yang dibeli PT APN akan digunakan untuk pabrik pengolahan kelapa sawit;
 - Bahwa saat Saksi melaporkan kejadian penyerobotan dan dugaan pemalsuan surat ke Polda Jambi, saya didampingi oleh Saksi Sicikat, Saksi Basmi dan Samsudin, yang merupakan warga Suku Anak Dalam (SAD) selaku pemilik lahan yang dibeli oleh pihak PT. APN;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi SIKIKAT bin (alm) KELINGKANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang diduga telah menyerobot lahan yang telah Saksi jual kepada PT. APN;
 - Bahwa lahan yang diduga diserobot Terdakwa terletak di Sungai Bernai Simpang Meranti Desa Tanah Garo Kec. Muara Tabir Kab. Tebo. Saksi mengetahui adanya penyerobotan itu sekitar bulan Oktober 2022. Saksi melihat sendiri lahan saya sedang di *stacking* atau dibuka orang dengan alat berat dan saat Saksi tanya mereka mengaku anak buah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa lahan itu dibuka oleh orang yang mengaku anak buah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjual lahan pada PT APN seluas 8 Ha dengan harga 20 juta per hektar dan ada surat jual belinya dengan PT APN. Karena Saksi tidak bisa baca tulis maka Saksi menggunakan cap jempol saja
 - Bahwa Saksi memperoleh lahan itu dari warisan dan sudah ada sporadiknya;
 - Bahwa Saksi melihat langsung penggusuran lahan oleh anak buah terdakwa. Saat itu Saksi mengingatkan kepada mereka yang bekerja bahwa lahan itu milik Saksi yang telah Saksi jual kepada PT APN, tapi mereka tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggubrisnya, sampai akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke PT. APN yang selanjutnya lapor ke Polda Jambi bersama saksi Rejhi dari PT. APN;
- Bahwa Saksi menjual lahan itu kepada pihak PT. APN sekitar tahun 2019. Saya kenal dengan pihak PT. APN melalui Kepala Desa Tanah Garo yang awalnya menemui Temenggung Mubar menanyakan apakah ada tanah anggotanya yang ingin dijual;
 - Bahwa yang menjual lahan pada PT APN selain saya adalah Saksi Basmi, Heriyanto, Saksi Sakban dan Samsudin;
 - Bahwa Saksi menerima langsung uang pembayaran hasil penjualan tanah secara tunai di rumah Salim melalui rekening Kepala Desa Tanah Garo yakni Pak Surya, karena saya tidak ada rekening Bank;
 - Bahwa Saksi menanamkan tanah yang Saksi jual ke PT APN dengan tanaman karet dan buah-buahan seperti durian;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat bukti kepemilikan lahan yang digusurnya;
 - Bahwa setahu Saksi, PT APN membeli lahan untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi menerima uang penjualan lahan sebesar Rp. 169.000.000. (seratus enam puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa PT APN melakukan pembayaran dengan transfer ke rekening Kepala Desa karena saya tidak mempunyai nomor rekening, kemudian diserahkan kepada saya secara cash oleh Kepala Desa;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah milik Saksi masuk Desa Tanah Garo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah pemekaran desa dan kesepakatan delapan desa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di lahan yang Saksi jual kepada PT APN;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mupuk, Papiun, dan Abu, tetapi tidak kenal dengan Zamzami;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah menyerobot lahan Saksi
5. Saksi BASMI Anak dari MERENDUK, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Desa Tanah Garo dengan bukti kepemilikan sporadik yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanah Garo;
 - Bahwa Saksi telah menjual lahan itu pada PT APN dan diduga diserobot Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyerobotan dilakukan sekitar bulan Oktober dan Terdakwa mengakui lahan tersebut masuk Kabupaten Merangin;

Halaman 109 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual tanah pada APN seluas kurang lebih 17 ha dengan harga 20 juta per hektar dan Saksi mendapatkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang lainnya dibagi-bagi keluarga;
 - Bahwa Saksi memperoleh tanah dari warisan;
 - Bahwa ada surat jual beli antara Saksi dan PT APN, tetapi karena Saksi saya tidak bisa baca tulis maka saya pakai cap jempol saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh terdakwa untuk minta tanda tangan atau lainnya;
 - Bahwa seingat Saksi patok tanah saksi terbuat dari kayu sungkai dan tanaman yang ada berupa buah buahan seperti durian, rambutan bedaro dan lain-lain;
 - Bahwa selain Saksi, orang Suku Anak Dalam yang juga menjual lahannya adalah Sicikat, Heriyanto, Sakban dan Samsudin;
 - Bahwa Saksi menerima uang pembayaran tanah secara tunai di rumah Salim yang dikirimkan melalui rekening Kepala Desa Tanah Garo yakni Pak Surya, karena Saksi tidak ada rekening Bank;
 - Bahwa Terdakwa atau anak buahnya tidak memperlihatkan surat bukti kepemilikan tanah atas lahan yang digusurnya;
 - Bahwa PT APN membeli lahan untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi tidak ingat jumlah keseluruhan uang hasil penjualan tanah itu;
 - Bahwa yang membayar uang penjualan tanah secara cash kepada Saksi adalah kepala Desa karena Saksi tidak mempunyai nomor rekening;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah Saksi masuk Desa Tanah Garo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemekaran atau kesepakatan 8 desa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di tanah Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mupuk, kenal dengan Abu dan Papiun tetapi tidak tahu dengan Zamzami;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak pernah menyerobot lahan Saksi
6. Saksi MUBAR anak dari NGAWAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi diminta sebagai saksi dalam perkara terdakwa yang di duga telah menyerobot lahan milik PT. APN yang dibeli dari beberapa orang Suku Anak Dalam;

Halaman 110 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak lahan yang diserobot itu di Desa Tanah Garo Kec. Muara Tabir Kab. Tebo dengan bukti kepemilikan berupa sporadik yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanah Garo dan penyerobotan itu Saksi ketahui sekitar bulan Oktober 2022, dimana terdakwa mengakui lahan tersebut masuk ke daerah Desa Limau Manis Kabupaten Merangin;
- Bahwa setahu Saksi, warga Suku Anak Dalam yang menjual lahannya kepada PT APN adalah Sicikat, Basmi, Sakban, Samsudin dan Heriyanto;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah yang dijual oleh masyarakat SAD atas nama Sdr Basmi, Sdr Heriyanto, Sdr Sakban, Sdr Sicikat, Sdr Samsudin tersebut berasal dari mengarap lahan dari hutan milik tanah adat SAD wilayah Tanah Garo selanjutnya saksi menghibahkan kepada masyarakat yang mengarap sesuai dengan sporadik yang dibuat oleh permohonan saksi selaku Temenggung pada tahun 2019 ke kepala desa Tanah Garo a.n Syurya;
- Bahwa Saksi Bahwa jadi Temenggung sekitar tahun 2006. Awalnya Saksi dikenalkan oleh Kepala Desa Tanah Garo dan Saksi Safarudin dengan pihak PT. APN yang akan membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) seluas 50 Ha di Desa tanah Garo termasuk areal kebun diluar PKS seluas 7000 Ha, lalu untuk PKS dimintalah oleh Saksi Safarudin mencari warga Suku Anak Dalam yang mau menjual lahannya yang akhirnya dapat lah 5 orang itu, yakni Sicikat, Basemi, Sakban Heriyanto dan Samsudin dan dapatlah lebih kurang 50 Ha tersebut yang mana mereka sudah punya surat Sporadik semua, namun berapa luas lahan mereka masing yang dijual dan berapa harganya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan di surat sporadik tersebut, karena Saksi yakin mereka memang pemiliknya dan Saksi tahu orang tua Sicikat dan Basemi ini, memang dari dulu berdiam dan bercocok tanam disana karena semboyan adat kami, " Dimano biawak terjun, disitu anjing telulung... dimano tembilang tececak disitu tanaman tumbuh..." artinya dimano tanah tempat mereka berdiam dan betanam disitulah sporadik mereka saya keluarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang diterima oleh warga suku anak dalam yang menjual lahannya kepada PT. APN, yang Saksi tahu uang tersebut lewat rekening Kepala Desa Tanah Garo karena mereka tidak memiliki nomor rekening;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya penyerobotan lahan tersebut sekira Mei s.d. Juni 2022 pada saat saksi mau merintis lahan milik saksi bersama ketua koperasi sdr. Zainal, team JIS (pemetaan) Sdr CRIS dari PT Andika Permata Nusantara (APN), lahan tersebut telah disteking oleh

Halaman 111 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Terdakwa, dkk dengan menggunakan alat berat yang mana lahan tersebut adalah milik PT Andika Permata Nusantara (APN);

- Bahwa PT APN membeli lahan untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar kesepakatan antar kepala Desa di daerah Desa Tanah Garo dan sekitarnya;
 - Bahwa Saksi tahu dengan Temenggung Mungkin;
 - Bahwa Saksijuga tahu dengan Papiun dan Mupuk. Mereka mempunyai tanah yang juga sudah dijual ke PT APN;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan Pak Anton;
 - Bahwa letak lahan milik Saksi Sicikat dan Saksi basmi satu hamparan;
 - Bahwa sebenarnya lahan itu sudah mulai diserobot sudah lebih kurang 4 tahun yang lalu dan sudah diupayakan diselesaikan secara adat tapi tidak berhasil dan bahkan sempat di demo;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah menyerobot tanah Saksi;
7. Saksi SYURYA Bin Alm. SAHARI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan sebagai saksi penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh terdakwa terhadap lahan milik Suku Anak Dalam yang telah dibeli oleh PT. APN;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penyerobotan ini karena Saksi adalah Kepala Desa Tanah Garo sejak tahun 2018 dimana lahan tersebut berada dan kejadian ini sekitar tahun 2022 dan saksi juga mengetahui bahwasanya PT. Andika Permata Nusantara membeli tanah seluas 50,08 Ha dari saudara Herianto, Basmi, Sakban, Sicikat, Syamsuddin yang terletak di Sungai Bernai Desa Tanah Garo Kec. Muara Tabir Kab. Tebo karena PT. Andika Permata Nusantara melakukan kemitraan dengan Koperasi Bernai Jaya Sejahtera dalam bidang perkebunan kelapa sawit dengan pola 20 : 80 (yang dimaksud 20% hasil dari tanaman kelapa sawit diterima masyarakat tanpa dibebankan hutang dan 80% menjadi milik perusahaan selama pola kerjasama berjalan yaitu 25 Tahun) selain itu pihak PT. Andika Permata Nusantara akan membangun pabrik pengolahan buah kelapa sawit dilokasi tersebut sehingga PT. Andika Permata Nusantara membeli lahan sesuai dengan areal rencana pembangunan dan lokasi tersebut terkena tanah milik Herianto, Basmi, Sakban, Sicikat, Syamsuddin sehingga saksi mengumpulkan saudara Herianto, Basmi, Sakban, Sicikat, Syamsuddin untuk memberitahu bahwa tanah mereka



terkena areal rencana pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit sehingga PT. Andika Permata Nusantara mau membeli tanah tersebut dan atas penjelasan saksi tersebut mereka setuju untuk menjual tanahnya masing-masing kemudian antara pihak PT. Andika Permata Nusantara dengan saudara Herianto, Basmi, Sakban, Sicikat, Syamsuddin melakukan transaksi jual beli lahan tersebut dengan dibuatkan surat jual beli yang ditandatangani para pihak, disaksikan oleh sdr. Mubar (Temenggung SAD Kelompok Simp. Meranti) dan saudara Saffarudin (Waris Suku Anak Dalam) kemudian diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo (saksi) selanjutnya pihak PT. Andika Permata Nusantara membayar pembelian tanah tersebut secara transfer ke rekening saksi selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada pemilik lahan sesuai dengan luasan lahan yang dijualnya, setelah jual beli lahan selesai kemudian pada saat PT. Andika Permata Nusantara akan menggarap lahan tersebut ternyata lahan tersebut sudah digarap oleh orang lain;

- Bahwa setahu Saksi, sporadik tersebut saya buat sekitar tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi, PT. APN dalam mencari lahan langsung menuju Desa tanah Garo, tetapi awalnya ada 5 (lima) Kepala Desa yang berkumpul di Desa Mekar Limau Manis namun waktunya Saksi lupa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PT. APN mau masuk dan akan membuka pabrik pengolahan kelapa sawit, namun setelah lebih kurang dua minggu tidak ada jawaban lalu Saksi berinisiatif mencari sendiri lahan PKS tersebut seluas 50 Ha, itulah didapat lahan milik Suku Anak Dalam lewat temenggungnya saksi Mubar;
- Bahwa konflik didaerah memang sudah sering terjadi dan bahkan sebelum Saksi menjadi kepala Desa, terutama antara Desa Tanah Garo dengan Desa Mekar Limau Manis;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Safarudin, yaitu Pangkal Waris Suku Anak Dalam;
- Bahwa setahu Saksi, karena kejadian ini warga Desa Tanah Garo tidak bergejolak atau tidak ada keributan;
- Bahwa Saksi tidak mensyaratkan pemilik lahan harus punya sporadik;
- Bahwa seingat Saksi, untuk lahan sekitar 50,08 Ha berharga Rp.1.016.000.000. (satu milyar enam belas juta rupiah) yang pembayarannya memang lewat rekening Saksi namun selanjutnya secara cash Saksi serahkan masing-masing kepada yang menjual lahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penyerobotan atau permasalahan ini timbul setelah ada pembayaran oleh PT APN;
 - Bahwa Saksi hanya tahu nama Zamzami dan Abdul Wahab, namun bukan warga Desa Tanah Garo;
 - Bahwa Saksi membenarkan orang Desa Mekar Limau Manis ada yang punya lahan di Tanah Garo;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada surat kepemilikan tanah di Desa Tanah Garo yang ditandatangani oleh Kepala Desa Limau Manis;
 - Bahwa uang yang Saksi terima lewat rekening dari PT. APN itu Saksi serahkan semua kepada yang berhak menerimanya dan tidak ada pemotongan sedikitpun. Saksi membuat kuitansi sebagai tanda terima jual beli lahan
 - Bahwa Saksi tahu dengan Temenggung Mungkin, Papiun dan Mupuk. Mereka mempunyai tanah yang juga sudah dijual pada PT APN;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah mengajukan surat pembatalan sertifikat ke kantor BPN Tebo;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
8. Saksi SAFARUDDIN bin H.M. SAYUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Pangkal Waris Suku Anak Dalam;
 - Bahwa Pangkal waris merupakan sebutan untuk kepala atau pemimpin warga Suku Anak Dalam (SAD) dan mengurus semua kepentingan warga SAD termasuk menyelesaikan konflik antar warga sesama SAD dan antara warga SAD dengan masyarakat luar. Kedudukan pangkal waris dalam hirarkhi Suku Anak Dalam berada diatas Temenggung;
 - Bahwa Saksi menjadi pangkal waris berdasarkan keturunan. Saksi diasuh oleh orang tua Saksi yang merupakan pangkal waris sebelumnya. Pada tahun 1980 ketika beliau meninggal dan kemudian Saksi diwarisi sebuah tombak pusaka yang berfungsi sebagai simbol pemimpin warga Suku Anak Dalam. Salah satu fungsi tombak itu adalah apabila ada permasalahan yang perlu Saksi beritahukan kepada warga yang jauh, dengan membawa tongkat tersebut Saksi dapat mewakilkan kepada orang lain sebagai simbol kehadiran Saksi untuk memanggil yang bersangkutan. Jika seorang warga Suku Anak Dalam atau Temenggung yang diserahkan tongkat itu oleh seorang utusan, sama artinya Sakasi memanggilnya dan yang bersangkutan harus menemui Saksi sambil membawa tongkat pusaka tersebut kepada saya kembali ;
 - Bahwa Pangkal waris menyesuaikan wilayah dan jumlahnya ada banyak berbeda di setiap wilayah. Wilayah saya masuk seluruh Kabupaten Tebo;

Halaman 114 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya namanya saja;
- Bahwa setahu Saksi terkait perkara ini, ada masalah terkait lahan di Desa Tanah Garo di wilayah yang dikuasai pemerintah desa yang dipimpin kepala desa dan wilayah Warga SAD. Saksi selaku pengamananan Warga Suku Anak Dalam pernah ditemui PT APN yang memohon izin memasuki ke wilayah Suku Anak Dalam. Saksi tidak berani secara langsung memberikan izin sebelum bertemu langsung dengan warga Suku Anak Dalam di wilayah Tanah Garo, namun menjembatani komunikasi antara PT APN dan warga Suku Anak Dalam hingga selesai masalah dengan PT APN;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau Suku Anak Dalam mempunyai tanah di Desa Tanah Garo yang dimilikinya secara turun temurun;
- Bahwa Suku Anak Dalam menguasai lahan berdasarkan sejarah, ada cerita masing-masing tempat yang turun temurun dari nenek moyang;
- Bahwa terhadap PT APN yang mau memasuki wilayah Suku Anak Dalam, setelah Saksi bertemu langsung dengan warga Suku Anak Dalam wilayah Tanah Garo dan memfasilitasi PT APN bernegosiasi dengan warga Suku Anak Dalam pemilik lahan hingga mereka sepakat dengan bentuk kemitraaan untuk menjalin kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa setahu Saksi tidak boleh ada ganti rugi lahan kecuali lahan untuk pembuatan pabrik kelapa sawit boleh diganti rugi dan ada beberapa warga Suku Anak Dalam yang tanahnya terkena rencana pembangunan pabrik kelapa sawit yang diganti rugi oleh PT APN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Heriyanto, Sicikat, dan Sakban. Mereka merupakan warga Suku Anak Dalam wilayah Tanah Garo;
- Bahwa Saksi membenarkan Heriyanto, Sicikat, dan Sakban mempunyai lahan di total lima wilayah dan mendapatkan lahannya dari hibah Temenggung Suku Anak Dalam;
- Bahwa soal hibah tanah kaitannya antara waris dan jenang. Saksi menyerahkan semua urusan hibah tanah kepada Temenggung dan Jenang;
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar benar adda tanah milik Terdakwa yang dijual ke PT APN tetapi bukan milik masyarakat Tanah Garo;
- Bahwa semua tanah yang dihibahkan Temenggung masuk wilayah Desa Tanah Garo;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau Desa Tambun arang jaraknya cukup dekat dari Desa Tanah Garo. Pada awalnya ada niat diadakan transmigrasi di wilayah Kuamang, Tanah Garo dan Tambun arang. Tetapi Kepala Desa Tanah Garo menolak karena ada warga Suku Anak Dalam yang tinggal disana, sehingga hanya Tambun Arang yang disetujui program transmigrasi;

Halaman 115 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 tanah yang dihibahkan Temanggung kepadaarganya yang kemudian diganti rugi oleh PT APN letaknya tidak berbatasan langsung dengan Desa Tambun Arang, jaraknya cukup jauh dari Desa Tambun Arang;
- Bahwa perbatasan Desa Tanah Garo dan Desa Tanah Garo, perbatasannya berupa jalan loading yang sejak dulu telah dibuat oleh perusahaan dan terlihat jelas ada batas kedua desa tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Terdakwa melakukan pembersihan diatas tanah itu;
- Bahwa Saksi bertemu Temenggung Mubar di SPA dan menyampaikan rencana PT APN yang mau masuk dan membangun perkebunan serta pabrik kelapa sawit disana. Saksi sebagai Pangkal Waris tidak bisa mengizinkan atau melarang, Saksi hanya menyampaikan kalau berkenan silakan dan kalau tidak berkenan jangan. Kemudian Saksi memberi waktu seminggu untuk menyampaikan hal itu pada warga Suku Anak Dalam. Seminggu kemudian mereka menemui Saksi dan setuju untuk bermitra dengan PT APN. Sebagai pangkal waris, Saksi tidak mau masalah tanah ini bermasalah di kemudian hari;
- Bahwa saksi pernah ikut membantu menyelesaikan permasalahan lahan antara sesama warga Suku Anak Dalam;
- Bahwa letak Desa Sungai Jernih dan Desa Tambun Arang tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi membenarkan ada tanah di Desa Sungai Jernih yang diklaim masyarakat desa lain yang letaknya di ujung Desa Sungai;
- Bahwa sebagai Pangkal Waris, Saksi tidak bisa diam saja apabila ada permasalahan yang melibatkan warga Suku Anak dalam, namun Saksi tidak bisa langsung mengambil kesimpulan dan keputusan. Saksi harus mengembalikannya kepada masyarakat Suku Anak Dalam langsung, apakah mau berinteraksi dengan pihak luar yang dalam hal ini dengan PT APN. Sebagai pangkal waris, Saksi berkeinginan masyarakat Suku Anak Dalam maju dan berkembang, sehingga Saksi mau menjembatani negosiasi antara masyarakat Suku Anak Dalam dan PT APN hingga berhasil;
- Bahwa Saksi dulu pernah mendengar ada tanah milik warga Suku Anak Dalam yang diserobot pihak luar, hal tersebut terjadi di wilayah Limau Manis puluhan tahun yang lalu, tetapi baru-baru ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait adanya penyerobotan tanah warga Suku Anak Dalam oleh Terdakwa, Saksi pernah menyampaikan kalau masalah tersebut merupakan tugas dan kewenangan Kepala Desa, Saksi hanya mengamankan warga Suku Anak Dalam dan tidak mencampuri urusan yang menjadi kewenangan Kepala Desa;

Halaman 116 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki lahan yang dihibahkan oleh tumenggung dan letaknya tidak terlalu jauh dari Sungai Bernai;
 - Bahwa Saksi kenal warga yang bernama Ngukir, Wekyun, Mupuk, dan Abu;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
9. Saksi SAKBAN bin BAHARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah warga Suku Anak Dalam yang mendapatkan hibah tanah dari Tumenggung Mubar seluas 3,14 hektar;
 - Bahwa Saksi menjual tanah tersebut pada PT APN dengan harga 62 juta;
 - Bahwa Saksi bisa menjual tanah tersebut pada PT APN karena Saksi sendiri yang mendatangi PT APN karena mendengar kalau PT APN berniat membangun pabrik kelapa sawit disana;
 - Bahwa diatas tanah tersebut ada kebun karet, namun keadaannya sekarang sudah bersih dari tanaman karena dibersihkan oleh perusahaan untuk lahan perumahan;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa diadili dalam perkara;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada tanah Terdakwa yang dijual pada PT APN;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada tanah lain yang juga dibersihkan tetai bukan oleh perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak hapal jumlah warga Suku Anak Dalam yang menjual tanahnya pada PT APN;
 - Bahwa terakhir kali Saksi masuk ke lokasi tanah saksi tahun 2020;
 - Bahwa Saksi mendengar tanah warga Suku Anak Dalam diserobot oleh Terdakwa;
 - Bahwa tanah yang diserobot Terdakwa belum sampai ke tanah Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi yang menjual tanah ke PT APN hanya Saya, Sicikat, Heriyanto, Kasmini, selebihnya Saksi lupa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
10. Saksi OSFIAN NANDA bin AIZUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah anggota surveyor bersertifikat dibawah naungan KJSP SUDUNG MANURUNG yang berkantor di Pekanbaru yang bekerjasama dengan BPN Kab.Tebo untuk melakukan pengukuran bidang tanah yang kemudian diketahui ada permasalahan di tanah yang kami ukur yakni di Desa Tambun Arang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo;

Halaman 117 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KJSP bekerja sama dengan BPN Kab. Tebo untuk Program PTSL Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan kontrak, KJSP bekerja sejak tahun 2022 namun mulai aktif bulan Januari 2023 selama 150 (seratus lima puluh hari);
- Bahwa Saksi tidak tahu persis luas tanah yang akan diukur kontrak kerja dengan BPN. Saksi hanya diminta untuk membantu tim melakukan pengukuran di Desa Tambun Arang;
- Bahwa KJSP memulai pekerjaan pada bulan Januari 2023 dengan turun ke lapangan setelah sebelumnya kami mengadakan sosialisasi di Desa Tambun Arang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permohonan untuk melakukan pengukuran terkait program PTSL ini;
- Bahwa Saksi membantu Tim melakukan pengukuran di Semambu, Suo-suo, dan Tambun Arang;
- Bahwa Saksi sendiri datang ke lokasi pengukuran karena diminta untuk membantu tim yang diketuai Saksi Yon Hendra dan saat saya tiba di sana sudah ada 3 (tiga) orang yang bertugas;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas wilayah Desa Tambun Arang, sekitar 2800 persil tetapi ukuran kami tidak mengikat karena masih bisa bertambah di luar wilayah yang kami ukur;
- Bahwa Terdakwa yang mendampingi Saksi melakukan pengukuran dan tanpa didampingi pihak BPN;
- Bahwa BPN tidak memberikan pembekalan apa-apa. Ketika Saksi datang, pekerjaan pengukuran sudah dimulai. Saat itu Saksi melihat peta kerja dari BPN Kab. Tebo terkait wilayah yang akan kami ukur;
- Bahwa Kepala Desa Tambun Arang (Saksi Hazil) yang mengenalkan Terdakwa pada Saksi karena Terdakwa sebagai pemilik lahan yang akan kami ukur, jadi kami melakukan pengukuran tanah milik Terdakwa dan yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Hasil pengukuran kami setorkan pada ketua tim;
- Bahwa pemeriksaan di posko, kami memperoleh informasi data yang sudah keluar dari Desa Tambun Arang berdasarkan peta yang dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Kasi Pengukuran BPN Kab. Tebo tentang hasil pengukuran yang telah keluar dari Desa Tambun Arang dan kemudian disampaikan kepada Saksi untuk melihat saja dulu respon masyarakat, jika ada keberatan atau sanggahan baru akan di tindaklanjuti;
- Bahwa Kepala Desa Tambun Arang yang menghubungi Saksi terkait data hasil pengukuran yang ternyata berdasarkan peta kerja dari BPN sudah melewati Desa Tambun Arang;

Halaman 118 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud tanah melewati Desa Tambun Arang, yaitu setelah melakukan pengukuran atas tanah yang ditunjukkan Terdakwa, berdasarkan Peta Kerja yang kami terima dari BPN Kab. Tebo, ternyata ada beberapa bidang tanah yang masuk ke Desa Tanah Garo;
- Bahwa seingat Saksi tanah yang melewati Desa Tambun Arang ada sekira 20 (dua puluh) persil yang jika di rata-rata 1 (satu) persil luasnya 2 (dua) Hektar jadi total kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
- Bahwa dari 325 bidang tanah yang Saksi ukur dan didampingi terdakwa, tanah milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) bidang yang langsung ditunjukkan oleh Terdakwa, sedangkan bidang tanah yang lain terdakwa hanya mengantarkan Saksi ke lokasi tetapi yang menunjukkan batas-batasnya adalah pemilik tanah secara langsung;
- Bahwa tidak ada saksi batas terhadap tanah yang diukur, tetapi saat melakukan pengukuran, letak tanah satu hamparan yang berdekatan dan semua pemilik tanah ada di lokasi;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran menggunakan alat GPS Geoletik G300 sesuai standar BPN;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pengukuran terhadap obyek tanah dalam perkara ini dan tidak ada pihak yang melarang atau mengakui sebagai pemilik tanah;
- Bahwa jumlah tanah yang Saksi ukur bersama Terdakwa sejumlah 325 bidang tanah dimana ada 1 orang memiliki beberapa bidang tanah karena dibagi-bagi ke keluarga yang lain karena 1 bidang harus setidaknya 2 hektar;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang diukur semua masuk ke Desa Tambun Arang karena saat itu Saksi tidak memegang peta. Saksi hanya mengukur berdasarkan lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pengukuran hanya Surat Tugas dari BPN yang disitu disebutkan Desa Tambun Arang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebelumnya ada yang melakukan pengukuran di lokasi tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran tidak ada yang menunjukkan alas hak kepemilikan tanah yang diukur;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran hanya berdasarkan penunjukan orang yang mengakui sebagai pemilik tanah;
- Bahwa Terdakwa hanya menunjukkan tanah yang akan diukur, tetapi yang menunjukkan titik tanah adalah pemilik langsung;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pengukuran, sudah ada 2 orang yang terlebih dahulu datang ke Desa Tambun Arang dan melakukan pengukuran,

Halaman 119 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru Saksi melakukan support tambahan untuk melakukan pengukuran jadi total 4 orang;

- Bahwa Kepala Desa Tambun Arang memberi pengarahan sebelum Saksi melakukan pengukuran, yaitu Saksi diarahkan untuk mengukur di wilayah yang ditunjukkan oleh Terdakwa, lalu Saksi diperkenalkan pada Terdakwa dan Terdakwa membawa kami ke wilayah pengukuran;
- Bahwa Terdakwa hanya menunjuk wilayah dan daerahnya saja. Sedangkan untuk tanah miliknya, Terdakwa langsung menunjukkan tanahnya;
- Bahwa Saat Dilakukan pengukuran, kami didampingi semua pemilik tanah yang menunjukkan tanahnya dan tidak ada kendala apapun termasuk keberatan dari pihak lain;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

11. Saksi YON HENDRA alias OYON MUHAMMAD LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota surveyor bersertifikat dibawah naungan KJSP Sudung Manurung yang berkantor di Pekanbaru bekerja sama dengan BPN Kab.Tebo untuk melakukan pengukuran bidang tanah yang kemudian diketahui ada permasalahan di tanah yang kami ukur yakni di Desa Tambun Arang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo;
- Bahwa KJSP melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak kerja sejak ddesember 2022 dan mulai aktif Januari 2023 selama 150 (seratus lima puluh) hari kerja untuk melakukan pengukuran dalam Program PTSL Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa di dalam kontrak disebutkan, KJSP harus melakukan pengukuran sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) persil berada di lima desa;
- Bahwa KJSP memulai pekerjaan pada bulan Januari 2023 dengan turun ke lapangan. Sebelumnya dilakukan sosialisasi ke Desa Tambun Arang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal permohonan PTSL;
- Bahwa KJSP melakukan pengukuran di Desa Pelayungan, Semambu, Suo-suo, Tambun Arang dan Pintas Tuo;
- Bahwa untuk pengukuran di Desa Tambun Arang, awalnya hanya bertiga, kemudian Saksi Osfian datang sehingga personel yang melakukan pengukuran menjadi 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas wilayah yang diukur di Desa Tambun Arang, sekitar 2800 persil tetapi ukuran tersebut tidak mengikat masih bisa bertambah di luar wilayah yang diukur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengukuran di Desa Tambun Arang dilakukan Saksi Osfian didampingi Terdakwa dan tidak ada pihak BPN yang mendampingi;
- Bahwa saat surat perintah pengukuran di Desa Tambun Arang Saksi terima dari BPN, Saksi sedang cuti, jadi Saksi hanya memerintahkan anggota untuk pergi ke Desa Tambun Arang. KJSP hanya dibekali peta kerja dari BPN;
- Bahwa KJSP berkoordinasi dengan pihak desa dan didampingi BPN saat melakukan sosialisasi sebelum pengukuran dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal pengumuman program PTSL. Saksi hanya tahunya, sebelum melakukan pekerjaan kami bertemu Kepala Desa di kantor BPN Kab. Tebo dan menjelaskan secara singkat mengenai tanah yang akan diukur;
- Bahwa saat melakukan pengukuran, Saksi tidak pernah ditunjukkan dokumen kepemilikan tanah dari pemilik tanah yang akan diukur;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

12. Saksi PANDU PRAMONO,S.H anak dari TRI SUBARDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2019 Saksi menjabat sebagai Kasubsi Sengketa Kantor BPN Kabupaten Tebo;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah sekitar pertengahan tahun 2020 ada masalah perbatasan antara Merakal Ulu dan Merakal Ilir yang berkembang menjadi permasalahan batas tanah karena terbitnya PKKPR PT APN dan Sertifikat Hak Milik karena program PTSL di Desa Tambun Arang dan dugaan pemalsuan surat jual beli tanah oleh Terdakwa;
- Bahwa PKKPR bukan bukti hak kepemilikan atas tanah. Tidak ada aturan yang melarang BPN menerbitkan hak diatas tanah yang telah terbit PKKPR sepanjang pemohon hak dapat membuktikan secara perdata kepemilikan atas tanah yang dimohonkan haknya sebagaimana tergambar di warkah, maka secara otomatis akan diproses pendaftaran haknya, sehingga satu bidang tanah yang telah terbit PKKPR pihak lain boleh memohonkan hak diatasnya;
- Bahwa BPN memiliki data bidang tanah yang akan diajukan PKKPR, tetapi Saksi tidak bisa menjelaskannya karena bukan wewenang dan tanggung jawab Saksi;
- Bahwa apabila terjadi sengketa karena satu bidang tanah telah terbit PKKPR yang Perteknya dikeluarkan oleh BPN, kemudian bidang tanah dimaksud juga dimohonkan hak hingga terbit SHM oleh BPN juga, maka akan diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa akan berakhir di pengadilan;

Halaman 121 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPN mempunyai data-data bidang tanah untuk BPN sendiri. Namun terkait PKKPR, bukan kewenangan BPN untuk menerbitkannya. Peran BPN dalam PKKPR hanya sebatas mengeluarkan Pertek (Persetujuan Teknis). Untuk permohonan PKKPR, BPN tidak melakukan pengecekan lintas instansi, jadi kami tidak dapat menjelaskan bagaimana terbitnya PKKPR;
- Bahwa saksi membenarkan pertek untuk PKKPR dan sertifikat adalah dikeluarkan oleh BPN, namun bidang yang memproses dan mengeluarkan pertek dan sertifikat adalah bidang yang berbeda dan kami tidak saling mengecek satu sama lain;
- Bahwa Saksi tidak secara langsung terlibat dalam proses pengajuan sertifikat. Namun apabila ada permohonan hak, BPN hanya mengecek apakah tanah yang dimohonkan haknya sudah ada hak yang terbit atau belum, baik hak milik atau hak guna;
- Bahwa surat jual beli tanah yang diduga dipalsukan telah terbit 18 (delapan belas) sertifikat melalui program PTSL;
- Bahwa terhadap barang bukti peta yang diperlihatkan di persidangan dimana di dalam peta menunjukkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN dengan nama Desa Tambun Arang, ternyata termasuk wilayah Desa Tanah Garo. Di dalam peta ini juga memperlihatkan, pertek yang terlebih dulu terbit adalah dengan nama Desa Tanah Garo, namun kemudian diatasnya terbit Sertifikat Hak Milik dengan nama Desa Tambun Arang. Artinya satu bidang tanah yang sama terdapat dua nama desa yaitu Tanah Garo dan Tambun Arang, Saksi menerangkan dalam peta kerja yang Saksi lihat tidak termuat data PKKPR dan diatas tanah tersebut belum ada haknya. Sedangkan mengenai apakah tanah tersebut masuk Desa Tanah Garo atau Tambun Arang, Saksi tidak dapat menyebutkan batasnya karena belum ada peraturan tentang pembagian desa di Kabupaten Tebo. Sedangkan untuk batas kabupaten, kami mengacu pada Permendagri;
- Bahwa proses terbitnya pertek oleh BPN adalah pertek diterbitkan karena adanya permohonan PKKPR oleh perusahaan yang dalam perkara ini oleh PT APN. PT APN mengajukan permohonan melalui aplikasi OSS di Dinas PTSP Kabupaten Tebo. Setelah dilakukan pengecekan dan telah memenuhi syarat, permohonan dimaksud diteruskan ke BPN untuk memperoleh persetujuan teknis (pertek). Sesuai ketentuan, setelah BPN menerima permohonan dimaksud, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, BPN sudah harus mengeluarkan pertek. Sehingga BPN langsung turun ke lapangan melakukan pengecekan dan pengukuran, yang semuanya dituangkan dalam hasil

Halaman 122 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan dan pengukuran di lapangan, yang kemudian dituangkan dalam pertek yang dikeluarkan BPN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Tinjau Lapangan yang Saksi baca, ada 4 orang yang turun yaitu Kasi P2, Kasubsi, sdr. Hamdani dan sdr. Deni. Saksi tidak ikut melakukan pengecekan lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak PT APN hadir saat melakukan pengecekan lapangan atau tidak karena Saksi tidak ikut saat itu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Kasi P2, kalau dokumen yang menjadi dasar melakukan cek lapangan untuk batas daerah adalah Perda RT RW dan untuk batas kabupaten berdasarkan Permendagri No 81 Tahun 2016 tentang Batas Kabupaten Tebo dan Merangin;
- Bahwa setelah tanah yang dimohonkan pertek diukur kemudian di-overlay peta RTRW, tanah yang dimohonkan pertek masuk wilayah Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo;
- Bahwa peta sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibuat berdasarkan pengecekan lapangan dan telah di-overlay dengan peta RTWR. Tanah yang dimohonkan pertek adalah sebagaimana ditunjukkan dengan warna merah muda pada peta dimaksud;
- Bahwa peta yang dibuat oleh BPN Kabupaten Merangin dibuat setelah ada pemeriksaan di Polda Jambi dan saat itu baru diketahui ada masalah baru yaitu lokasi tanah yang telah terbit perteknya untuk PT APN tumpang tindih dengan lokasi tanah program PTSL yang telah terbit sertifikat;
- Bahwa dalam program PTSL BPN tidak melakukan kroscek ke lapangan atas bidang-bidang tanah yang dimohonkan untuk menghindarkan dari tumpang tindih kepemilikan, karena prosedur pendaftaran tanah melalui program PTSL hanya melakukan pengecekan melalui pengumuman sebelum proses penerbitan SHM. Apabila ada sanggahan atas sertifikat yang telah diterbitkan baru dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang sertifikat yang disanggah tersebut;
- Bahwa pendaftaran tanah secara mandiri berbeda dengan pendaftaran tanah melalui prbogram PTSL. Inti program PTSL adalah mempermudah masyarakat mendapatkan sertifikat atas tanah yang dimilikinya dengan hanya berdasarkan data para pemohon;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat melalui program PTSL adalah awalnya setelah ditentukan wilayah yang termasuk program PTSL, kemudian dilakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang didaftarkan haknya oleh pihak ketiga, yaitu tim pengukuran bersertifikasi yang bekerja sama dengan BPN.

Halaman 123 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya hasil pengukuran diserahkan kepada Tim Yuridis untuk diperoleh hak kepemilikan tanah dan diajukan penerbitan sertifikatnya;

- Bahwa Formulir pendaftaran tanah yang diperoleh dari BPN sudah berupa blangko pendaftaran baku sesuai dengan format yang ditentukan, kemudian dibawa ke desa dan diisi oleh masyarakat secara langsung melalui desa;
- Bahwa verifikasi dokumen dilakukan oleh tim yang ditunjuk BPN;
- Bahwa PKKPR adalah izin yang diterbitkan untuk perusahaan terhadap lokasi yang dimohonkannya untuk berusaha. PKKPR dulu dikenal dengan sebutan izin lokasi. PKKPR adalah salah satu syarat untuk pengajuan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah yang belum terdaftar yakni tanah yang belum memiliki hak kepemilikan;
- Bahwa sebelum PKKPR terbit, BPN terlebih dahulu menerbitkan pertek. Jika diatas tanah sudah ada hak orang lain, maka di dalam pertek akan diterangkan bahwa telah ada hak diatas tanah yang dimohonkan PKKPR, maka secara otomatis permohonan PKKPR akan ditolak;
- Bahwa tanah belum terdaftar adalah tanah yang belum terdaftar kepemilikannya;
- Bahwa PKKPR adalah salah satu syarat pengajuan HGU. Apabila diatas tanah yang dimohonkan PKKPR telah terbit hak lain maka secara otomatis HGU tidak dapat diterbitkan. PKKPR terbit sebelum pabrik beroperasi dan perusahaan harus melaporkan secara berkala hingga diterbitkannya HGU atas tanah yang dimohonkan PKKPR;
- Bahwa sengketa tanah yang Saksi selesaikan adalah konflik kepemilikan tanah yang melibatkan banyak orang baik yang dilaporkan secara langsung atau berdasarkan informasi dari pemerintah dan jika ada perkara di pengadilan;
- Bahwa PTSL adalah program strategis nasional yang sudah direncanakan sejak awal tahun dan sudah dialokasikan daerah tertentu yang termasuk ke wilayah program PTSL, jadi bukan berdasarkan pengajuan;
- Bahwa pertek untuk PT APN lebih dulu diterbitkan BPN sebelum sertifikat hak milik melalui program PTSL;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Zamzami dan Abdul Wahab saat diperiksa oleh Penyidik Polda Jambi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan peta dari BPN Kabupaten Merangin dengan nama Zamzami atau Abdul Wahab;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat peta tersebut dan siapa yang menunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa pengukuran untuk PKKPR dilakukan bersama pihak pemohon dan tidak dimuat dalam peta kerja;

Halaman 124 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pertek untuk PT APN tertulis "tanah belum terdaftar" maksudnya saat BPN meninjau lapangan atas permohonan PKKPR dari PT APN, BPN mendapatkan data bahwa tanah yang dimohonkan PKKPR adalah tanah belum terdaftar atau belum ada hak diatas tanah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi BPN mengeluarkan pertek untuk PT APN tanggal 14 Nopember 2022. Pertek ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor ATR/BPN;
- Bahwa setelah di-overlay didapati pertek yang terbit untuk PT APN terhadap lahan seluas 50 hektar telah terbit 18 (delapan belas) SHM;
- Bahwa pengukuran tanah untuk program PTSL dilakukan Kantor Jasa Surveyor berlisensi. Jumlah sertifikat diketahui berdasarkan overlay koordinat sertifikat dengan data yang diperoleh saat pengecekan lapangan;
- Bahwa di dalam perkara ini telah terbit pertek oleh BPN untuk PT APN dengan lokasi tanah di Desa Tanah Garo, kemudian BPN juga menerbitkan sertifikat hak milik melalui program PTSL diatas lokasi tanah yang sama dengan nama Desa Tambun Arang. Menurut Saksi harus dikembalikan pada perteknya dan melihat peraturan mengenai batas desa. Saksi sendiri tidak kompeten untuk menyampaikan masalah batas desa karena batas desa bukan kewenangan BPN, tetapi harus melalui perda yang sampai saat ini belum ada perda terkait batas desa di Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesepakatan batas desa setelah Saksi dimintai keterangan di Polda Jambi. Sedangkan mengenai perda batas desa belum ada, jadi kami tidak bisa menentukan batas desa. Kami melakukan pengukuran berdasarkan koordinat dan tidak menyangkut batas desa;
- Bahwa kesepakatan tidak bisa diejawantahkan ke dalam peta;
- Bahwa setahu Saksi yang mengisi formulir adalah pemohon atau kuasanya jika dikuasakan ke orang lain dengan surat kuasa;
- Bawha Saksi tahu tentang pemalsuan surat jual beli tanah setelah ada perkara ini. BPN berkoordinasi dengan Penyidik Polda Jambi memeriksa surat jual beli tanah yang ternyata berbeda dengan yang termuat dalam warkah tanah, tetapi detailnya Saksi tidak hapal;
- Bahwa Saksi tidak terlalu paham syarat detail pengajuan PKKPR. Tetapi secara garis besar prosedurnya adalah pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas PTSP melalui aplikasi OSS. Setelah diproses administrasinya oleh Tim PTSP kemudian diteruskan ke BPN. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari BPN wajib mengeluarkan pertek, jika pertek tidak keluar berarti dianggap setuju. Untuk terbitnya pertek, BPN melakukan survey ke lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Tinjau Lapangan yang dilaporkan kepada

Halaman 125 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala BPN untuk dibuatkan pertek yang kemudian dijadikan pertimbangan terbitnya PKKPR;

- Bahwa cara BPN menentukan koordinat tanah yang dimohonkan PKKPR dengan langsung melakukan pengecekan ke lapangan, sedangkan untuk mengeceknya berdasarkan peta yang sudah terdapat koordinatnya;
- Bahwa Saksi tidak bisa memverifikasi apakah saat melakukan pengecekan di lapangan ditemukan tanah milik orang lain karena Saksi tidak turun ke lapangan;
- Bahwa seharusnya di dalam berita acara peninjauan lapangan dibuat secara lengkap keterangan terkait tanah yang dicek dan diukur. Namun pada intinya, apabila ada hak keperdataan diatas tanah yang dimohonkan PKKPR harus diselesaikan terlebih dahulu dan keterangan tersebut seharusnya termuat dalam berita acara;
- Bahwa PKKPR bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Saksi tidak bisa menjelaskannya secara detil karena PKKPR bukan produk BPN;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

13. Saksi SOBIRIN bin ALEX ISMAIL, dibawah sumpah pda pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi menjadi perantara ketika Terdakwa membeli tanah pada Saksi Zamzami seluas 52,8 hektar dengan harga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) per hektar;
- Bahwa Saksi Zamzami adalah warga Desa Mekar Limau Manis Kabupaten Merangin, sedangkan tanah yang dibeli Terdakwa dari Saksi Zamzami terletak di Desa Tambun Arang;
- Bahwa letak lahan yang dibeli Terdakwa dari Saksi Zamzami tidak berdekatan dengan tempat tinggal Saksi Zamzami;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Saksi Zamzami mendapatkan lahan yang dijualnya pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa menjadi perantara jual beli lahan antara Terdakwa dan Saksi Zamzami karena Saksi Zamzami yang menemui Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah petani sawit;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki uang untuk membeli lahan seluas 52,8 hektar dari Saksi Zamzami karena Terdakwa menjual kembali lahan tersebut kepada masyarakat, kemudian membayar lunas pembelian lahan kepada Saksi Zamzami dengan mencicil;
- Bahwa Saksi memberi tahu Saksi Zamzami kalau Terdakwa menjual kembali tanah yang dibelinya dari Saksi Zamzami kepada masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi Zamzami tidak mau tahu. Saksi Zamzami hanya tahunya jual beli dilakukan dengan Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa disidangkan dalam perkara ini terkait masalah jual beli lahan, dimana Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi Zamzami pada surat jual beli;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi Zamzami karena Terdakwa sendiri yang menyampaikannya kepada Saksi, sedangkan Saksi yang membuat surat jual belinya;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah surat jual beli yang Saksi buat;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti jumlah orang yang membeli lahan dari Terdakwa, seingat Saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi membenarkan surat jual beli yang diperlihatkan di persidangan, sebagian adalah Saksi yang membuatnya di desa;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang menandatangani surat jual beli itu, namun Terdakwa yang membuat tanda tangan atas nama Saksi Zamzami;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani surat jual beli atas nama Saksi Zamzami karena Saksu Zamzami minta dibuatkan surat jual beli dari Limau Manis Kabupaten Merangin, sedangkan letak lahan berada di Tambun Arang Kabupaten Tebo, selain itu Saksi Zamzami juga tidak mau membuat surat jual beli kalau belum lunas pembayarannya;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau kemudian dibuat Surat Jual Beli tanah yang ditandatangani Saksi Zamzami serta diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Mekar Limau Manis;
- Bahwa surat jual beli tersebut dibuat untuk administrasi dan bukti kalau tanah sudah lunas pembayarannya;
- Bahwa Kepala Desa Mekar Limau Manis mengetahui kalau surat jual beli tanah yang ditandatanganinya dengan letak tanah berada di Tambun Arang dan Kepala Desa tetap menandatanganinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kepala Desa Tambun Arang tahu kalau ada jual beli tanah di wilayahnya yang surat jual beli ditandatangani Kepala Desa Mekar Limau Manis;
- Bahwa surat jual beli digunakan untuk membuat sertifikat;
- Bahwa seingat Saksi, jual beli tanah dilakukan tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan ada perusahaan masuk berinvestasi membangun pabrik di wilayah Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo;

Halaman 127 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jual beli tanah pada warga Suku Anak Dalam (SAD), tetapi Saksi tahu ada warga Suku Anak Dalam yang tinggal di lokasi lahan yang dibeli Terdakwa dari Saksi Zamzami;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat jual beli yang Saksi buat sudah menjadi sertifikat;
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi Zamzami tahu kalau tanahnya dibeli oleh masyarakat melalui Terdakwa, tetapi Saksi Zamzami tahunya jual beli dengan Terdakwa dan meminta jual beli tanah seluas 52,8 hektar dibuat dalam satu surat jual beli;
- Bahwa Saksi Zamzami menandatangani sendiri surat jual beli tanah seluas 52,8 hektar tersebut;
- Bahwa Saksi menerima fee sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hektar dari Saksi Zamzami;
- Bahwa Saksi Zamzami mengetahui Terdakwa memalsukan tanda tangannya pada surat jual beli dan ia tidak keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Zamzami tahu kalau jual beli tanah yang dilakukannya dengan Terdakwa kemudian dibuat beberapa surat jual beli;
- Bahwa menurut Saksi Zamzami, alas hak tanah miliknya adalah sebagian warisan orang tua dan sebagian dari membeli pada Sadat dan ada surat jual belinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli dari Sadat tersebut;
- Bahwa jarak Desa Mekar Limau Manis ke Tambun Arang dan Tanah Garo lebih kurang 20 km;
- Bahwa menurut Saksi, yang dirugikan dalam jual beli tanah ini adalah masyarakat yang membeli tanah pada Terdakwa dan Saksi Zamzami yang melakukannya karena ia yang menerima uang penjualan tanah pada masyarakat;
- Bahwa apabila tidak ada Terdakwa yang menjadi perantara, tidak ada jual beli tanah kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses Terdakwa meyakinkan masyarakat untuk membeli tanah yang ditawarkannya;
- Bahwa yang membedakan surat jual beli yang Saksi buat adalah surat jual beli yang Saksi buat ditandatangani oleh Alinafiyah, Kepala Desa Tambun Arang;
- Bahwa Saksi Zamzami hanya menandatangani satu surat jual beli dengan Terdakwa;
- Bahwa surat jual beli tanah dengan masyarakat dibuat lebih dulu baru surat jual beli antara Terdakwa dan Saksi Zamzami;
- Bahwa surat jual beli tanah dengan masyarakat bisa terbit karena ketika jual beli tanah antara Terdakwa dan Saksi Zamzami, Saksi Zamzami tidak mau

Halaman 128 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



membuat surat jual beli kalau pembayaran belum lunas. Kemudian Terdakwa menjual tanah yang dibelinya dari Saksi Zamzami tersebut kepada masyarakat dan membuat surat jual beli setelah pembayaran dari masyarakat lunas. Karena Saksi Zamzami maunya surat jual beli dibuat di Desa Mekar Limau Manis sedangkan tanah di Tambun Arang, sehingga surat jual beli dengan masyarakat dibuat di Tambun Arang dengan tanda tangan Saksi Zamzami yang dipalsukan Terdakwa, namun Saksi Zamzami tidak keberatan dengan hal itu. Kemudian setelah pembayaran kepada Saksi Zamzami lunas, barulah dibuat Surat Jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Zamzami yang ditandatangani sendiri oleh Saksi Zamzami;

- Bahwa surat jual beli tanah dengan Saksi Abdul Wahab juga dipalsukan tanda tangannya oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah yang dibeli dari Saksi Abdul Wahab berbeda dengan tanah yang dijualbelikan dari Saksi Zamzami, namun letaknya satu hamparan dengan tanah yang dijual Saksi Zamzami;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Saksi Abdul Wahab;
- Bahwa jual beli tanah antara Terdakwa dan Saksi Zamzami dengan Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab, caranya sama. Terdakwa menjual dulu tanah tersebut kepada masyarakat kemudian dibuat surat jual beli yang ditandatangani Terdakwa, setelah itu dibuat satu surat jual beli dengan sdr. Abdul Wahab;
- Bahwa Saksi membuat surat jual beli dalam waktu satu hari. Setelah Terdakwa mengirimkan nama-namanya kemudian Saksi membuat surat jual belinya;
- Bahwa setelah surat jual beli jadi, Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwwa menandatangani surat jual beli yang bukan namanya, karena Terdakwa melakukannya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi juga ikut memalsukan tanda tangan Saksi Zamzami;
- Bahwa Saksi tidak menjawab mengapa Saksi melakukan itu;
- Bahwa Saksi tidak dijanjikan akan menerima sesuatu sehingga Saksi mau ikut memalsukan tanda tangan Saksi Zamzami;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sama menandatangani surat jual beli, penjual dan pembeli;
- Bahwa tanda tangan Kepala Desa Ali Napiyah ditandatangani langsung oleh kepala desa;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum kepala desa tanda tangan, ia menyuruh Saksi Azril untuk mengecek lokasi, karena Saksi ikut melakukan cek lokasi;
- Bahwa bentuk tanah yang dibeli Terdakwa ada tanaman karet yang ditanam Saksi Zamzami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membangun jalan di lokasi tersebut;
- Bahwa Kepala Desa mekar Limau Manis yang menandatangani surat jual beli yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi Zamzami;
- Bahwa jarak Tambun Arang dan Limau Manis sekitar 15 km;
- Bahwa ide memecah surat jual beli adalah dari Saksi Azril;
- Bahwa Saksi Azril pernah menjabat sebagai Kepala BPD Tambun Arang. Menurut Saksi Azril, lokasi tanah berada di sebelah kanan bernai yang masuk Tambun Arang dan sebelah kiri bernai masuk Tanah Garo, sehingga dibuat surat jual beli ke Kepala Desa Tambun Arang;
- Bahwa ketika Saksi meminta tanda tangan Kepala Desa Mekar Limau Manis, Saksi tidak memberikan apa-apa. Saksi meminta tanda tangan kepala desa tidak di rumahnya atau di lokasi lahan, tetapi saat bertemu di jalan;
- Bahwa cara Terdakwa membayar harga beli tanahnya kepada Saksi Zamzami adalah Terdakwa menerima pembayaran melalui transfer kemudian diteruskan kepada Saksi Zamzami. Pembayaran pertama dilakukan secara tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti tanda terima untuk pembayaran tunai, sebatas saling percaya;
- Bahwa warga sekitar yang menyampaikan kalau tanah yang dibeli Terdakwa dari Saksi Zamzami adalah benar milik Saksi Zamzami;
- Bahwa Terdakwa menggarap tanah yang dibelinya dari Saksi Zamzami menggunakan alat berat, tetapi Saksi tidak tahu kalau Terdakwa melakukannya atas perintah yang membeli lahan, karena Terdakwa tidak menggarap tanahnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan semua data untuk dimasukkan ke dalam surat jual beli yang Saksi buat dan mengirimkannya melalui WA;
- Bahwa Saksi Zamzami tahu kalau tanah yang dijualnya kepada Terdakwa kemudian dibuatkan surat jual beli terpecah-pecah dengan nama pembeli bukan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Azril, lahan yang dibeli Terdakwa dari Saksi Zamzami terletak di Desa Tambun Arang;
- Bahwa untuk melunasi pembayaran lahan kepada Saksi Zamzami, Terdakwa diberi tenggat waktu selama dua bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan menerima uang untuk mencetak surat jual beli sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, surat jual beli yang Saksi buat adalah jual beli tanah Terdakwa dan Saksi Abdul Wahab, Nasrun, Hengki, Sayuti, Zaul dan Debi;

Halaman 130 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total tanah yang dibeli Terdakwa seluas \pm 436 hektar berlokasi di Mekar Limau Manis dan hanya Saksi Zamzami yang menjadi perantaranya;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau lokasi lahan yang dibeli Terdakwa berada di Desa Tambun Arang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau lokasi tanah berada di Tambun Arang maka Kepala Desa Mekar Limau Manis tidak mau tanda tangan surat jual beli sehingga diubah menjadi Mekar Limau Manis sebagaimana keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan bersama Terdakwa ikut memalsukan tanda tangan pada surat jual beli;
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat dalam proyek PTSL di Desa Tambun Arang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat jual beli yang sudah meningkat menjadi sertifikat karena ikut proyek PTSL. Saksi hanya tahu surat jual beli yang ditandatangani Kepala Desa Ali Napiyah;
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi yang mempunyai ide untuk mengubah surat jual beli dari Mekar Limau Manis ke Tambun Arang karena menurut informasi dari Saksi Azril, lokasi tanah berada di Tambun Arang;
- Bahwa Saksi membenarkan lokasi tanah berada di Tambun Arang;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa dan berdasarkan informasi orang-orang disana, Terdakwa sering menjadi calo jual beli tanah;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa dengan langsung mendatangnya ke lokasi lahan milik Hengki;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menanyakan kebenaran lahan yang dibelinya apakah milik Saksi Zamzami dan Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi yang membawa Saksi Zamzami menemui Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Zamzami bertemu Terdakwa untuk menjual tanahnya, Saksi Zamzami tidak memperlihatkan alas haknya;
- Bahwa pembeli lahan bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian lahan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Azril Anwar sudah lama;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah warga Desa Sungai Jernih;
- Bahwa setahu Saksi, Desa Tambun Arang lebih dekat dengan Desa Mekar Limau Manis;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Desa Tambun Arang dan Desa Sungai Jernih adalah pemekaran dari Desa Tanah Garo;
- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan kalau data yang Saksi masukkan ke dalam surat jual beli berasal dari Terdakwa dan Terdakwa yang menyuruh membuat surat jual beli karena kejadiannya sudah lama. Saksi hanya bisa

Halaman 131 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bukti transfer pembayaran dari pembeli kepada Terdakwa serta bukti pembayaran pertama secara tunai kepada Saksi Zamzami;

- Bahwa Saksi Azril yang menyarankan agar surat jual beli diubah ke Tambun Arang karena Saksi Azril memperlihatkan Surat Kesepakatan Penataan Batas Desa Tanah Garo dan Tambun Arang, kemudian Saksi menemui Terdakwa untuk memberitahu informasi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Samri, Jon dan Hengki. Mereka mempunyai lahan di dekat lahan yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membuat surat jual beli tanah mereka, kecuali tanah milik Jon, Saksi tidak membuatnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alas hak yang dimiliki Samri, Jon dan Hengki atas tanah-tanah mereka;
- Bahwa Saksi Azril juga menjadi saksi dalam surat jual beli atas permintaan sdr. Alo Napiyah yang didasarkan pada Surat Penataan Batas;
- Bahwa surat jual beli yang Saksi buat adalah surat jual beli yang diketahui Kepala Desa Ali Napiyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat jual beli yang diketahui Kepala Desa Azril;
- Bahwa Saksi membenarkan mengetahui letak lokasi lahan yang tercantum dalam surat jual beli karena pernah mendatanginya;
- Bahwa tidak ada tanah milik warga Suku Anak Dalam di sekitar lokasi tanah tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa bersama Saksi sama-sama tanda tangan pada surat jual beli;

14. Saksi PUJIONO bin SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal satu desa engan Terdakwa sehingga sudah akrab sejak kecil;
- Bahwa Saksi pernah membeli tanah melalui Terdakwa;
- Bahwa tanah yang Saksi beli terletak di Desa Sungai Jernih;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi tanah tersebut dan benar letaknya di Desa Sungai Jernih;
- Bahwa tanah yang Saksi beli seluas 4 (empat) hektar, namun Saksi lupa siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi membeli tanah melalui Terdakwa karena Saksi mencari tanah dan menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada alas hak atas tanah yang Saksi beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman karet. Saksi berencana untuk menggantinya dengan kebun sawit dan sekarang sudah tertanami sawit;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut sekira tahun 2021, kemudian Saksi memberikan kuasa secara lisan kepada Terdakwa untuk memproses jual belinya;
- Bahwa Saksi menandatangani surat jual beli tanah yang Saksi beli;
- Bahwa tanah Saksi tersebut telah terbit sertifikatnya melalui program PTSL;
- Bahwa harga beli tanah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar dan total berjumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa di Polda Jambi dan membenarkan keterangan Saksi pada BAP;
- Bahwa surat jual beli tanah Saksi di Sungai Jernih dibuatkan surat jual belinya dengan diketahui Kepala Desa Tambun Arang dan bukan Kepala Desa Sungai Jernih. Saksi mengetahuinya dan tidak keberatan;
- Bahwa Saksi membenarkan ada tanah di lokasi tanah yang Saksi beli sudah bersertifikat dengan nama Desa Tambun Arang;
- Bahwa Saksi kurang tahu tapal batas Desa Tambun Arang dan Desa Sungai Jernih;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang surat jual beli tanah Saksi yang diketahui Kepala Desa Tambun Arang karena setahu Saksi ada beberapa kebun yang masuk wilayah Tambun Arang;
- Bahwa Saksi membenarkan di dalam surat jual beli disebutkan letak tanah di Desa Tambun Arang;
- Bahwa batas-batas tanah Saksi adalah sebelah timur dengan kebun karet milik Taupik, sebelah selatan dengan kebun sawit milik Peri, sebelah barat dengan kebun sawit Riski, dan sebelah utara dengan kebun sawit milik Hanung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah batas-batas yang Saksi sebutkan tersebut sama dengan batas-batas yang termuat dalam surat jual beli atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani surat jual beli, tetapi Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung sengan orang yang menjual tanah pada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli tanah tahun 2021 dan dibuatkan surat jual beli tahun 2022 karena surat jual beli dibuat untuk program PTSL;
- Bahwa saat ini tanah Saksi sudah terbit Sertifikat dan masuk Desa Tambun Arang;

Halaman 133 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dibuat surat jual beli, Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi akan membuat surat jual beli dan Saksi setuju;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli tanah Saksi yang sudah ada tanda tangan semua;
- Bahwa Saksi tidak pernah keberatan surat jual beli dibuat di Desa Tambun Arang sementara tanah yang Saksi beli berada di Desa Sungai Jernih;
- Bahwa Saksi hanya memberi Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membuat surat jual beli;
- Bahwa tanah yang Saksi beli sudah terbit dua sertifikat atas nama Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani surat jual beli atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada program PTSL di Desa Sungai Jernih;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan surat jual beli yang dibuat Terdakwa karena secara lisan Saksi sudah mengkuasakan sepenuhnya kepada Terdakwa dan Saksi tidak mempermasalahkannya;
- Bahwa Saksi bisa mengklaim kalau tanah yang Saksi beli masuk wilayah Desa Sungai Jernih karena letak tanahnya di tengah-tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi kalau tanahnya terletak di Desa Sungai Jernih, hanya Saksi perkiraan;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi untuk mengikutsertakan tanah yang Saksi beli untuk program PTSL;
- Bahwa surat jual beli dibuat menjelang program PTSL dijalankan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

15. Saksi JOHANNES KANG anak dari SUKIMAN KANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT APN adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa PT. APSL adalah perusahaan induk, sedangkan PT APN merupakan perusahaan Afiliasi (anak perusahaan);
- Bahwa PT APN juga bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit. PT APN didirikan untuk perkebunan kelapa sawit di Propinsi Jambi;
- Bahwa kebun PT APN berada di Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo;
- Bahwa PT APN baru berdiri tahun 2020 dan memang khusus didirikan untuk kebun sawit di Propinsi Jambi;

Halaman 134 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara PT APN mendapatkan lahan di Desa Tanah Garo adalah sekitar bulan Januari 2022, rekan bisnis PT APN bernama Timoti dan Zainal Abidin memberi tahu kalau ada tanah di Desa Tanah Garo yang hendak dijual. Kemudian PT APN berinisiatif mendatangi lokasi untuk melakukan survey dan hasilnya PT APN menemukan lahan berupa hutan alam dan kebun karet. Selanjutnya sekitar bulan Mei, PT APN datang lagi ke lokasi menemui warga Desa Tanah Garo dan Suku Anak Dalam guna mensosialisasikan dan memaparkan misi PT APN untuk membangun kebun dan pabrik kelapa sawit disana. Bulan Juli, PT APN melakukan MoU dengan masyarakat untuk membangun kebun dan pabrik kelapa sawit, kemudian PT APN mengurus perizinannya. Sekitar bulan September PT APN bertemu dengan PJ Bupati, Bapak Aspan yang didampingi Kepala Dinas terkait di Hotel Premier Pekanbaru dan PT APN memaparkan visi misi pembangunan kebun dan pabrik kelapa sawit di Desa Tanah Garo tersebut;
- Bahwa Kesepakatan yang termuat dalam MOU antara PT APN dengan warga masyarakat dan Suku Anak Dalam adalah Pola Kemitraan PKPA yaitu 70 % untuk perusahaan dan 30 % untuk masyarakat serta skema tanpa hutang dengan tujuan agar masyarakat lebih cepat menikmati hasilnya;
- Bahwa PT APN juga memberikan ganti rugi untuk tanah yang digunakan yaitu ganti rugi lahan seluas 50,8 (lima puluh koma delapan) hektar untuk lokasi pabrik kelapa sawit kepada 5 (lima) orang pemiliknya, yaitu Hendrianto, Basmi, Sicikat, Sakban dan Syamsudin, semuanya warga Suku Anak Dalam dan ganti rugi sudah dibayar lunas;
- Bahwa tidak ada keberatan dari siapapun atas pembayaran ganti rugi itu dan benar lokasi lahan yang diganti rugi terletak di Desa Tanah Garo;
- Bahwa Kepala Desa Tanah Garo mengetahui adanya pemberian ganti rugi atas lahan di Desa Tanah Garo yang akan digunakan untuk membangun pabrik kelapa sawit PT APN;
- Bahwa warga desa mendukung dengan kehadiran PT APN di Desa Tanah Garo dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa desa-desa terdekat dengan lokasi lahan yang diganti rugi adalah Sungai Jernih, Tambun Arang dan Mekar Limau Manis. Desa paling dekat Sungai Jernih;
- Bahwa Saksi tidak tahu reaksi warga desa sekitar Desa Tanah Garo terhadap kehadiran PT APN di Desa Tanah Garo;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang program PTSL di Desa Tanah Garo, tetapi Saksi tahu ada program PTSL di Desa Tambun Arang;

Halaman 135 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan lahan seluas 50,8 (lima puluh koma delapan) hektar yang telah diganti rugi oleh PT APN masuk program PTSL. Saksi baru tahu hal tersebut 2-3 bulan yang lalu;
- Bahwa saat PT APN bertemu dengan Pemda Tebo, Saksi belum tahu kalau akan ada program PTSL di Desa Tambun Arang;
- Bahwa Saksi diinformasikan anggota Saksi bernama Masril kalau lahan yang telah diganti rugi PT APN masuk program PTSL;
- Bahwa informasi yang Saksi terima ada tanah di wilayah Tanah Garo ikut program PTSL Desa Tambun Arang, diantaranya tanah yang diganti rugi oleh PT APN;
- Bahwa secara konkret tanah di wilayah Desa Tanah Garo dibuatkan sertifikat melalui program PTSL oleh Desa Tambun Arang;
- Bahwa PT APN sudah memiliki PKKPR (izin lokasi) untuk pabrik kelapa sawit dengan lahan luas 50,8 (lima puluh koma delapan) hektar yang diterbitkan tanggal 22 November 2022, sedangkan izin lahan perkebunan telah terbit tanggal 3 Oktober 2022;
- Bahwa lahan perkebunan PT APN seluas 6107 (enam ribu seratus tujuh) hektar yang dikelola dengan sistem kemitraan;
- Bahwa ratusan warga dan semuanya adalah warga Desa Tanah Garo dan Suku Anak Dalam yang lahannya terkena perkebunan kelapa sawit PT APN;
- Bahwa setahu Saksi dengan perkara Terdakwa, setelah proses ganti rugi lahan oleh PT APN kemudian kami mulai merintis lahan, kami didatangi warga yang mengaku pemilik lahan yang kami ganti rugi. Kemudian kami membuat Laporan Polisi;
- Bahwa warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan adalah Terdakwa dan saat ini telah terbit 18 (delapan belas) sertifikat diatas lahan tersebut, namun PT APN tidak pernah menghubungi BPN Kab. Tebo untuk menanyakan hal ini;
- Bahwa jika ada warga masyarakat yang namanya tercantum sebagai pemilik sertifikat atas tanah yang telah diganti rugi oleh PT APN kemudian meminta ganti rugi kepada PT APN dan melapor kepada PT APN, PT APN terbuka untuk duduk bersama mencari solusi terbaik untuk semua pihak, tetapi Saksi tidak bisa memutuskan seperti apa hasil dan solusi penyelesaiannya;
- Bahwa selain PKKPR, PT APN sedang memproses perizinan AMDAL;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang Saksi berikan di Polda Jambi sebagaimana BAP Saksi;
- Bahwa PT APN melakukan pembayaran ganti rugi sebanyak dua kali dengan masing-masing senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan

Halaman 136 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp501.600.000,00 (lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui Kepala Desa Surya;

- Bahwa tujuan pengiriman uang untuk membayar ganti rugi kepada 5 (lima) Pemilik lahan yang lahannya akan dijadikan pabrik kelapa sawit PT APN;
- Bahwa selain pembayaran ganti rugi, PT APN tidak ada melakukan pembayaran lain terkait tanah di Desa Tanah Garo;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kades Surya melaporkan kepada Saksi telah membeli tanah orang lain;
- Bahwa Saksi tahu kalau uang yang dikirimkan kepada Kades Surya memang digunakan untuk membayar ganti rugi tanah karena PT APN menerima Surat Jual Beli dengan kelima orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kades Tanah Garo pernah melaporkan kalau dia telah melakukan pembayaran panjar tanah PKS pada tanggal 28 Oktober 2022 kepada Darwis;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kades Surya pernah melaporkan telah mengganti rugi tanah atas nama Ngukir dan Mupuk;
- Bahwa Kepala Desa Tanah Garo yang telah menerima kuasa dari PT APN yang menandatangani surat jual beli/ganti rugi PT APN kepada warga Suku Anak Dalam;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

16. Saksi ZAMZAMI bin HUSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah warga asli Desa Mekar Limau Manis Kabupaten Merangin;
- Bahwa Desa Mekar Limau Manis dengan Desa Tanah Garo cukup jauh jaraknya yaitu sekira 25 km ;
- Bahwa Desa Mekar Limau Manis dan Tanah Garo tidak berbatasan langsung. Karena dari Desa Mekar Limau Manis menuju Desa Tanah Garo harus melintasi tiga desa lagi yakni Desa Embacang Gedang, Desa Pintas dan Desa Tambun Arang yang semuanya masuk wilayah Kec. Muara Tabir Kab. Tebo;
- Bahwa Saksi tidak tahu desa yang berbatasan langsung dengan Desa Mekar Limau Manis;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah petani sawit;
- Bahwa Saksi memiliki lahan sawit seluas 10 (sepuluh) hektar terletak di Desa Mekar Limau Manis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah mendapat hibah tanah dari orang tua saya di daerah Sungai Bernai dahulunya Desa Limau Manis sekarang masuk ke Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengukuran, namun setelah diukur seluas 40 hektar;
- Bahwa tanah yang dihibahkan berupa kebun karet;
- Bahwa Saksi mendapatkan hibah tahun 2022 dan ada surat hibahnya sebagaimana diperlihatkan Saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi menjual semua tanah yang Saksi dapatkan dari hibah tersebut kepada Terdakwa, yang setelah diukur seluas 40 (empat puluh) hektar;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah yang dihibahkan kepada Saksi adalah 40 (empat puluh) hektar adalah setelah dilakukan pengukuran, walaupun di dalam surat hibah tidak disebutkan luas tanahnya;
- Bahwa Saksi menjual tanah kepada Terdakwa dengan luas seluruhnya 53 ha (lima puluh tiga hektar). Tanah tersebut berasal dari hibah orang tua seluas 40 ha (empat puluh hektar) dan 13 (tiga belas) hektar saya beli dari Anwar Sadat;
- Bahwa tanah yang Saksi jual terletak di Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir ilir Kab. Merangin;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di luar Kabupaten Merangin;
- Bahwa ada surat jual beli yang dibuat untuk jual beli antara Saksi dan Terdakwa. Saksi menyerahkan kepada Terdakwa untuk membuat surat jual belinya. Surat jual beli dibuat saat pelunasan pembayaran tahun 2022;
- Bahwa Saksi menandatangani surat jual beli itu;
- Bahwa Saksi lupa jumlah nilai jual tanah seluas 53 (lima puluh tiga) hektar tersebut, karena pembayaran dilakukan dengan mengangsur;
- Bahwa Saksi menjual tanah kepada Terdakwa mulai bulan Mei 2022;
- Bahwa surat hibah dan surat jual beli tanah dibuat pada waktu yang hampir bersamaan karena Terdakwa meminta kepastian kepemilikan tanah yang Saksi jual. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Saksi membuat surat hibah sebagai bukti benar tanah yang Saksi jual adalah milik Saksi yang Saksi peroleh dari hibah;
- Bahwa tanah yang Saksi dapatkan dari hibah tersebut memang sejak awal mau dijual;
- Bahwa tanah tersebut akhirnya ditawarkan kepada Terdakwa awalnya Saksi Sobirin yang menanyakan kepada Saksi apakah tanah Saksi akan dijual karena akan ada yang membeli. Kemudian Saksi mengatakan memang akan menjual tanah, lalu terjadi jual beli tanah antara Saksi dan Terdakwa dengan Saksi Sobirin yang menjembatani prosesnya;

Halaman 138 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa melakukan pembayaran awal senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai, kemudian Terdakwa mengangsur melalui transfer ke rekening Saksi beberapa kali melalui brilink tetapi berapa kali jumlahnya Saksi tidak ingat. Namun totalnya sebesar 1,8 milyar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perusahaan yang mau berinvestasi di Kecamatan Muara Tabir;
- Bahwa Saksi tahu tentang PT APN saat dipanggil oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa terhadap tanahnya yang dibeli dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah yang dibeli Terdakwa dari Saksi kemudian dijual lagi kepada banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat jual beli tanah antara Saksi dan Terdakwa. Yang Saksi tahu Terdakwa datang ke rumah Saksi membawa surat jual beli yang ditandatangani Kades Mekar Limau Manis atas nama Busroh;
- Bahwa Saksi yang pertama kali tanda tangan surat jual beli;
- Bahwa saat jual beli tanah, Saksi menunjukkan lokasi tanahnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan tanah yang Saksi jual memang ada sungainya yaitu Sungai Bernai;
- Bahwa batas-batas tanah yang Saksi jual pada Terdakwa adalah sebelah utara dengan kebun karet Samri, sebelah barat dengan kebun karet Abdul Wahab, sebelah timur dengan kebun karet milik Jhon dan sebelah selatan dengan kebun karet H. Nasrun;
- Bahwa Sungai Bernai masuk di kebun Samri;
- Bahwa tanah yang memiliki batas sebelah utara dengan Jhon, sebelah selatan dengan Samri, sebelah selatan dengan jalan dan sebelah timur dengan Hengki adalah milik orang tua Saksi yang dihibahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab ketika Hakim Ketua menanyakan tentang perbedaan batas yang dijelaskan Saksi dengan yang tertulis dalam surat hibah;
- Bahwa tanah orang tua Saksi berada di wilayah Sungai Bernai;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan saksi pada Surat Keterangan Jual Beli sebagaimana barang buktinya diperlihatkan di persidangan. Saksi menandatangani surat jual beli itu di rumah diantarkan oleh Saksi Sobirin;
- Bahwa tanda tangan di dalam barang bukti surat jual beli yang diperlihatkan di persidangan bukan tanda tangan Saksi. Saksi tidak pernah melihat surat-surat jual beli itu, bahkan saat di Penyidik;

Halaman 139 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan lokasi tanah yang Saksi jual berada di Mekar Limau Manis;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diadili ada kaitannya dengan tanah yang dibeli dari Saksi, tetapi Saksi tidak tahu detail masalahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu penerbitan sertifikat atas tanah yang dibeli Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu program PTSL di Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT APN;
- Bahwa dulunya Saksi tidak tahu dengan PT Andika Permata Nusantara. Baru-baru ini Saksi tahu kalau tanah yang Saksi jual kepada Terdakwa bermasalah dengan PT APN dan Saksi menjawab kok bermasalah, padahal sebagian Saksi beli sebagian Saksi dapatkan dari hibah;
- Bahwa saat Saksi menjual tanah kepada Terdakwa, Saksi belum tahu kalau PT APN berinvestasi disana;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada BAP angka 3, Saksi mengatakan tanah Saksi masuk wilayah Limau Manis karena Saksi tahu dari surat jual beli tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Kepala Desa Limau Manis pernah memastikan lokasi tanah yang Saksi jual masuk wilayah Limau Manis atau tidak;
- Bahwa Saksi mengklaim memiliki tanah yang diklaim PT APN;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah pada Terdakwa Saksi gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa tidak ada warga Suku Anak Dalam yang tinggal diatas tanah yang Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa kaitan Saksi dengan perkara Terdakwa adalah Saksi tahunya saat ini saksi digugat oleh Terdakwa karena status tanah yang Saksi jual pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu detail gugatannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena jual beli tanah itu. Setahu Saksi, Terdakwa tinggal di Sungai Jernih;
- Bahwa harga tanah yang Saksi tawarkan sebesar 40 juta per hektar, ditawarkan Terdakwa 35 juta. Kemudian terjadi tawar menawar tetapi belum deal harga. Ketika Saksi pulang baru disepakati harga per hektar 38 juta. Terdakwa melakukan pembayaran pada awalnya 200 juta diantar langsung oleh Sobirin, sisanya dibayar mengangsur dengan beberapa kali transfer kepada Saksi;

Halaman 140 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membayar lunas uang pembelian tanahnya dan dibuat surat jual beli setelah pelunasan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat jual belinya;
- Bahwa Saksi tidak membagi uang penjualan tanah dengan Terdakwa atau Saksi Sobirin;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Terdakwa terletak pada lokasi yang sama;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Sobirin yang melakukan pengukuran tanah sebelum dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa pengukuran dilakukan menggunakan GPS milik Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi Sobirin yang menjadi saksi jual beli bersama dua orang lainnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Abdul Wahab karena sesama warga Desa Limau Manis dan tanahnya berbatasan jalan dengan tanah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Abdul Wahab juga menjual tanahnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sungai Bernai masuk wilayah Kabupaten Tebo atau tidak;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dua kali. Saksi bertemu Terdakwa pertama kali di lokasi tanah yang Saksi jual dan yang kedua setelah pembayaran dan hitung-hitungan di rumah Terdakwa. Selebihnya berkomunikasi via telepon;
- Bahwa tanah Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar sudah bersertifikat melalui program Prona dari BPN tahun 2019;
- Bahwa surat hibah dibuat belakangan karena Terdakwa yang meminta;
- Bahwa Saksi tidak memberi komisi kepada Saksi Sobirin karena sejalan awal kesepakatannya seperti itu;
- Bahwa Saksi membenarkan surat jual beli yang dibuat dengan diketahui Kepala Desa Mekar Limau Manis adalah atas petunjuk Saksi karena sebelumnya lokasi tanah berada di Mekar Limau Manis;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat jual beli tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Sobirin;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh Polda Jambi, BPN Merangin atau Polres Merangin untuk melakukan pengecekan lapangan;
- Bahwa Saksi tahu tentang pemalsuan tanda tangan saat diperiksa penyidik Polda;
- Bahwa ibu Saksi yang menghibahkan tanah pada Saksi;
- Bahwa surat hibah ditandatangani oleh ibu, kakak dan adik Saksi;

Halaman 141 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti pengiriman uang yang dilihat oleh Majelis Hakim dari handphone Saksi Sobirin diketahui ada bukti pengiriman uang kepada Saksi dari seseorang bernama Heriyanto, Saksi tahunya Terdakwa yang mengirimkan uang, tetapi Saksi tidak tahu dari rekening siapa saja;
- Bahwa hanya Saksi saja anggota H. Yusuf;
- Bahwa dasar Saksi mengklaim tanah yang Saksi jual pada Terdakwa adalah milik Saksi karena tanah tersebut berada di Mekar Limau Manis yang Saksi peroleh tahun 2005 dengan membelinya pada sdr. Anwar Sadat dengan bukti surat tanah yang dikeluarkan oleh Kades Limau Manis;
- Bahwa orang tua Saksi menguasai tanah tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa dulu saksi sering disuruh orang tua untuk mengambil hasil sadapan karet sejak tahun 2022, namun sebelumnya H. Subhan, kakak Saksi, yang mengurusnya;
- Bahwa Saksi menguasai tanah yang Saksi beli dari Anwar Sadat dengan menyadap karetnya;
- Bahwa tidak ada warga desa lain yang memiliki tanah disana, semuanya warga Limau Manis termasuk Zamri, Abdul Wahab, Hengki, dan Jhon yang memiliki tanah disana;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau ada tanda tangan Saksi yang dipalsukan dalam jual beli dan Saksi tidak pernah melaporkan pemalsuan tanda tangan Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Saksi Zamzami yang mengantar surat jual beli ke rumah Terdakwa;

17. Saksi HAZIL AZWAR bin PUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dilantik menjadi Kepala Desa Tambun Arang pada bulan Desember 2022. Ssebelumnya saya adalah anggota BPD Tambun Arang selama dua periode;
- Bahwa Saksi adalah warga asli Desa Tambun Arang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya secara pasti wilayah Desa Tambun Arang;
- Bahwa penduduk Desa Tambun Arang berjumlah sekitar 2276 (dua ribu dua ratus tujuh puluh enam) jiwa dengan 576 (lima ratus tujuh puluh enam) Kepala Keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa persen wilayah Desa Tambun Arang yang dihuni oleh warganya;
- Bahwa Saksi tidak hapal batas wilayah Desa Tambun Arang;

Halaman 142 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Tambun Arang terdiri dari 2470 (dua ribu empat ratus tujuh puluh) persil dan yang sudah menjadi sertifikat sebanyak 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh);
- Bahwa tidak ada warga saudara di Desa Tambun Arang yang baru memiliki tanah saat akan ada penerbitan sertifikat melalui program PTSL;
- Bahwa Desa Tambun Arang jaraknya cukup dekat dan berbatasan dengan Desa Sungai Jernih;
- Bahwa tidak ada warga Desa Tambun Arang bernama Riko dan Galih;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam Surat Keterangan Jual beli;
- Bahwa Surat keterangan jual beli dibuat saat akan dibuat sertifikat dan itu dilakukan pada masa pemerintahan Saksi ;
- Bahwa tidak ada warga desa bernama Pujiono;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pujiono juga memiliki SHM Desa Tambun Arang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak urusan surat menyurat jual beli tanah di Desa Tambun Arang;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani surat keterangan jual beli tanah, Saksi mendatangi lokasi tanahnya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi membenarkan lokasi tanahnya berada di Desa Tambun Arang dengan dasar Kesepakatan Batas Tahun 2008;
- Bahwa Saksi hadir sebagai anggota saat kesepakatan batas dibuat;
- Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis apakah Desa Tanah Garo keberatan dengan klaim saudara yang menyatakan bahwa tanah tersebut masuk wilayah Desa Tambun Arang, dijawab oleh Saksi dengan jawaban : apa dasarnya Tanah Garo keberatan tentang itu;
- Bahwa Tanah Garo dan Tambun Arang mempunyai kesepakatan batas, tahun 2012 Tambun Arang dipecah menjadi Olak Kemang, karena belum ada penetapan batas Tambun Arang dan Olak Kemang;
- Bahwa Saksi membenarkan salah satu tugas Kepala Desa adalah menandatangani surat jual beli;
- Bahwa surat jual beli ditandatangani Kepala Desa setelah pemilik tanah menunjukkan kepemilikan tanahnya;
- Bahwa surat jual beli ada yang dibuat di hadapan Saksi, ada yang tidak;
- Bahwa cara Saksi memastikan kalau tanah yang ada dalam surat jual beli adalah benar berada di dalam wilayah Desa Tambun Arang adalah mengecek ke lapangan;

Halaman 143 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Zamzami, karena sejak tahun 2016-2017, Saksi bekerja di Desa Limau Manis. Saksi Zamzami dan keluarganya tinggal di Sungai Kedung;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Zamzami juga memiliki tanah selain di Limau Manis karena Saksi Zamzami pernah menceritakan pada Saksi kalau ia mempunyai tanah di dekat Sungai Bernai;
- Bahwa setelah dipetakan, Sungai Bernai berada di Kabupaten Tebo;
- Bahwa sekarang sudah ada penetapan wilayah kalau Sungai Bernai masuk Kabupaten Tebo;
- Bahwa Sungai Bernai tidak sama dengan Tambun Arang;
- Bahwa secara administrasi Sungai Bernai masuk wilayah Tambun Arang;
- Bahwa Saksi membenarkan menandatangani surat jual beli;
- Bahwa Saksi tidak menerima komisi atau sesuatu karena menandatangani surat jual beli;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa pada saat Terdakwa mengantar surat ke Desa. Terdakwa menjelaskan kalau sudah menerima kuasa untuk mengurus surat jual beli;
- Bahwa Saksi Zamzami menjual semua tanahnya dan mengkuasakan kepada Terdakwa untuk mengurus jual belinya;
- Bahwa keterlibatan Saksi dalam proses jual beli tanah adalah Saksi yang menandatangani surat jual belinya;
- Bahwa Saksi terlibat dalam program PTSL sejak warga datang meminta Saksi menandatangani surat jual beli;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pengukuran oleh BPN. Saksi ikut setelah pengukuran dilaksanakan dan Saksi diminta menghadiri karena mengetahui sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau saat pengukuran melewati batas Desa Tambun Arang;
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi yang menyampaikan kalau ada tanah yang tidak masuk wilayah Tambun Arang tetapi Saksi sampaikan berdasarkan kesepakatan masuk Desa Tambun Arang;
- Bahwa Saksi juga bingung mengenai mana yang dijadikan patokan warga desa untuk menentukan batas wilayah;
- Bahwa Saksi hanya menerima warga yang mau mendaftarkan tanahnya ikut program PTSL, apakah tanah masuk wilayah Desa Tambun Arang atau tidak, tergantung pihak PTSL dan BPN;
- Bahwa Saksi Sobirin datang ke desa meminta pengesahan jual beli tanah dengan menunjukkan bukti pembayaran kepada Saksi Zamzami;

Halaman 144 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada jual beli tanah milik Saksi Zamzami, sebelum menandatangani surat jual belinya, Saksi menanyakan tentang batas wilayah dan masih masuk Desa Tambun Arang;
- Bahwa Saksi hanya diperlihatkan tanah milik Saksi Zamzami;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Ngukir tetapi Saksi tidak tahu apakah Ngukir memiliki tanah di dekat tanah Saksi Zamzami atau tidak;
- Bahwa tidak ada batas desa yang menjadi batas Desa Tambun Arang, tapi karena Sungai Bernai berukuran lebih besar sehingga jadi dijadikan patokan;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Terdakwa sejak dipanggil karena gugatan perdata;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

18. Saksi ABDUL WAHAB bin MUHAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, Kami dikatakan menyerobot tanah milik PT Andika Permata Nusantara atau PT APN;
- Bahwa Saksi memiliki tanah seluas 17,2 hektar terletak di lokasi yang Saksi sebut masuk wilayah Bernai Desa Mekar Limau Manis;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara menebas hutan untuk menjadi lahan;
- Bahwa di lokasi hutan yang Saksi tebas ada kawasan pemukiman Suku Anak Dalam, namun jauh letaknya dengan jarak kalau berjalan kaki sekitar 2 jam karena berpindah-pindah dan tidak ada yang menetap;
- Bahwa Saksi menebas hutan sejak tahun 1993 hingga tahun 1995;
- Bahwa Saksi menanam padi dan karet diatas tanah itu, namun sekarang sudah tidak ada lagi, yang ada tinggal tunggulnya saja;
- Bahwa tahun 2020, Saksi menjual semua tanah tersebut pada Terdakwa dengan harga 21 juta per hektar dan sudah dibayar lunas. Uang penjualannya Saksi gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu arah batas-batas tanah Saksi, namun tanah Saksi berbatas dengan tanah-tanah milik H. Zamzami, H. Yusuf, H. Subhan, Taufik, dan M. Mur tetapi sudah dipindah tangankan ke Aziz;
- Bahwa jual beli tanah dengan Terdakwa dibuatkan surat jual beli oleh Kepala Desa Mekar Limau Manis dan saksi menandatangani surat jual belinya;
- Bahwa ada satu surat jual beli yang dibuat dengan diketahui Kades Mekar Limau Manis atas nama Sayuti;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli lainnya selain surat jual beli yang Saksi tanda tangani itu;

Halaman 145 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang bukti surat jual beli yang diperlihatkan di persidangan Saksi baru melihatnya disini;
- Bahwa Saksi sendiri yang menjual tanah Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayarnya secara berangsur. Pertama 50 Juta untuk kami berlima karena saat itu kami menjual bersama 4 orang lainnya sebagai panjar, kemudian dibayar secara transfer berkali-kali selama sekira 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli tanah Saksi karena keponakan Saksi bernama Jauharis menanyakan kepada Saksi apakah menjual tanah, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di pondok Jauharis;
- Bahwa Saksi belum membuat surat apapun terkait tanah tersebut karena belum ada biaya;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau belum memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga saat itu dibuatkan surat dari Kepala Desa Mekar Limau Manis yang menyatakan kalau benar Saksi yang memiliki lahan tersebut atas dasar menebas hutan menjadi lahan;
- Bahwa Saksi menjual lahan karena harga karet anjlok;
- Bahwa selama Saksi menguasai dan mengelola lahan, Saksi tidak pernah kontak atau berkomunikasi dengan warga Suku Anak Dalam;
- Bahwa Saksi hanya sekali menandatangani surat jual beli tanah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas wilayah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli selain yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa ketika diperiksa di Polda saya pernah ditanyai tentang nama orang yang ada di dalam surat jual beli namun Saksi mengatakan tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zamri, Jhon, dan Subhan warga Desa Mekar Limau Manis, kecuali Jhon yang warga Olak Kemang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

19. Saksi MUBAROKUZZAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah 2 tahun menjadi Kepala BPN Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Belitung tahun 2011, kemudian tahun 2017 menjadi Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Sarolangun, tahun 2019 Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bungo dan sejak tahun 2021 menjadi Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Tebo hingga saat ini;

Halaman 146 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan BPN adalah melaksanakan ketatausahaan kantor, melaksanakan pengukuran wilayah, melayani pemberian hak atas tanah secara reguler atau melalui proyek, kegiatan penataan pertanahan terkait reformasi agraria dan penataan redistribusi tanah, pengadaan tanah, penanganan dan penyelesaian sengketa tanah;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis pengukuran yakni pengukuran karena pelayanan rutin melalui perorangan atau badan hukum dan pengukuran berdasarkan DIPA sesuai proyek dan sudah ditargetkan jumlahnya. Untuk rutin dilakukan berdasarkan permintaan, sedangkan untuk pengukuran karena DIPA telah ditentukan pemerintah besarnya namun wilayah yang diukur, daerah yang menentukan;
- Bahwa pengukuran berdasarkan DIPA dilakukan berdasarkan azas pemerataan dengan melihat kondisi wilayah dan jumlah produk tanah yang telah didaftarkan di BPN;
- Bahwa Saksi tidak hapal luas wilayah Kabupaten Tebo;
- Bahwa di Kabupaten Tebo baru 30-40 % tanah yang terdaftar dan lebih banyak hak milik, sekitar 20-25%;
- Bahwa warga yang memperoleh Sertifikat Hak Milik, lebih banyak diperoleh melalui program pemerintah dan hanya sedikit yang melalui reguler;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran tanah melalui program pemerintah (PTSL) adalah tanahnya belum pernah diukur dan belum terdaftar serta mengelompok dalam satu desa;
- Bahwa PTSL sudah diprogramkan sejak tahun 2017. Sejak awal tahun 2017 kami sudah melakukan pengukuran baik langsung maupun melalui pihak ketiga. BPN yang menentukan wilayah yang diukur berdasarkan azas pemerataan atau berdasarkan permohonan yang kemudian dipertimbangkan oleh BPN;
- Bahwa syarat bagi pemilik tanah atau tanah agar dapat didaftarkan melalui program PTSL adalah tanah harus ada, diusahakan dan ada pemiliknya, kemudian perangkat desa mengetahui tentang tanah dimaksud, tanah tidak bermasalah dengan pihak lain, bukti kepemilikan berupa KTP, Kartu Keluarga serta Surat Tanah yang dapat berbentuk surat jual beli, hibah, waris atau sporadik yang diketahui perangkat desa;
- Bahwa pembuktian tanah diusahakan dengan melibatkan pihak desa sebagai anggota Puldatan (pengumpul data pertanahan) yang dilakukan pada saat pengukuran tanah. Anggota Puldatan ditunjuk oleh desa dan dituangkan dalam SK Kepala BPN;

Halaman 147 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saat ini, proses program PTSL diawali dengan pengukuran yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dikontrak oleh BPN Pusat. Data tanah yang didaftarkan program PTSL dibuatkan permohonan secara kolektif dengan melengkapi syarat administrasi yang dibutuhkan;
- Bahwa kontrak kerja dengan pihak ketiga yang melakukan pengukuran dilakukan oleh BPN daerah setelah pusat menentukan pemenang lelang. Terhadap pihak ketiga yang ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian dilihat kelayakannya, baik dari sisi alat maupun personil. Jika dianggap memenuhi kriteria dan kebutuhan baru dilakukan kontrak kerja;
- Bahwa BPN daerah bisa saja menolak rekanan yang ditunjuk pusat jika tidak memenuhi syarat. Penolakan diajukan ke pusat melalui Kanwil BPN;
- Bahwa apabila pihak ketiga ditolak maka akan diadakan pemilihan rekanan ulang;
- Bahwa jika petugas ukur tidak memenuhi syarat, BPN melaporkan ke pusat dan proses pengukuran akan menunggu penggantian dari BPN pusat, sedangkan proyek PTSL tetap dilanjutkan;
- Bahwa BPN daerah tidak boleh melakukan kontrak kerja untuk melakukan pengukuran dengan pihak ketiga yang tidak ditentukan oleh BPN pusat;
- Bahwa pihak ketiga yang telah memenuhi syarat, setelah menandatangani kontrak kerja langsung melakukan pengukuran;
- Bahwa BPN tidak melakukan pendampingan saat pihak ketiga melakukan pengukuran, pihak ketiga melakukan pengukuran didampingi oleh Tim Puldaten di desa. BPN menyertakan peta kerja untuk pihak ketiga yang melakukan pengukuran sebagai acuan;
- Bahwa BPN hanya melihat data dari komputer Kantor Pertanahan (KKP) dan data dalam angka di Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo terhadap lokasi yang diajukan pendaftaran tanah melalui program PTSL. Apabila ada data yang tidak terpetakan maka akan dipetakan dulu. Selain itu kami mencari informasi berdasarkan hasil pengukuran sebelumnya;
- Bahwa seandainya ada pendaftaran tanah yang dimohonkan melalui program PTSL oleh suatu desa dan ternyata tanah yang dimohonkan baru dimiliki oleh para pemohonnya karena adanya program PTSL tersebut seharusnya tidak diproses. Tim Puldaten dan Tim Yuridis dari BPN sendiri akan turun ke lapangan. Apabila menemukan keadaan yang demikian, kami dapat menolaknya dan berdasarkan rekomendasi dari kepala desa, pendaftaran tanahnya seharusnya tidak diproses;

Halaman 148 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran tanah yang sudah terproses akan diumumkan. Pada saat pengumuman tersebut akan diketahui, jika ada yang keberatan maka sertifikatnya dapat dibatalkan;
- Bahwa pembatalan sertifikat dapat langsung dilakukan sendiri oleh BPN tanpa melalui gugatan ke pengadilan. Jika dalam mediasi para pihak sepakat ada kesalahan data dan pihak yang dirugikan tidak bisa dijembatani, maka kami akan menyampaikan ke Kanwil dan Pusat. BPN Pusat yang akan membatalkan sertifikatnya;
- Bahwa untuk instansi atau badan hukum yang akan mengajukan permohonan hak guna usaha atau hak guna bangunan, pengurusannya melalui petugas di loket yang sama;
- Bahwa proses permohonan hak untuk mendapatkan sertifikat dilakukan oleh sub seksi dan orang yang sama;
- Bahwa jika tanah yang dimohonkan telah diukur dan datanya diinput ke komputer maka akan terbit Nomor Induk Bidang (NIB). Jika sebidang tanah telah memiliki NIB, maka baru dikatakan ada pemegang hak diatas tanah tersebut;
- Bahwa jika bidang tanah sudah memiliki NIB, sudah terpetakan di BPN;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat akan penyerahan sertifikat BPN bersurat kepada PT APN untuk melakukan sanggahan sebagai dasar jika akan dilakukan penangguhan atau pembatalan. Namun saat pendaftaran tanah melalui program PTSL sedang diajukan, Saksi tidak tahu apakah ada pemberitahuan ke PT APN atau tidak;
- Bahwa PTSL diproses oleh Tim Ajudikasi. Tim Ajudikasi yang mengelola semua permohonan warga. Saksi tidak tahu kalau ada dokumen palsu yang dijadikan dasar pendaftaran tanah melalui program PTSL ini;
- Bahwa apabila sertifikat telah terbit dan baru diketahui kalau dokumen pendukungnya palsu, BPN akan membuat usulan pembatalan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab apakah BPN bisa langsung melakukan pembatalan sertifikat tanpa melalui putusan pengadilan karena lupa secara aturannya ;
- Bahwa sertifikat tersebut sangat mendesak untuk segera dibagikan kepada masyarakat, karena masyarakat sudah lama memohonkan penerbitan sertifikat tersebut tetapi belum keluar;
- Bahwa terkait surat dari Kepala Desa Tanah Garo yang memohon penundaan penyerahan sertifikat dan Saksi tidak memenuhinya karena Saksi menyampaikan surat Kepala Desa Tanah Garo tersebut melalui forum rapat dengan DPR untuk mohon petunjuk, namun BPN diminta untuk tetap

Halaman 149 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan sertifikat kepada masyarakat karena ditakutkan akan terjadi permasalahan yang lebih besar jika tidak diserahkan;
- Bahwa PKKPR tidak mengurangi hak keperdataan masyarakat dan belum ada hak (Hak Guna Usaha) diatas tanah PKKPR;
 - Bahwa Pertek adalah rekomendasi BPN kepada Pemerintah Daerah sebelum mengeluarkan PKKPR;
 - Bahwa di dalam pertek ada kesimpulan rekomendasinya;
 - Bahwa PKKPR bukan hak, pertek hanya menunjukkan lokasi. Tanah yang telah terbit PKKPR belum ada haknya, sehingga PTSL bisa tetap diproses;
 - Bahwa Pertek mengacu pada peta tata ruang yang diterbitkan oleh Pemda Tebo, sedangkan sertifikat diterbitkan berdasarkan KKP (data komputer kantor Pertanahan); ;
 - Bahwa BPN berupaya menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya dan masyarakat jangan sampai dirugikan;
 - Bahwa tanah yang dikeluarkan pertek-nya oleh BPN terletak di Desa Tanah Garo;
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik Desa Tambun Arang. Nama desanya Tambun Arang adalah setelah Kepala Desa dipanggil untuk dikonfirmasi dan diterangkan berdasarkan kesepakatan, lokasi tanah di dalam sertifikat masuk Desa Tambun Arang;
 - Bahwa Saksi membenarkan lokasi tanah di dalam pertek dan sertifikat adalah sama karena saksi sendiri pernah meninjau lokasinya;
 - Bahwa mengapa untuk lokasi tanah yang sama, ada dua nama desa yang berbeda, pertek di Desa Tanah Garo, sedangkan sertifikat di Desa Tambun Arang, karena proses keduanya memiliki acuan yang berbeda;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah di antara Desa Tanah Garo dan Tambun Arang ada desa yang namanya Olak Kemang. Yang Saksi ingat ada tiga desa yang letaknya berdekatan, yaitu Sungai Jernih, Tanah Garo dan Tambun Arang;
 - Bahwa berdasarkan kesepakatan batas, tanah yang telah terbit sertifikatnya masuk Desa Tambun Arang, namun ini sifatnya hanya sementara. Jika ada penetapan desa dari Pemda, dan lokasi tanah tidak berada di Desa Tambun Arang tetapi masuk desa lain maka akan dilakukan mutasi sertifikat ke lokasi yang sesuai dengan aturan;
 - Bahwa terhadap program PTSL, BPN hanya melakukan pengecekan berdasarkan permohonan yang masuk dari Desa Tambun Arang. Tim yuridis yang meneliti berkas tanah yang diajukan;

Halaman 150 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali tahu perkara ini karena ada panggilan dari Penyidik Polda Jambi;
- Bahwa yang ditanyakan pada Saksi saat di Poda berkaitan dengan penerbitan sertifikat;
- Bahwa pertek bisa terbit dengan lokasi di Desa Tanah Garo, karena berdasarkan Juknis pembuatan pertek, karena permohonannya di Desa Tanah Garo maka diterbitkan pertek di Desa Tanah Garo;
- Bahwa Saksi akhirnya mengetahui kalau letak tanah dalam pertek sama dengan letak tanah di sertifikat yaitu saat dilakukan pengukuraun berdasarkan koordinat diperoleh kesimpulan bahwa tanah berada di lokasi yang sama;
- Bahwa Saksi membenarkan penerbitan sertifikat melalui program PTSL ini telah diumumkan ke masyarakat, ke hampir ke seluruh wilayah di kecamatan tetapi tidak ada satupun yang melakukan penyanggahan;
- Bahwa sebelum sertifikat terbit bisa diketahui kalau telah ada pertek diatas tanah yang akan diterbitkan sertifikat, tetapi Pertek tidak menghalangi proses pendaftaran tanah karena pertek bukan alas hak atas tanah;
- Bahwa PT APN mengajukan permohonan pertek seingat Saksi di pertengahan tahun 2022;
- Bahwa PT. APN pernah menghubungi BPN setelah masuknya permohonan PKKPR, setelah otentifikasi permohonan;
- Bahwa data yang harus dilampirkan untuk permohonan pertek dan PKKPR, PT APN harus melampirkan Surat Permohonan, Akta Perusahaan, Surat Keterangan Keusahaan dan Rencana Kerja atas penggunaan tanah;
- Bahwa alas hak yang juga dilampirkan oleh PT APN adalah sporadik;
- Bahwa Saksi menunjuk Saksi M. Yunus untuk turun ke lapangan melakukan pengukuran atas permohonan PKKPR PT APN;
- Bahwa Saksi M. Yunus bersama tim yang ditunjuk turun ke lapangan untuk mengambil data koordinat lokasi tanah kemudian data koordinat tersebut dioverlay dan dibuatkan peta;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah menerima laporan dari Kasi kalau berdasarkan hasil pengukuran tanah untuk PTSL, tanah yang diukur sudah melewati Desa Tambun Arang. Tetapi saat di lapangan masyarakat sana memastikan dan menunjukkan bahwa lokasi tanah masih masuk ke Tambun Arang maka tetap kami proses pendaftaran tanahnya;
- Bahwa saksi tidak menjawab atas pertanyaan "Apakah saudara mengetahui siapa yang memerintahkan Tim Ajudikasi memberikan blangko untuk mengubah data permohonan PTSL di Desa Tambun Arang?;

Halaman 151 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat penerbitan PKKPR PT APN, mungkin Kasi yang menyampaikan BPN memberikan pertimbangan teknis terkait status tanah yang dimohonkan. Namun saksi tidak menyampaikannya;
- Bahwa untuk pertek ditunjuk tim untuk melakukan pengecekan, sedangkan untuk penerbitan sertifikat, Tim Yuridis yang membantu dan membimbing masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah. Kedua tim berbeda dan tidak berhubungan satu dengan lainnya;
- Bahwa cara koreksi terhadap SHM yang cacat persyaratan pengajuan, dijadikan pembelajaran dan menunggu perintah selanjutnya dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa masih ada permohonan sertifikat yang belum terbit di atas tanah pertek;
- Bahwa tujuan BPN memberitahu PT APN atas terbitnya sertifikat adalah BPN sudah berproses sejak di Bidkum Polda, sedangkan di sisi lain masyarakat mendesak untuk penyerahan sertifikat. Kemudian kami berkoordinasi dengan Polisi dan pihak Pemda, dan kemudian disepakati menunda penerbitan sertifikat dan memberitahukan ke semua pihak jika ada dalam waktu 14 hari ada sanggahan atas sertifikat yang telah terbit. BPN menyampaikan undangan ke PT APN untuk melakukan sanggahan. Kami juga mengumumkan terbitnya sertifikat dengan memajangnya di kantor desa. Sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang melakukan sanggahan;
- Bahwa pendaftaran tanah melalui program PTSLS harus dilakukan secara kolektif;
- Bahwa Terhadap 18 (delapan belas) sertifikat yang telah terbit, tidak ada yang diajukan secara pribadi oleh Terdakwa. Permohonan diajukan secara kolektif dan dikoordinir melalui desa;
- Bahwa terhadap surat dari Kepala Desa Tanah Garo yang meminta saudara menanggukhan penyerahan sertifikat, Saksi menerimanya yang secara surat dari Kepala Desa Tanah Garo yang meminta saudara menanggukhan penyerahan sertifikat;
- Bahwa Pengajuan PKKPR diajukan melalui aplikasi OSS secara online pada Dinas Satu Pintu Pemda Tebo;
- Bahwa Saksi membaca persyaratan pengajuan PKKPR yang dimohonkan PT APN. Pengajuan PKKPR diajukan melalui aplikasi OSS secara online pada Dinas Satu Pintu Pemda Tebo;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab jumlah dan nama pemilik atas sporadik ;
- Bahwa kesepakatan dibuat oleh delapan kepala desa Muara Tebo;
- Bahwa Kes;
- Bahwa epakatan ditandatangani sebelum dipanggil Polda Jambi;

Halaman 152 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Kesepakatan Batas Desa tersebut yang dijadikan dasar bagi BPN untuk menentukan bahwa lokasi tanah yang diterbitkan sertifikatnya berada di Desa Tambun Arang. Sambil menunggu penetapan batas oleh Bupati, permohonan sertifikat tetap diproses. Jika di kemudian hari diketahui lokasi tanah masuk wilayah desa lain, maka bisa diajukan koreksi sertifikat;
- Bahwa PKKPR yang diajukan PT APN dengan lokasi tanah yang menunjuk pada sporadik;
- Bahwa peta lokasi 18 (delapan belas) sertifikat yang telah terbit melalui program PTSL berada di lokasi yang sama dengan tanah yang sedang diajukan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit;
- Bahwa BPN belum sempat menyerahkan 18 (delapan belas) sertifikat tersebut, sedangkan sisanya sebagian besar diserahkan secara langsung, namun ada juga yang diserahkan ke wakilnya;
- Bahwa Sesuai SOP, tanda terima ditandatangani dan wajib sidik jari;
- Bahwa Tanda terima penyerahan sertifikat ditandatangani dan sidik jari penerimanya. Sejak awal proses sudah dibuat pengaman secara berlapis untuk menjaga dan mencegah terjadinya pemalsuan dan saat pengajuan pun dibuat pernyataan dari masyarakat jika ada yang salah akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

20. Saksi ERRAFIQ ERFIANLI bin H. ABDUL KADIR HAMBRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa karena sudah sesuai dengan persyaratan dan tata ruang, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehingga terbit PKKPR untuk PT APN;
- Bahwa berdasarkan peraturan yang baru, pemegang PKKPR sudah bisa mencari lokasi dan mengidentifikasi lahan yang akan dijadikan usaha kemudian dilakukan pembukaan lahan dilengkapi dengan persyaratan teknis. Namun untuk melakukan pembangunan harus lebih dahulu memenuhi syarat tambahan lainnya;
- Bahwa sepanjang sudah ada pembebasan lahan dan PKKPR telah terbit, PT APN sudah boleh memulai aktivitas terhadap lahan yang dibebaskannya dan mengolah lahannya;
- Bahwa dulu PKKPR disebut izin lokasi;
- Bahwa Saksi tahu tentang aksi masyarakat yang keberatan dengan terbitnya PKKPR PT APN;
- Bahwa masyarakat Merangin meng-klaim lahan yang telah diterbitkan PKKPR untuk PT APN yang akan dibangun pabrik kelapa sawit adalah milik mereka;

Halaman 153 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat melakukan aksi pada bulan Januari 2023 karena adanya aktivitas dari PT APN diatas lahan yang di-klaim milik mereka
- Bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan PKKPR adalah BPN, Dinas Perkebunan, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa instansi terkait;
- Bahwa Pertek terbit sebelum ada aksi masyarakat;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal terbitnya PKKPR;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 3 September 2022 di Hotel Pekanbaru terkait PT APN, dibahas tentang kewajiban perusahaan (PT APN) sebagai investor untuk mensosialisasikan program kemitraan kebun yang ditawarkan ke masyarakat. Pertemuan itu hanya berlangsung satu jam dan pada saat itu PT APN memaparkan konsep perkebunan dan kemitraan yang akan di bangun oleh PT APN di Kab. Tebo;
- Bahwa pasca terbitnya PKKPR ada surat teguran yang dikeluarkan untuk PT APN agar menahan diri melakukan aktivitas karena ada konflik dengan masyarakat. Dinas Perkebunan telah memfasilitasi pertemuan antara masyarakat Merangin dan PT APN, namun tidak pernah hadir. Untuk menghindari dari konflik horisontal dengan masyarakat, PT APN diminta untuk menghentikan sementara aktivitasnya. Sedangkan mengenai lahan yang terdampak akan diberikan ganti rugi sepanjang dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahannya;
- Bahwa adanya penggantian ganti rugi lagi sedangkan PKKPR telah terbit yang berarti pembebasan lahan sudah selesai karena ada klaim masyarakat sebagai pemilik lahan, sehingga untuk memastikannya PT APN diminta menyampaikan kembali koordinat tapak pabrik yang akan dibangunnya. Apabila lahan masyarakat terdampak akan diberikan ganti rugi. Selain itu PT APN juga diminta untuk menjelaskan kembali konsep kemitraan kebun sawit yang dibangunnya;
- Bahwa koordinat tapak pabrik diminta lagi untuk menjelaskan posisi letak tapak pabrik dan memastikan klaim masyarakat Merangin untuk menghindari konflik;
- Bahwa untuk penerbitan PKKPR sudah ada peta dengan luas lahan 50 hektar untuk tapak pabrik. Namun Saksi tidak tahu lahan siapa saja yang telah dibebaskan hingga seluas 50 hektar dan hal ini memperjelas klaim masyarakat Merangin tersebut;
- Bahwa seingat Saksi PKKPR untuk PT APN tidak pernah direvisi;
- Bahwa Dinas Perkebunan belum mengeluarkan produk hukum apapun terkait PT APN. Mengenai teguran disampaikan oleh Dinas Satu Pintu, sedangkan yang baru dimiliki oleh PT APN hanyalah izin lokasi (PKKPR). Setelah izin usah aterbut baru menjadi kesenangan Dinas Perkebunan;

Halaman 154 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lapangan karena keberatan dari masyarakat Merangin. Saksi hadir saat diundang rapat dengan Pemda Tebo;
- Bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) yang mengeluarkan surat yang melarang PT APN melakukan aktivitas karena kewenangan PKKPR baru sebatas Dinas Satu Pintu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan imvestigasi untuk memastikan klaim masyarakat Merangin;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan pada saat proses penerbitan PKKPR;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

21. Saksi AULIYA SYOFYAN bin ALM. SYOFYAN NURSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Koordinator Sub Pemetaan dan Pengukuran Kantor BPN Kab. Tebo dengan tugas mengkoordinir pengukuran tanah yang dimohonkan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam penerbitan pertek PT APN dan program PTSL di Desa Tambun Arang;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya program PTSL di Desa Tambun Arang dan penerbitan pertek untuk PT APN, tetapi Saksi tidak melakukan perbuatan apapun atas kegiatan tersebut karena bukan tupoksi saya;
- Bahwa Saksi bisa menerangkan sebagaimana keterangan Saksi di Penyidik karena ketika ada panggilan dari Penyidik, Saksi ditugaskan oleh Kepala Seksi Pemetaan a.n Japri untuk menggantikannya;
- Bahwa Saksi adalah Tim Ajudifikasi untuk Desa Tebing Tinggi dan Desa Sungai Alai;
- Bahwa sejak tahun 2015, proses pendaftaran dikelola melalui aplikasi KKP;
- Bahwa untuk batas desa sudah termuat di GEO KKP. Kami hanya mengikuti arahan dan belum ada upaya pemutakhiran data;
- Bahwa tidak pernah dilakukan briefing dengan Tim Survey berlisensi sebelum melakukan pengukuran untuk program PTSL;
- Bahwa data koordinat sebagaimana Saksi terangkan dalam BAP Penyidik merupakan koordinat yang didapat Polda yang diambil dari Saksi Wawan. Setelah data koordinat disampaikan pada Saksi, Saksi diminta melakukan overlay dan berdasarkan pemetaan pada GEO KKP, tanah yang diukur masuk wilayah Tambun Arang. Namun setelah Saksi memasukkan koordinat, ternyata ada tanah yang melewati wilayah Desa Tambun Arang. Saksi melaporkan kepada atasan Saksi dan hasil penyidikan diketahui hal tersebut karena ada perbedaan data dasar yang digunakan;

Halaman 155 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 18 (delapan belas) sertifikat yang telah terbit melalui program PTSL di Desa Tambun Arang masuk Desa Tanah Garo;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detil apakah BPN mempunyai kewenangan untuk membatalkan sertifikat atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

22. Saksi DIPTYO BAGAS DYATMIKO bin PARDJUO KARSO RAHARDJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Survei Pemetaan BPN Kab. Tebo sejak tanggal 10 Nopember 2023;
- Bahwa Saksi baru pindah ke BPN Tebo saat penerbitan sertifikat PTSL Desa Tambun Arang sudah selesai;
- Bahwa Saksi membenarkan saat Saksi mutasi ke BPN Tebo, sedang ada program PTSL yang dijalankan tetapi di desa lain;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi Pandu dan Saksi Yunus kalau 18 (delapan belas) sertifikat yang terbit melalui PTSL Desa Tambun Arang terbit diatas pertek PT APN di Desa Tanah Garo. Lokasi tanahnya di Desa Tanah Garo tetapi sertifikatnya Desa Tambun Arang;
- Bahwa tidak ada yang Saksi lakukan mengetahui informasi itu;
- Bahwa Kepala BPN tahu tentang informasi itu;
- Bahwa Saksi tidak menjawab ketika ditanya ap ayang dilakukan Kepala BPN mengetahui informasi itu;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi pada barang bukti peta yang diperlihatkan di persidangan. Peta tersebut menggambarkan lokasi pertek PT APN dan 18 (delapan belas) sertifikat PTSL Desa Tambun Arang;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Auliya bahwa belum ada batas desa yang ditetapkan secara definitif di Desa Tambun Arang;
- Bahwa dipanggil Polda Jambi akrena jabatan saya sebagai Kasi Pemetaan. Saksi memberikan keterangan berdasarkan data yang ada;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

23. Saksi WAWAN LANTIP NURHADI, S.H BUDIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pengukuran kembali atas tanah yang sekarang menjadi sengketa didampingi petugas dari Polda Jambi;
- Bahwa masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan yang Saksi ukur adalah Zamzami, Nasrun dan Syamri;

Halaman 156 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi melakukan pengukuran adalah mengambil titik koordinat menggunakan alat GPS XL Darmi no 64-s berdasarkan titik yang ditunjukkan pihak yang mengkalim sebagai pemilik. Saksi melakukan pengukuran tanah atas nama Nasrun;
- Bahwa setelah Saksi mengukur, Saksi sendiri yang mengolah datanya. Titik koordinat tersebut kemudian di-overlay sesuai batas kabupaten yang tercantum dalam Permendagri No. 81 Tahun 2016, kemudian dicocokkan dengan peta administrasi Kabupaten Merangin dan hasilnya tanah yang Saksi ukur masuk wilayah Kabupaten Tebo dan jaraknya cukup jauh diperkirakan sekitar 3-4 km dari batas Kabupaten Merangin;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam penerbitan sertifikat PTSL Desa Tambun Arang;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengukuran, tidak ada bukti kepemilikan yang ditunjukkan pihak yang menunjukkan tanah yang Saksi ukur;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada warga Suku Anak Dalam;
- Bahwa diatas tanah yang Saksi ukur ada tanaman karet yang sudah lama serta kebun sawit yang berumur sekitar dua tahun. Saksi tidak melihat tanaman buah-buahan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

24. Saksi MUHAMMAD YUNUS BIN ISHAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Penataan dan Pemberdayaan BPN Tebo sejak bulan Juli 2022 s/d Februari 2024 dengan tupoksi menerbitkan surat terkait perizinan dan sertifikat redistribusi tanah yakni bagian dari Tim Yuridis;
- Bahwa perizinan yang menjadi tupoksi Saksi adalah penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) untuk perusahaan yang akan berinvestasi. Perusahaan membutuhkan Pertek untuk PKKPR;
- Bahwa sekitar bulan Agustus atau September 2022 ada permohonan investasi yang masuk melalui OSS dari PT APN. Setelah pemberkasan lengkap baru diterima oleh BPN untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya sesuai Permen ATR/BPN No. 12 dan 13 tahun 2021, waktu proses penyelesaian pertek hanyalah 10 hari setelah pembayaran PNPB, sehingga BPN berkoordinasi dengan pihak PT APN untuk mengecek ke lapangan dan melakukan pengukuran;
- Bahwa dokumen yang diterima BPN untuk permohonan pertek adalah formulir permohonan, Akta Pendirian PT APN, rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan rekomendasi dari desa yang menyetujui dibangunnya pabrik kelapa sawit (PKS);

Halaman 157 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada permohonan PT. APN menyebutkan tanah berada di dua lokasi, yaitu pabrik kelapa sawit di Desa Tanah Garo dan Perkebunan di Desa Tanah Garo dan Desa Sungai Jernih, dengan luas untuk pabrik kelapa sawit 50 hektar, sedangkan untuk perkebunan 6.000 hektar;
- Bahwa di dalam permohonan pertek tidak menjelaskan asal usul tanah. Surat kepemilikan tanah tidak dipersyaratkan untuk tanah yang dimohonkan pertek;
- Bahwa Saksi bersama Tim BPN yang berjumlah 4 orang dimana Saksi selaku Ketua Tim serta beberapa orang perwakilan dari PT APN dan ditemani anak Kepala Desa Tanah Garo turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan atas permohonan pertek PT APN;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan karena ditugaskan oleh Kepala BPN;
- Bahwa Saksi bersama tim langsung menuju lokasi dengan dijemput dan diantarkan ke lokasi oleh pihak PT APN, tidak sempat mampir ke kantor desa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim sedang melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran, tidak ada pihak manapun yang datang dan keberatan saat kami melakukan pengecekan dan pengukuran;
- Bahwa pengukuran dilakukan dengan cara mengambil titik koordinat sesuai dengan permohonan PT. APN melalui OSS. Setelah titik koordinat diperoleh kemudian di-overlay dan dicocokkan dengan peta dalam Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Tata Ruang Wilayah Kab. Tebo tahun 2013 – 2033 dan ternyata lokasi tanah yang dimohonkan masuk wilayah Desa Tanah Garo;
- Bahwa BPN menentukan wilayah tanah berdasarkan Juknis yang termuat pada Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017;
- Bahwa sesuai perda RTRW Kab. Tebo lokasi tanah yang dimohonkan pertek diperbolehkan untuk usaha yang dimohonkan PT APN diperbolehkan karena tidak termasuk ke wilayah hutan lindung, karena hutan lindung berlokasi tidak jauh dari wilayah yang dimohonkan;
- Bahwa saat pengukuran itu Saksi belum kenal desa yang bernama Tambun Arang;
- Bahwa setelah saksi mengambil koordinat atas lokasi lahan yang dimohonkan pertek PT APN kemudian di-overlay dan ternyata lokasi yang dimohonkan berada di dalam wilayah Desa Tanah Garo, setahu saksi BPN tidak pernah didatangi pihak selain PT APN terkait data tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengecek dan mengukur ke lapangan kemudian Saksi melapor kepada Kepala BPN dan Kepala BPN menerbitkan pertek PT APN;
- Bahwa lokasi tanah yang dimohonkan PT APN untuk pabrik kelapa sawit, sesuai Perda RTRW boleh dibangun pabrik;

Halaman 158 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti peta yang diperlihatkan di persidangan dikeluarkan setelah Saksi melakukan pengukuran untuk pertek PT APN. Di dalam peta terlihat bahwa wilayah yang dimohonkan PT APN tidak termasuk ke dalam wilayah hutan lindung;
- Bahwa Saksi bersama tim bertemu warga Suku Anak Dalam saat melakukan pengecekan dan pengukuran, bahkan untuk sampai ke lokasi kami diantarkan oleh warga Suku Anak Dalam;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukiman warga SAD disana tetapi Saksi melihat kondisi lahan yang Saksi temui disana ada berupa perkebunan sawit, kebun karet tua serta semak belukar. Ada juga kebun sawit muda yang terlihat tertata rapi dan terlihat terpelihara;
- Bahwa Saksi menemukan anak sungai kecil di lokasi yang Saksi ukur tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa tanah seluas 50 hektar yang akan dibangun pabrik kelapa sawit oleh PT APN sebagian kecil ditanami karet atau sawit, namun kebanyakan masih berupa semak belukar;
- Bahwa Saksi melaporkan peta hasil pengukuran kepada Kepala BPN dan Kepala BPN tidak keberatan dengan pertek yang dimohonkan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang proyek sertifikat PTSL di Desa Tambun Arang;
- Bahwa Saksi mendengar ada konflik karena penerbitan SHM di atas tanah yang saudara ukur saat dipanggil dan diperiksa di Polda Jambi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh Kepala BPN untuk menanyakan tentang tanah yang saudara ukur untuk pertek PT APN dan mengaitkannya dengan sertifikat PTSL di Desa Tambun Arang;
- Bahwa pernah menyampaikan kepada tim yang menerbitkan PKKPR kalau lahan yang dimohonkan tidak masuk kawasan hutan;
- Bahwa selama tidak ada masalah bisa saja sertifikat terbit di atas tanah yang sudah diukur untuk pertek;
- Bahwa dokumen perolehan tanah tidak termasuk persyaratan untuk permohonan pertek. Dokumen perolehan tanah untuk syarat pengajuan HGU (Hak Guna Usaha);
- Bahwa PKKPR diterbitkan oleh Pemda;
- Bahwa salah satu syarat permohonan pertek adalah rekomendasi Kepala Desa;
- Bahwa BPN menggunakan Perda RTRW ketika ada perizinan yang dimohonkan;

Halaman 159 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Perda RT/RW juga digunakan penerbitan sertifikat PTSL;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran bersama sdr. Deni dari Seksi Pengukuran;
- Bahwa terkait keterangan Saksi di BAP dimana sertifikat diatas tanah pertek dipending, Saksi mendengarnya setelah Saksi dipanggil Polda Jambi. Polda Jambi telah berkoordinasi dengan Kanwil BATR/BPN dan disanalah saya mendengar dari Pak Jafri kalau penerbitan sertifikat di tanah yang dibuatkan p ertek tersebut dipending tetapi tidak disampaikan alasannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terjadi kalau ketidakkeseragaman peta yang menjadi d asar untuk bagian perizinan, PTSL dan bagian lainnya di BPN. Menurut Saksi peta yang Saksi gunakan selama ini adalah peta yang sama dengan bagian lainnya gunakan di BPN;
- Bahwa Saksi tidak melihat kebun buah diatas tanah yang Saksi ukur, Saksi hanya melihat tanaman karet dan sawit;
- Bahwa saat melakukan pengukuran, Saksi sendiri berada di satu tempat, sedangkan alat GPS dibawa oleh juru ukur berkeliling tanah yang diukur;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama aplikasi yang digunakan untuk melakukan overlay tanah yang diukur, karena yang melakukan overlay adalah juru ukur;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab atas pertanyaan : Apakah ada di dalam Berita Acara disebutkan bahwa tanah yang dimohonkan PKKPR tersebut bukan kawasan hutan atau bebas konflik;
- Bahwa ketika Saksi bersama tim turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit PT APN tidak ada warga Suku Anak Dalam atau masyarakat yang menunjukkan tanah milik mereka di tanah yang diukur;
- Bahwa yang menerbitkan pertek adalah Kepala BPN. Saksi hanya pelaksana, bagian dari Tim Yuridis yang menyusun pertek, hasil pekerjaan Saksi dilaporkan kepada Kepala BPN;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

25. Saksi ALINAPIAH bin SARGAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi menjabat sebagai Pjs. Kades Tambun Arang selama 6 bulan sejak Mei 2022 s/d Oktober 2022 karena Kades Tambun Arang selesai masa jabatannya dan hingga menunggu hasil Pilkadaes bulan Desember 2022. Kemudian setelah Pilkadaes terpilih Kades baru bernama Hazil Azwar;

Halaman 160 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah menjabat Pjs. Tanah Garo sebelumnya selama enam bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas wilayah Desa Tambun Arang dan Tanah Garo;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Perda No.6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi diangkat PNS sejak tahun 2009 dan tidak pernah melihat atau mengetahui peraturan tersebut;
- Bahwa terkait batas desa Tambun Arang dan Tanah Garo, Saksi berpatokan pada hasil kesepakatan Kades Tanah Garo dan Kades Tambun Arang yang dibuat pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi membenarkan saat menjadi Pjs. Kades Tambun Arang pernah didatangi warga untuk meminta tanda tangan surat jual beli tanah;
- Bahwa Saksi tidak ungat jumlah warga yang datang karena jumlahnya banyak;
- Bahwa terkait permasalahan tanah di Desa Tambun Arang, Saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke lapangan. Ketika warga meminta tanda tangan Saksi untuk surat jual beli, sempat Saksi tahan. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Hazil Azwar untuk mengecek tanah tersebut. Setelah dipastikan kalau lokasi tanah masuk wilayah Desa Tambun Arang baru Saksi menandatangani surat jual beli itu. Saksi sendiri tidak pernah datang ke lokasi;
- Bahwa saksi meminta Saksi Hazil Azwar untuk mengecek kebenaran lokasi tanah adalah benar berada di Tambun Arang karena Saksi Hazil Azwar adalah salah satu anggota tim tapal batas, dia memahami batas desa;
- Bahwa setahu Saksi, memang lokasi tanah di surat jual beli adalah benar di Desa Tambun Arang;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah berkali-kali didatangi Terdakwa dan Saksi Hazil Azwar di bulan Juni 2022 baik di kantor desa maupun di rumah Saksi yang meminta tanda tangan Saksi untuk Surat Jual Beli;
- Bahwa nama-nama Zamzami, Hengki, Zulfan, Abdul Wahab, Syamri, Nasrun, Tarmuzi, Sayuti, Samin, Azwin tersebut sebagai pihak yang menjual dalam surat jual beli yang Saksi tandatangani, tetapi Saksi lupa nama pembelinya;
- Bahwa Saksi Hazil Azwar yang membawa semua surat jual belinya pada Saksi. Penjual dan pembeli tidak datang bertemu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang sepeser pun terkait penandatanganan surat jual beli tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah dengan surat jual belinya dan ada sengketa tanah yang dijual beli oleh Terdakwa;

Halaman 161 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa surat jual belinya bermasalah, tetapi setuju Saksi tanahnya bermasalah dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi tanah yang bermasalah itu;
- Bahwa di Desa Tambun Arang memang benar ada Sungai Bernai;
- Bahwa Sungai Bernai membentang dari Desa Tambun Arang dan Desa Tanah Garo;
- Bahwa Sungai Bernai memisahkan antara Desa Tanah Garo dengan Tambun Arang;
- Bahwa Sungai Bernai terbentuk secara alami;
- Bahwa Saksi membenarkan letak tanah yang dipermasalahkan terletak di sekitar Sungai Bernai;
- Bahwa Saksi mau menerima Saksi Hazil Azwar yang membawa dan meminta saudara menandatangani surat jual beli karena Saksi Hazil Azwar mengakui sebagai utusan calon pembeli tanah;
- Bahwa Terdakwa pernah sekali datang ke saya untuk meminta Saksi menandatangani surat jual beli;
- Bahwa alasan Saksi menahan surat jual beli tanah yang dibawa Saksi Hazil dan tidak langsung menandatangani karena saat itu Saksi belum tahu lokasi tanahnya sehingga Saksi tahan surat jual belinya tidak langsung Saksi tanda tangani. Kemudian Saksi mengutus Saksi Hazil yang adalah anggota BPD Desa Tambun Arang sekaligus Tim Tapal Batas untuk mengecek lokasi tanahnya;
- Bahwa Saksi Hazil Azwar datang berkali-kali menemui Saksi karena surat jual beli yang dibawanya banyak;
- Bahwa karena semua pihak sudah tanda tangan di dalam surat jual beli dan lokasinya sudah dicek oleh Tim Tapal Batas yaitu Saksi Hazil Azwar yang membawa surat jual beli tersebut kepada Saksi, sehingga Saksi menandatangani surat jual beli;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani surat jual beli yang terkait dengan perkara ini;
- Bahwa meminta saksi Hazil Azwar untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah benar tanah yang menjadi obyek jual beli masuk wilayah Desa Tambun Arang, karena kalau tidak masuk wilayah Desa Tambun Arang, Saksi tidak mau menandatangani;
- Bahwa saksi membenarkan ada pembentukan desa baru antara Tambun Arang dan Tanah Garo, yaitu Desa Olak Kemang yang sebelumnya dusun kemudian meningkat menjadi desa dan kemudian dibuatkan kesepakatan batas desa dengan Tanah Garo dengan Olak Kemang;

Halaman 162 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan tapal batas adalah untuk menentukan batas desa antara Desa Tanah Garo dengan Desa Tambun Arang;
- Bahwa Saksi baru tahu tentang PT APN yang akan berinvestasi di Kecamatan Muara Tabir ketika ada perkara ini;
- Bahwa Saksi menunggu kepastian tentang lokasi tanah dari Saksi Hazil Azwar sebelum menandatangani surat jual beli;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat jual beli terlebih dulu sebelum menandatangani, Saksi hanya membawa pulang surat jual beli dan menyimpannya di laci meja;
- Bahwa seharusnya yang menandatangani sebagai saksi dalam surat jual beli adalah Saksi Batas tanah yang diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi menandatangani surat jual beli tersebut hanya karena tidak mau ada keributan dengan masyarakat dan Saksi tidak mendapatkan upah apaun terkait penandatanganan surat jual beli dan saya juga tidak dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa Saksi tidak menjawab atas pertanyaan : Mengapa saudara mau menandatangani surat jual beli sedangkan saudara tidak tahu lokasi tanahnya;
- Bahwa Saksi tanda tangan saat sudah ditandatangani semua pihak;
- Bahwa yang datang menemui Saksi hanya Saksi Hazil Azwar dan Terdakwa sekali;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah warga Desa Sungai Jernih;
- Bahwa Saksi membenarkan saat menuju ke Desa Tanah Garo harus melewati Desa Tambun Arang;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tambun Arang;
- Bahwa jarak Desa Tambun Arang dengan Desa Tanah Garo sekira 1/2 (setengah) jam perjalanan;
- Bahwa Saksi Hazil Azwar sebagai saksi tapal batas dan Saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi obyek jual beli di dalam surat jual beli yang Saksi tanda tangani adalah dari Saksi Hazil Azwar;
- Bahwa saksi hanya percaya sepenuhnya pada saksi Hazil Azwar;
- Bahwa saksi tidak atas perintah atau dibawah tekanan saat menandatangani surat jual beli itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan warga Suku Anak dalam bernama Ngukir yang merupakan warga Desa Tanah Garo;
- Bahwa Saksi tidak kenal nama-nama : Muta, M,Amin, Hendriansyah, Ilham, Yanto, Abu bakar, dan setahu Saksi mereka tidak memiliki tanah di wilayah terkait perkara ini. Setahu Saksi tanah disana milik Terdakwa dari H.Zamzami;

Halaman 163 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

26. Saksi H. SYAMRI bin Alm. DELAH UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa warga dan tinggal di Desa Mekar Limau Manis Kab. Merangin;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Desa Tambun Arang seluas 12 hektar yang Saksi peroleh dari hasil melakukan tebas tumbang sendiri sejak tahun 1995 di daerah Bernai, kemudian Saksi menanam padi dan karet diatasnya;
- Bahwa Saksi telah menjual tanah tersebut kepada Terdakwa pada tahun 2021 seharga 22,5 juta/hektar dengan total harga sekira 267 juta dan Terdakwa telah membayarnya lunas;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Terdakwa tidak ada suratnya;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan ke desa tentang kepemilikan tanah dan jual belinya;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan saya menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa terkait keterangan di BAP dimana Saksi menyebutkan letak tanah di Desa Mekar Limau Manis, Saksi membenarkannya. Tetapi Saksi menyampaikannya karena Saksi tidak mengetahui masalah wilayah dan setahu Saksi yang meladang di daerah tersebut semua orang dari Kab. Merangin. Yang Saksi ketahui tanah yang saya tebas tumbang di daerah Sungai Bernai yang Saksi ketahui letaknya di Desa Mekar Limau Manis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di Desa Tambun Arang;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa tanah terkait perkara ini tetapi tidak tahu detailnya, namun tanah yang disengketakan tidak ada kaitan dengan tanah yang Saksi jual pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan ada warga Suku Anak Dalam (SAD) yang hidup tetapi agak jauh jaraknya dari tanah Saksi sekitar 1 km;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan Desa Tanah Garo agak jauh;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti surat jual beli yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi menandatangani surat jual beli sebanyak dua kali. Saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli dengan yang lain;
- Bahwa Saksi pernah ikut hadir saat dipanggil oleh Pihak Polda Jambi dan Polres serta BPN Merangin, Saksi diminta menunjukkan tanah yang Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi di wilayah tanah milik Saksi tidak ada warga Desa Tanah Garo yang berladang disana. Mengenai keterangan Saksi di BAP yang

Halaman 164 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan PT APN memperoleh tanah dari warga Cesa Tanah Garo, Saksi tahu dari teman-teman Saksi saja, tetapi tidak tahu secara detail ;

- Bahwa jarak Desa Mekar Limau Manis cukup dekat dengan Desa Tambun Arang tetapi jauh dengan Desa Tanah Garo;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan secara langsung dengan H. Yusuf, tetapi Saksi ada hubungan keluarga dari pihak istri saya dengan istri H. Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat apapun atas tanah yang Saksi jual pada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi di wilayah tanah Saksi tidak ada warga Tanah Garo yang berladang;
- Bahwa di sekitar tanah Saksi ada tanah milik Tarmizi, Jhon, M. Nur, semuanya warga Desa Limau Manis;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada warga Suku Anak Dalam yang menjual tanah ke perusahaan, tetapi hanya sebatas dengar kabar dari cerita teman-teman;
- Bahwa Saksi pernah mendengar warga Suku Anak Dalam bernama Sdr. Ngukir, Sdr. Hermansyah, Sdr. Darwin, Sdr. Mitar, Sdr. Amin, Sdr. Mupuk, Sdr. Ilham, Sdr. Yanto dan Sdr. Abu Bakar dan setahu Saksi mereka menjual tanah yang ke PT. APN dan lokasinya jauh dari tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Basmi tetapi setahu Saksi, ia tidak punya tanah disana dan tidak tahu apakah ia pernah menjual tanah ke PT APN;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

27. Ahli Dr. RUSLAN ABDUL GANI, S.H., M.H. bin M. RUSLI. AR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika Ahli pernah diperiksa penyidik Polda Jambi terkait kejadian dalam perkara ini, dipertanyakan kepada Ahli apakah kejadian dalam perkara ini merupakan pelanggaran pasal 263 ayat 1 dan 2 dan Pasal 385 KUHP. Dapat Ahli jelaskan bahwa Pasal 263 adalah terkait masalah pembuatan surat palsu, maksudnya membuat surat yang isinya tidak sesuai dengan sebenarnya atau ada sesuatu yang di rekayasa baik subjek maupun objeknya. Sedangkan memalsukan surat adalah kondisi dimana membuat sebuah surat yang seolah-olah benar tetapi nyatanya tidak sesuai dengan faktanya. Pasal 263 ayat 2 KUHP adalah perbuatan menggunakan surat palsu untuk kepentingan sesuatu termasuk untuk menguasai sesuatu hak. Sedangkan Pasal 385 KUHP adalah pidana penyerobotan, jika dikaitkan keduanya dalam kejadian perkara ini adalah menggunakan surat palsu untuk menguasai atau mengerjakan suatu lahan. Jika perbuatan tersebut mendatangkan kerugian bagi pihak lain baik

Halaman 165 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara materil maupun immateril maka perbuatan tersebut termasuk tindak pidana;

- Bahwa jika dikaitkan dengan kejadian dengan perkara ini maka jelas pihak yang dirugikan adalah PT APN karena PT APN sudah membeli lahan secara sah namun terhalangi untuk melakukan sesuatu pekerjaan akibat adanya surat atau sertifikat yang telah terbit dan ternyata proses penerbitan sertifikat dilakukan menggunakan surat jual beli palsu. Jadi dapat dikatakan PT APN telah dirugikan oleh pelaku;
- Bahwa dapat saya sampaikan bahwa PT. APN bisa dikategorikan telah dirugikan, karena sesuai informasi yang saya peroleh dari Penyidik yang menjelaskan duduk perkara ini, PT. APN telah membeli lahan seluas 50,8 Ha untuk pembangunan pabrik kelapa sawit namun terbit sertifikat diatas tanah tersebut sehingga PT APN tidak bisa menggunakan dan mengusahakan lahan yang sudah diperolehnya maka PT. APN saya katakan mengalami kerugian baik materil maupun immateril;
- Bahwa Dalam Ilmu Hukum Perdata, kebenaran suatu perbuatan hanya berdasarkan hukum formil dimana kebenaran adalah yang tertera atau termuat dalam bentuk surat, sedangkan pada Hukum Pidana, kebenaran berdasarkan Hukum Materil dimana kebenaran yang tidak hanya dalam bentuk surat tetapi perlu dilakukan pengujian terhadap perbuatan dan surat tersebut. Apabila ada surat yang tidak ditandatangani secara langsung oleh yang bersangkutan maka dalam ilmu hukum Pidana dapat dikategorikan surat tersebut sebagai Surat Palsu. Apabila surat jual beli yang dikategorikan surat palsu tersebut kemudian diproses hingga diterbitkan sertifikat maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan menggunakan surat palsu;
- Bahwa tanda tangan tidak bisa dikuasakan. Tanda tangan membawa akibat hukum bagi yang menandatangani. Yang dapat dikuasakan adalah perbuatan melakukan sesuatu dan bukan tanda tangan. Jadi dalam hal ini tetap ada pemalsuan tanda tangan;

28. Ahli ARI WAHYUDI, Ss.T, M.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peraturan perundang-undangan terkait desa memberi kewenangan kepada pemerintah desa untuk membuat kesepakatan antar desa mengenai batas desa yang disahkan melalui SK Bupati. Karena itu kami mendesak Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati agar segera menerbitkan Surat Keputusan tentang batas desa sebagai patokan dalam penentuan batas desa di Kabupaten Tebo, karena harus ada kepastian batas. Dalam perkara ini ada kesepakatan antar desa di Kecamatan Muara Tabir mengenai batas desa,



namun belum disahkan oleh Bupati, sehingga mengenai batas desa di Kecamatan Muara Tabir harus mengacu kepada Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Apabila Perda RTRW juga belum ada harus mengacu pada Permendagri. Karena harus ada kepastian mengenai batas agar tidak terjadi masalah sebagaimana perkara ini;

- Bahwa Ahli pernah menyampaikan tentang harus ada kepastian batas di Kabupaten tebo adalah saat rapat dengan pemerintah terkait perkara ini yang saat itu dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil DPRD, Kadis BUNNAK, Assisten 1 dan perwakilan dari BPN Kab. Tebo;
- Bahwa saat rapat disampaikan harus ada batasan bidang tanah dan Perda RTRW dapat dijadikan patokan untuk menentukan batas wilayah. Dalam perkara ini 8 (delapan) desa membuat kesepakatan batas yang diketahui Camat Muara Tabir, namun pengesahan Bupati yang belum ada. Karena itu Saksi mendorong agar kesepakatan terkait batas tersebut segera disampaikan ke Bupati agar ditetapkan dan dimuat dalam Perda RTRW;
- Bahwa Kesepakatan batas desa harus diproses sesuai Permendagri, boleh saja kesepakatan batas desa yang dibuat oleh desa melanggar Perda RTRW. Apabila itu terjadi batas pada Perda RTRW harus disesuaikan dengan batas yang disepakati kemudian kesepakatan ini disahkan dengan Peraturan Bupati;
- Bahwa kesepakatan batas boleh dibuat tanpa mengacu Perda RTRW selama belum diatur dalam Perda RTRW. Namun apabila kesepakatan batas yang disahkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati juga tidak ada, maka batas desa menunjuk pada aturan yang ditetapkan dalam Perda RTRW;
- Bahwa terhadap kesepakatan batas yang tidak ditindaklanjuti, karena BPN adalah user, BPN meminta ketegasan apabila kesepakatan batas tersebut akan dijadikan patokan maka harus ditindaklanjuti dengan penetapan oleh Bupati, namun jika tidak kami akan mengacu pada Perda RTRW, dan saat itu dijawab oleh pihak Pemda akan menyegerakan penetapan batas desa tersebut;
- Bahwa terkait adanya tumpang tindih terbitnya sertifikat melalui program PTSL diatas pertek BPN untuk PT APN dengan nama dua desa yang berbeda diatas lokasi tanah yang sama, Ahli ketahui setelah prosesnya masuk ke ranah penyidikan maka Ahli merekomendasikan agar mencari fakta dan yang Saksi temukan ternyata sistem tidak terintegrasi. Kemudian Ahli memberikan rekomendasi ke bidang pengukuran jika ada batas desa yang tidak ada maka harus dimintakan suatu penetapan tertulis kepada Bupati walaupun penetapan tersebut tidak secara definitif. Apabila penetapan tertulis dari Bupati belum juga ada, kembali mengacu kepada Perda RTRW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini banyak pegawai BPN yang telah dipidanakan;
- Bahwa BPN memintakan ketegasan apabila kesepakatan akan dijadikan patokan harus ditindaklanjuti, namun jika tidak ditindaklanjuti yang akan dijadikan patokan adalah Perda RTRW dan dijawab Pemda akan menyegerakan penetapan batas desa tersebut;
- Bahwa program PTSL adalah salah satu program dari pemerintah pusat yang salah satu tujuannya adalah mendaftarkan seluruh bidang tanah secara pasti, selama bisa membuktikan kepemilikannya;
- Bahwa jika ada isi putusan Pengadilan Negeri yang menyebutkan sertifikat tidak berkekuatan hukum maka Sertifikat tersebut sudah bisa diproses untuk dibatalkan;
- Bahwa proses penerbitan izin KKPR (Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang) menggunakan persetujuan teknis dari BPN yang pada prosesnya mengukur dan memetakan lahan yang dimohonkan. Proses penerbitannya melalui Sidang Rapat yang dihadiri Sekda, Kepala BPN dan Dinas terkait, kemudian diterbitkan izin. Karena penerbitan KKPR tersebut terkait batas dan lokasi lahan yang diizinkan pemanfaatannya yang kemudian dijadikan rambu-rambu terkait perolehan tanah yang dimohonkan izin tersebut, Terkait Sertifikat yang berjumlah 18 (delapan belas) SHM yang disita dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2021 dan Petunjuk Teknis Permen ATR/BPN No. 21 tahun 2020 dalam pasal 64 ada beberapa kategori terkait pembatalan sertifikat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada Ahli oleh Penyidik Polda Jambi saat Ahli dimintai keterangan dapat Ahli sampaikan bahwa ada salah satu syarat yang terlewat dalam penerbitan 18 (delapan belas) SHM yang disita tersebut yakni dokumen asal usul tanah dimana tanda tangan yang termuat dalam dokumen tersebut tidak ditandatangani secara langsung oleh pihak yang ada namanya pada Sertifikat, walaupun seandainya diwakilkan harus ada surat kuasa tetapi nyatanya tidak ada surat kuasa, dan tetap ada surat-surat yang penandatanganannya tidak boleh di wakikan seperti surat pernyataan dan kondisi terhadap penerbitan 18 (delapan belas) Sertifikat tersebut tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, sedangkan terkait batas wilayah masih bersifat tentatif, kami beracuan pada Perda RTRW yang sudah ditetapkan Pemda setempat jadi berdasarkan fakta yang disampaikan penyidik kalau penerbitan sertifikat yang berjumlah 18 buah tersebut cacat administrasi maka dapat dibatalkan dengan pengajuan ke Kanwil BPN Jambi dan diminta untuk tidak menyerahkannya ke Pihak yang bersangkutan sampai Putusan Pengadilan;

Halaman 168 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat proses penerbitan sertifikat ada proses sanggahan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 ada batasan-batasan terkait sanggahan yang harus ditindaklanjuti kemudian yang harus dilihat saat penerbitan sertifikat dari permohonan PKKPR tersebut apakah secara peraturan sudah benar namun untuk pengujian terkait hak atas tanah akan dilakukan saat proses permohonan HGU, jadi untuk penerbitan PTSL sebaiknya dibandingkan datanya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997. jika ada sanggahan dari pihak lain saat proses penerbitan sertifikat, dan sanggahan tersebut masuk dalam kategori sanggahan yang harus ditindaklanjuti, maka ada tahapan yang harus ditempuh dalam hal ini harus dimediasikan terlebih dahulu untuk diketahui kesamaan objek dan subjek yang memiliki kewenangan hukum di tanah tersebut, jika kemudian setelah diperiksa tidak memenuhi syarat dan tidak bisa dimediasi maka proses penerbitan sertifikat tetap dilanjutkan tetapi akan dibunyikan keterangan di SHM yang diterbitkan tersebut terkait sanggahan yang diterima, jika kemudian dalam jangka waktu 5 (tahun) tidak ada lanjutan dengan pembuktian sanggahan tersebut maka keterangan tersebut dapat diproses untuk penghapusan dengan membubuhkan catatan baru, namun jika sanggahan atau pengaduan terkait penerbitan sertifikat tersebut dapat dibuktikan kebenarannya maka terhadap Sertifikat tersebut dapat diproses untuk dibatalkan;
- Bahwa yang berwenang menandatangani SHM adalah kepala BPN namun dapat di delegasikan sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021 pada Pasal 64 dijelaskan Kepala BPN boleh mengajukan pembatalan sertifikat yang telah diketahui cacat administrasi, artinya terhadap 18 (delapan belas) sertifikat tersebut apabila sudah diketahui cacat administrasi dapat diajukan pembatalannya;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Ahli dapatkan, Sertifikat yang berjumlah 18 (delapan belas) tersebut sudah terlebih dahulu terbit baru kemudian ada bantahan dan terkait Sertifikat tersebut dapat kami lakukan tindakan korektif melalui Kanwil BPN bisa dibatalkan sesuai pasal 64 terkait cacat administrasi dan karena sudah masuk ke dalam proses hukum, maka dapat dibatalkan melalui putusan pidana yang *inkracht* dan karena sudah jalan makanya kami menunggu proses hukum yang berjalan untuk melakukan tindak lanjut terhadap sertifikat tersebut;

Halaman 169 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sikap Kepala BPN Kab. Tebo, BPN saat ini baru sebatas memenuhi kewajiban formil dalam proses hukum, nantinya untuk kejadian dalam perkara ini akan diproses secara internal oleh bidang Inspektorat;
- Bahwa terhadap sertifikat yang disita dalam perkara ini, cukup dibunyikan "*terhadap sertifikat tersebut dibatalkan*";
- Bahwa setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan seperti masalah peta, penentuan batas wilayah sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 Tahun 2016, namun jika belum ditentukan maka harus merujuk pada dokumen yang sah seperti Perda RTRW karena melibatkan seluruh pihak yang terkait sebagaimana Kepres 34/2003 ada disebutkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah termasuk menerbitkan PKKPR oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa KKP dan PKKPR secara sistem tidak terintegrasi di BPN tetapi secara formil harus mengacu ke Permendagri jika tidak ada harus mengacu pada aturan pemda, dan terkait perkara ini ada Surat kesepakatan Kepala Desa seharusnya terkait surat kesepakatan tersebut harus disampaikan ke pemerintah daerah kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Perda, terkait perkara ini karena ada beberapa tempat terbit sertifikat melewati batas wilayah Tambun Arang dan kami perintahkan untuk pemda menegaskan terkait batas wilayah tersebut;
- Bahwa ada aturan yang harus dipatuhi dalam penerbitan sertifikat seperti tandatangan saksi batas, kemudian surat pernyataan tidak boleh diwakilkan namun terkait surat lainnya boleh saja diwakilkan asalkan berdasarkan Surat Kuasa namun dalam hal sertifikat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada, itu yang saya maksud dengan "Cacat Administrasi"
- Bahwa Surat Kuasa harus dalam bentuk tertulis selain itu ada surat yang tidak bisa diwakilkan penandatangannya oleh orang yang memegang sertifikat;
- Bahwa diluar konteks perkara ini, jadi jika ada dokumen yang cacat administrasi namun sampai terbit sertifikat maka harus diadakan pembatalan kemudian diadakan pengukuran ulang. jadi untuk pembatalan tidak secara serta merta namun diberitahukan kepada pihak yang memiliki Hak;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa petani dan pekebun kelapa sawit yang memiliki kebun sendiri dimana Kebun yang sudah berproduksi seluas 4 hektar sedangkan yang belum berproduksi seluas 5 hektar selain itu ada lagi kebun lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Sungai Jernih dan Terdakwa disana karena ikut orang tua sejak kecil namun saya tidak ingat kapan mulanya kami tinggal disana;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kebun yang saat ini sudah berproduksi. Terdakwa memperoleh kebun itu pada tahun 2005 saat kebun sawit tersebut berumur 1,5 tahun dan mulai panen sejak tahun 2008 dengan cara membeli dari warga Suku Anak Dalam yang terletak di Kasang Panjang Desa Tanah Garo Kec. Muara Tabir di kawasan Hutan HP yang berjarak 2 Jam perjalanan dari tempat tinggal saya, dimana awalnya Terdakwa membeli lahan tersebut seluas 2 hektar dan tahun 2009 Terdakwa membeli lagi 2 hektar. dan terkait tanah Terdakwa yang seluas 5 hektar adalah termasuk bagian tanah yang sekarang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membeli kebun tersebut saat sudah ditanami sawit dan dari informasi warga sekitar lahan yang Terdakwa beli tersebut termasuk dalam kawasan Hutan HP yang sudah terdaftar dalam Kawasan Perkebunan Rakyat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh penghasilan sekira 4 juta untuk setiap panen dan dalam sebulan kebun tersebut bisa 2 kali panen jadi penghasilan saya sekira 8 juta / bulan;
- Bahwa uang tersebut habis digunakan untuk mengangsur hutang, dan keperluan sehari-hari dan tidak ada yang bisa ditabung;
- Bahwa terkait jual beli tanah dengan Saksi Zamzami, Saksi Abdul Wahab, Saksi Syamri, Terdakwa hanya sebagai perantara. Uang untuk membeli tanah dari mereka berasal dari warga yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hanya sebagai perantara/calor penjualan tanah;
- Bahwa masyarakat membeli tanah pada Terdakwa, ada yang Terdakwa menawarkan, dan banyak juga yang mencari tanah kemudian menghubungi Terdakwa;
- Bahwa masyarakat yang membutuhkan tanah meminta Terdakwa untuk dicarikan tanah guna mereka beli;
- Bahwa Terdakwa mulai menjadi perantara jual beli tanah sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menjadi calo tanah ketika tahun 2021 Terdakwa pernah menyadap karet di tanah yang Terdakwa bantu menjualkan kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa secara sadar menandatangani surat jual beli antara Zamzami dengan masyarakat yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat jual beli karena posisi tempat tinggal saksi Zamzami jauh jadi saya menghubungi saksi Zamzami, saksi Zamzami tidak mau tahu soal itu dan asalkan tidak bermasalah jadi Terdakwa yang

Halaman 171 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat jual beli tersebut karena tidak ada masalah terkait jual beli tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menandatangani surat jual beli adalah untuk mempercepat proses jual beli dan kemudian diserahkan kepada pihak yang membeli tanah;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat jual beli ke pada pihak yang membeli dengan menghubunginya dan menyampaikan langsung surat jual belinya;
- Bahwa pembeli tanda tangan sendiri di surat jual beli;
- Bahwa pada saat penyerahan jual beli, pembeli mengetahui kalau tanda tangan penjual di surat jual beli bukan tanda tangannya langsung;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat jual beli karena pihak penjual sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa proses jual beli tanah tersebut dan mereka tahunya surat jual beli hanya dibuat satu antara mereka ke Terdakwa;
- Bahwa tujuan pembuatan surat jual beli untuk membuat sertifikat program sertifikasi PTSL;
- Bahwa saat membuat surat jual beli Terdakwa belum mengetahui akan ada program sertifikasi PTSL ;
- Bahwa Terdakwa sadar perbuatan Terdakwa salah;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan risikonya jika proses jual beli tersebut ketahuan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat kejadian ini, Terdakwa tidak didatangi oleh pihak pembeli;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan penandatanganan surat jual beli, sedangkan Saksi Sobirin hanya membuat surat;
- Bahwa Saksi Hazil Azwar juga terlibat dalam perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan Saksi Zamzami, namun Terdakwa diberi tahu Saksi Sobirin kalau Saksi Zamzami mau menjual tanah yang setahu Terdakwa terletak di Desa Tambun Arang berdasarkan info dari Kades Tambun Arang
- Bahwa Terdakwa memperoleh komisi dari pembeli senilai 2,5 juta dari setiap pembeli dengan total lebih dari 100 juta;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah dari hasil menjadi perantara jual beli dengan Saksi Zamzami, Saksi Abdul Wahab dan Saksi Syamri yaitu tanah yang sudah terbit sertifikat atas nama Terdakwa sebagaimana barang bukti;
- Bahwa terkait tanah seluas 50 Ha, Terdakwa membenarkan didatangi warga yang menanyakan soal tanah;
- Bahwa jual beli dilakukan tahun 2021, surat jual beli diberikan kepada masyarakat tahun 2022;

Halaman 172 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jual beli bisa serentak dibuat karena Saksi Sobirin menyampaikan setelah selesai pembayaran baru dibuatkan surat jual beli, maka surat jual beli dibuat serentak setelah pelunasan tanah kepada Saksi Zamzami;
- Bahwa saat jual beli tanah, Terdakwa tidak tahu soal perusahaan akan masuk
- Bahwa Terdakwa tahun Program PTSL di Kecamatan Muara Tabir sejak tahun 2022;
- Bahwa jual beli dulu baru program PTSL;
- Bahwa Terdakwa membenarkan merasa keberatan dengan fakta bahwa warga Suku Anak Dalam menerima hasil penjualan tanah disana;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah masyarakat masih keadaan kebun karet dan masih konflik seluas 11 hektar;
- Bahwa di dalam BAP, terdakwa menerangkan sebagai pembeli, tetapi di sidang Terdakwa menerangkan sebagai perantara jual beli, Terdakwa menerangkan yang benar keterangan di BAP yaitu sebagai pembeli (Terdakwa berbohong di hadapan Majelis Hakim);
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau mengelilingi tanah seluas 50 (lima puluh) hektar saat melakukan pengukuran dengan berjalan kaki dalam waktu 1 1/2 jam dan tidak ada jalan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau saat PT. APN masuk tidak ada sosialisasi dengan Warga Sungai Jernih hanya dengan warga Desa Tanah Garo, tapi Terdakwa sampaikan kalau tidak tahu akan masuk perusahaan di Muara Tabir, karena awalnya Terdakwa memang tidak tahu;
- Bahwa komplotan Terdakwa dalam perkara ini adalah bersama masyarakat di Aliansi AMAN (Aliansi Masyarakat Adat nasional) yang bertujuan mempertahankan hak masyarakat atas tanah di lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menjawab pertanyaan Hakim Ketua terkait perbedaan keterangannya yang diberikan di BAP dan di sidang;
- Bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui akan ada program PTSL. Pembuatan surat jual beli untuk diajukan program PTSL;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP No. 54 menyebutkan ada penyandang dana pembelian tanah, sedangkan Terdakwa menerangkan di sidang kalau tanah dibeli dari dana yang diperoleh dari masyarakat dan Terdakwa menerangkan yang benar adalah ada yang menyandang dana sebagaimana BAP (Terdakwa kembali dinyatakan berbohong oleh Hakim Ketua);
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang memobilisasi masyarakat dan mendanai demonstrasi ke pengadilan. Para pendemo datang untuk membela Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk membantu masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal PT APN;

Halaman 173 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Zamzami, tanah miliknya terletak di Mekar Limau Manis;
- Bahwa Saksi Zamzami memperoleh tanah karena hibah dari orang tuanya;
- Bahwa saat cek lokasi ke lapangan ada informasi dari kepala Desa Tambun Arang bahwa tanah tersebut masuk wilayah Desa Tambun Arang dan juga ada beberapa SHM yang telah tersebut di daerah dekat lokasi tanah tersebut semuanya masuk wilayah Desa Tambun Arang makanya Terdakwa menyimpulkan tanah Saksi Zamzami masuk wilayah Desa Tambun Arang;
- Bahwa saat proses jual beli, Saksi Zamzami menunjukkan lokasi tanah yang ia tahu terletak di Mekar Limau Manis makanya dibuatkan Surat Jual Beli dari Zamzami secara global yang diketahui Kades Mekar Limau Manis sedangkan Terdakwa selaku pembeli tahunya tanah tersebut masuk wilayah Desa Tambun Arang makanya dibuat surat jual beli dari Desa Tambun Arang;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah milik Saksi Zamzami sekira tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ukuran tanah milik Saksi Zamzami, sebelum proses jual beli Terdakwa melakukan pengukuran tanah yang saat itu hanya memakan waktu 1 1/2 (satu setengah) Jam dengan jalan kaki mengitari tanah sambil membawa Alat GPS untuk menentukan letak koordinat tanah tersebut;
- Bahwa sejak ada konflik dengan masyarakat, Terdakwa baru tahu ada PT APN yang membuat pabrik kelapa sawit di sekitar lokasi tanah yang Terdakwa beli dari Saksi Zamzami;
- Bahwa Terdakwa bersama yang membeli tanah yang melakukan steking karena merasa sudah membeli tanah pada Saksi Zamzami;
- Bahwa saat melakukan steking, hanya ada kebun karet dan belum ada PT APN;
- Bahwa Terdakwa melakukan steking di tanah yang mulanya milik Saksi Zamzami yang kemudian diketahui akan dijadikan tapak pabrik oleh PT APN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Sobirin kalau tanda tangan pembeli tanah tersebut juga Terdakwa yang menandatangani karena pihak pembeli sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa dan tahunya surat jual beli sudah jadi;
- Bahwa tidak ada warga Suku Anak Dalam di sekitar lokasi tanah terkait perkara ini;
- Bahwa berdasarkan info yang Terdakwa terima, ada Warga Suku Anak Dalam tinggal di daerah Simpang Meranti bukan di tanah yang luasnya sekira 50 hektar yang akan dijadikan tapak pabrik oleh PT. APN;
- Bahwa Terdakwa tahu soal warga Suku Anak Dalam dari Saksi Zamzami dan masyarakat sekitar;

Halaman 174 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menerima apapun dari Saksi Zamzami, Terdakwa hanya memperoleh komisi dari warga yang membeli tanah;
- Bahwa surat jual beli terkait tanah dalam perkara ini semua yang membuat adalah Saksi Sobirin dan nama yang ada di surat jual beli tersebut Terdakwa yang memberikan dan Terdakwa yang menandatangani semuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Kades Tambun Arang lahan yang Terdakwa beli dari Saksi Zamzami termasuk wilayah Desa Tambun Arang, Terdakwa diberitahu oleh Kepala Desa Tambun Arang kalau wilayah tersebut masuk wilayah Desa Tambun Arang;
- Bahwa setahu Terdakwa, warga Merangin yang membeli lahan disana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani surat jual beli karena sudah mendapat mandat sepenuhnya dari Saksi Zamzami untuk mengurus jual beli tanah miliknya;
- Bahwa surat jual beli dibuat oleh Saksi Sorbirin, Terdakwa hanya memberi nama-nama yang membeli tanah;
- Bahwa isi surat jual beli ada identitas penjual yakni zamzami, identitas pembeli yang membeli lahan tersebut yang berjumlah lebih dari 100 orang;
- Bahwa semua pembeli berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran semua dibayar oleh pihak yang membeli ke Terdakwa lalu Terdakwa teruskan kepada Saksi Zamzami hingga lunas;
- Bahwa nilai jual tanah tidak sama, sekitar 38-40 juta tergantung biaya yang dikeluarkan saat upaya pembukaan lahan tersebut dan untuk saksi Zamzami Saksi bayar sekira 38 juta/ hektar;
- Bahwa luas tanah yang termuat dalam surat jual beli dilakukan pengukuran saat sebelum membuat surat jual beli;
- Bahwa jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli dengan yang dituangkan di surat jual beli nilainya tidak sama karena ada biaya tambahan untuk pembukaan lahan yang nilainya bervariasi untuk masing-masing lahan;
- Bahwa Terdakwa tahu batas-batas saat melakukan pengukuran;
- Bahwa proses pembagian lahan, awalnya lahan dibuka dan dibersihkan kemudian di-kavling dan diundi untuk mendapatkan lahan di bagian mana dari yang suda di kavling, baru dibuatkan surat jual beli;
- Bahwa kalau tanda tangan pihak penjual, Terdakwa bersama Saksi Sobirin yang menandatangani pada surat jual beli tersebut sedangkan untuk tandatangan pihak pembeli sebagian ada orang yang membeli langsung menandatangani ada yang saya dan sobirin menandatangani;

Halaman 175 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bertindak sebagai saksi batas di Surat jual beli tersebut adalah saya sebagai saksi serta ada juga orang yang memiliki tanah di sebelahnya menandatangani sebagai saksi batas tanah;
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan program PTSL di Desa Tambun Arang, Terdakwa ikut serta mendampingi tim pengukur saat melakukan pengukuran untuk program PTSL Desa Tambun Arang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di dalam BAP Terdakwa, Terdakwa menerangkan semua pihak tandatangan baik penjual maupun pembeli di surat Jual beli terkait tanah dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan Saksi Sobirin yang menandatangani, di sidang Terdakwa menerangkan ada sebagian yang langsung ditandatangani oleh pembelinya. Terdakwa dan Saksi Sobirin yang menandatangani surat jual beli yang pertama kali dibuat (Terdakwa tidak menjawab lebih lanjut pertanyaan Penuntut Umum terkait perbedaan keterangannya di BAP);
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang membeli tanah dari Saksi Zamzami kemudian membagikan lahan dan dijual kepada masyarakat;
- Bahwa tahun 2022 Terdakwa membeli lahan milik Saksi Zamzami yang terletak di Mekar Limau Manis;
- Bahwa jarak waktu Terdakwa membeli tanah pada Saksi Zamzami dan menjualnya lagi ke warga sekitar 8 bulan. Setelah uang muka dibayar, Terdakwa membuka lahan, kemudia dikapling dan dijual kepada masyarakat. Setelah pembayaran lunas, baru dibuat surat jual beli;
- Bahwa surat jual beli tanah letaknya di Desa Tambun Arang karena dinyatakan oleh Saksi Hazil Azwar kalau wilayah tersebut masuk Desa Tambun Arang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bersama Sobirin telah memalsukan tandatangan Saksi Zamzami di surat jual beli sehingga terbit 18 sertifikat yang kemudian tumpang tindih dengan PKS milik PT. APN;
- Bahwa perusahaan masuk ke lokasi ada halangan dari masyarakat Mekar Limau Manis karena perusahaan tidak ada sosialisasi dengan masyarakat Sungai Jenih dan hanya sosialisasi dengan warga Tanah Garo dan saat melakukan penggusuran lahan terkena tanah milik warga Mekar Limau Manis makanya terjadi konflik dengan warga Mekar Limau Manis;
- Bahwa Terdakwa dua kali membuat surat jual beli, pertama surat jual beli untuk diusulkan ke PTSL dan saat pengukuran yang diadakan oleh pihak utusan BPN ternyata Surat Jual Beli tersebut tidak sesuai dengan dengan yang diukur makanya dibuat lagi surat jual beli yang kedua yang ditandatangani pihak kepala desa yang mengetahui adalah Saksi Hazil Azwar selaku Kepala Desa dan Terdakwa bersama Saksi Sobirin yang tanda tangan semua surat jual beli

Halaman 176 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



tersebut dimana sebagian Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa dan sebagian dilakukan di kantor Kepala Desa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada BAP No. 23 bahwa sejak awal Terdakwa sudah tahu kalau tanah tersebut tidak termasuk wilayah Desa Mekar Limau Manis, tetapi surat jual beli yang dibuat antara Terdakwa dengan Saksi Zamzami diketahui Kades Mekar Limau Manis, karena kalau dibuat surat jual beli yang diketahui Kades Tambun Arang, Saksi Zamzami tidak mau menandatangani;
- Bahwa Terdakwa akhirnya bisa menentukan tanah masuk Desa Tambun Arang karena saat itu Terdakwa saya menghubungi saksi Ospian menanyakan lokasi lahan yang diukur dan saat itu Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Ospian kalau tanah tersebut sudah lewat dari Desa Tambun Arang kemudian saat Terdakwa tanyakan ke Saksi Hazil Azwar, Saksi Hazil Azwar meyakinkan Terdakwa kalau tanah yang diukur tersebut masih masuk Wilayah desa Tambun Arang;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menjawab atas pertanyaan Penuntut Umum : Bagaimana saudara bisa menjelaskan kalau terkait batas tanah yang saudara jual ke masyarakat, batasnya ditentukan secara langsung sesuai dengan kondisi lapangan? (memperlihatkan 2 buah surat jual beli yang terkait perkara ini);
- Bahwa Terdakwa masih ingat batas tanah tersebut sebelah kanan seberang jalan dengan Tanah milik Abdul Wahab, sebelah kiri dengan tanah milik Syamri dan Jhon dan ada yang berbatasan dengan tanah milik Hengki;
- Bahwa tidak semua tanah yang seluas 50 Ha Terdakwa beli dari Saksi Zamzami, ada juga termasuk didalamnya tanah milik Jhon dan Yusuf dan saya saya tidak membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tanah yang Terdakwa beli dari Saksi Zamzami ada tanah milik warga Suku Anak Dalam;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada warga Suku Anak Dalam memiliki lahan diatas tanah seluas 50 Ha;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Basmi, Cikar, Syamsudin, Heriyanto dan Sakban;
- Bahwa Jon yang Terdakwa maksud memiliki tanah lahan yang diterbitkan di PKKPR untuk PT APN adalah orang yang sama dengan di pemilik lahan di Surat Jual beli Terdakwa dengan Saksi Zamzami;
- Bahwa Terdakwa dengar tanah Jon dibeli oleh PT APN;
- Bahwa mayoritas masyarakat yang membeli tanah adalah dari Desa Sungai Jernih;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Darwis, Jutak, M., Amin, Mupuk, Hariyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada warga yang menjual tanah ke PT. APN;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada kawasan hutan atau Taman Nasional di dekat lahan yang Terdakwa beli dari Saksi Zamzami;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan), yaitu :

1. Saksi WILLY MARLUPI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terkait konflik di Kec. Muara Tabir, Saksi ditugaskan oleh "AMAN" Kab. Tebo untuk investigasi melihat secara langsung kondisi di lapangan dan berkomunikasi dengan warga Suku Anak Dalam disana karena sebelumnya saya pernah tinggal di daerah tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa berangkat dari Jambi ke wilayah Kec.Muara Tabir, lokasi dimana PT. APN akan membangun pabrik kelapa sawit, keesokan harinya Terdakwa mencari dan ingin menemui warga Suku Anak Dalam di daerah tersebut hingga akhirnya bertemu di Pasar Sungai Jenih dan Terdakwa menanyakan permasalahan yang terjadi karena ada banyak berita yang simpang siur beredar di Masyarakat;
 - Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. Bekilat, Peniti Benang dan Gentar, dkk. Saat Saksi komunikasi dengan mereka, Sdr.Bekilat menjelaskan terkait berita dimana Warga Suku Anak Dalam dituduh menyerobot tanah milik masyarakat desa adalah tersebut berita yang keliru, saat itu Saksi juga menanyakan ke mereka posisi mereka dengan perusahaan dan mereka mengakui kalau mereka diperkerjakan oleh perusahaan. Kemudian Saksi tanyakan bagaimana hingga Warga Suku Anak Dalam bisa menjual tanah ke perusahaan, saat itu disampaikan ke Warga Suku Anak Dalam kalau PT. APN mau membuat pabrik kelapa sawit dan membutuhkan tanah seluas 50 ha, kemudian diadakan pertemuan dengan Kades Tambun Arang, dan saat Saksi tanyakan berapa orang yang menjual tanah ke perusahaan, dijawab ada Sdr. Mupuk, Ngukir, Reepak bokpiun, Kelambui dan Bekilat. Yang tanahnya dibeli oleh perusahaan senilai 20 juta/Hektar;
 - Bahwa selain warga Suku Anak Dalam ada juga tui ada 9 (sembilan) orang warga desa yang diganti tanahnya dengan harga yang sama, kemudian setelah itu Saksi mengajak Bekilat untuk pergi ke lokasi yang diganti rugi oleh PT. APN tersebut lalu Saksi bersama Sdr. Bekilat, Peniti Benang dan Yanto ke lokasi dan tanah pertama yang Saksi dapati saat itu adalah milik Sdr. Mupuk, yakni perjalanan dari Sungai Jernih masuk simpang kanan, maju lagi ketemu tanah milik Bekiun dan Anton, maju lagi ketemui lahan milik Sdr. Ngukir lalu keluar ke jalan besar lalu belok kanan ketemu lahan milik Abu, dan saat itu setiap lokasi diceritakan oleh Bekilat kalau di lokasi tersebut

Halaman 178 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah di steking. keesokan harinya Saksi konfirmasi kebenaran cerita yang Saksi peroleh dari Bekilat kepada Temenggung Ngukir, dan ia membenarkan kalau pernah menjual tanah ke PT. APN saat mengecek lokasi Saksi mengambil koordinat setiap lokasi yang Saksi kunjungi. kemudian setelah di cek kalau tanah yang diganti rugi perusahaan berada di luar lokasi seluas 50 hektar sebagaimana permohonan PKKPR milik PT. APN. lokasi tersebut berada di kawasan konservasi PKKPR PT. APN;

- Bahwa tidak ada warga Suku Anak Dalam lainnya pemilik lahan selain yang 5 orang Ngukir, Mupuk, Bekilat, Ngelambu, Bekiun, serta warga desa atas nama Jon, Anton, Darwin, Maman, Abu, Juta, M. Amin, Ilham, Yanto;
- Bahwa Saksi dulu mengikuti seleksi penerimaan surveyor dari WARSI yakni lembaga yang konsern dengan warga SAD dan Saksi melamar lalu Saksi diterima, lalu Saksi kerja di WARSI dan pernah ada pekerjaan Saksi terkait konservasi di Wilayah Bukit 12 yang melibatkan warga SAD makanya Saksi banyak kenal dengan warga SAD;
- Bahwa Saksi mengecek lokasi untuk melakukan pemetaan dan Saksi mencari titik koordinat serta batas-batas, dan di tanah yang luasnya 50 hektar tersebut ada tanah yang masuk ke kelompok tani Terdakwa, kemudian dari peta yang Saksi dapatkan kemudian Saksi overlay dengan peta bidang BPN ternyata sesuai. terkait tanah tersebut karena ada ditunjukkan lahan oleh Bekilat, ternyata berada diluar lokasi yang akan dijadikan tapak pabrik,. kemudian setelah selesai Terdakwa sampaikan ke PT. APN kalau tanah yang mereka permasalahan tidak masuk dalam wilayah yang rencananya dijadikan tapak pabrik, namun mereka juga tidak merespon lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi tanah rencana tapak pabrik ada tanah milik Heriyanto, tetapi dari tanah yang 50 hektar tersebut yang paling luas adalah tanah milik Jon yakni sekira 14,7 hektar dan baru sebagian yang diganti rugi oleh PT. APN informasi tersebut Saksi dapatkan saat menemui dan berkomunikasi dengan orang yang menjaga lahan milik Jon tersebut;
- Bahwa perjalanan dari Desa Sungai Jernih menuju lahan seluas 50 Ha, berangkat dari Sungai Jernih menggunakan Sepeda motor hanya memakan waktu 15 menit perjalanan kalau dari Tanah Garo harus berkeliling karena harus melewati Desa Tambun Arang, Pintas, SPA dan 3 desa lainnya baru sampai ke lokasi 50 hektar tersebut. kalau dari Desa Limau Manis, dapat Saksi jelaskan kalau lahan pkkpr dengan perbatasan dengan kawasan hutan hanya dibatasi jalan ;
- Bahwa Lokasi PKKPR tersebut berbatasan langsung dengan taman nasional. jadi untuk kesana bertemu dengan POS Balai Taman Nasional yang terletak

Halaman 179 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Sungai Bernai jadi posisi Sungai Bernai membelah kawasan hutan produksi kemudian menjorok ke kebun yang diganti rugi oleh PT. APN;
- Bahwa WARSU adalah kelompok organisasi yang peduli dengan suku-suku Terasing di Indonesia;
 - Bahwa lahan yang Saksi ukur berada diluar wilayah rencana tapak pabrik PT. APN dan ada warga SAD yang tinggal karena SAD sudah dijamin oleh pemerintah ada pembentukan bukit 12 seluas 60000 hektar dibentuk untuk melindungi warga SAD;
 - Bahwa AMAN adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Saksi merasa berkepentingan dengan perkara ini karena ada permintaan kawan Saksi yang merupakan perwakilan dari "AMAN" Kab. Tebo yakni Dedi dan Afriansyah;
 - Bahwa AMAN merasa terpenggil untuk menyelidiki perkara ini karena ada hubungan dengan SAD;
 - Bahwa tujuan AMAN terlibat dalam perkara ini, untuk mencari kebenaran terkait berita yang simpang siur beredar di masyarakat, jadi AMAN berinisiatif untuk berkomunikasi dan mencari data secara langsung dengan tujuan untuk melakukan publikasi dan meluruskan kesimpangsiuran berita yang beredar di masyarakat agar tidak berkembang lebih lanjut. Ada beredar berita di masyarakat bahwa warga SAD dituduh menyerobot lahan masyarakat desa dan ada juga sebaliknya selain itu ada juga berita terkait PT. APN yang mana PT.. APN mengklaim akan melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit untuk warga SAD padahal setahu kami keberadaan kebun sawit malah mengancam warga SAD;
 - Bahwa AMAN ingin meluruskan kesimpangsiuran berita yang beredar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Safarudin;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Zamzami;
 - Bahwa saat melakukan pengecekan ke Lokasi, Saksi tidak mendengar ada yang menyampaikan kalau tanah tersebut milik Saksi Zamzami;
 - Bahwa Penuntut Umum menyatakan menolak dan keberatan dengan foto-foto yang diperlihatkan Penasihat Hukum Terdakwa kepada saksi karena sumber diperolehnya tidak jelas, dan tidak secara jelas menggambarkan keterkaitan dengan perkara ini. Penuntut umum juga meminta kepada saksi atau Penasihat Hukum Terdakwa untuk menunjukkan lisensi surveyor saksi sekaitan dengan keterangannya pada perkara ini;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebelumnya kontradiktif dengan fakta bahwa banyak Warga SAD yang hidup dari kebun sawit dan saksi juga membenarkan warga SAD banyak yang hidup dari kebun sawit;

Halaman 180 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan foto overlay lahan PT. APN dari pihak BPN untuk membantah keterangan saksi Willy Marlupi yang menyatakan kalau lokasi lahan PT. APN berbatasan langsung dengan hutan
- 2. Saksi SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Zamzami dan tidak tahu tanah yang dipermasalahkan terkait perkara ini adalah tanah milik Saksi Zamzami;
 - Bahwa Saksi menolak kerja dengan PT. APN karena lahan tersebut merupakan lahan milik Masyarakat, namun Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa setahu Saksi ada banyak masyarakat di beberapa desa yang tanahnya terkait dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Safarudin yang merupakan pangkal waris dan merupakan kakak angkat Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membawa orang luar SAD untuk membeli lahan milik Warga SAD;
 - Bahwa setahu Saksi, perkara ini terkait masalah lahan yang menurut sepengetahuan Saksi pemilik awalnya masyarakat Desa Limau Manis dan ada teman Saksi yang bernama Thamrin dan Abu yang tahu tentang pembukaan lahan tersebut hingga diolah;
 - Bahwa setahu Saksi di tanah tersebut ditanam pohon karet bahkan Saksi pernah ikut ke kebun milik Abu Her dan Syamri dan Saksi melihat mereka sedang menanam pohon karet dan keduanya merupakan warga Limau Manis;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai lahan didekat objek yang terkait perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi dan Abu punya hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kepemilikan tanah di lokasi tersebut disana Saksi hanya tahunya milik warga Limau Manis;
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi Basmi adalah warga Sumbang Beranti;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan Saksi Zamzami dan Saksi Wahab;
 - Bahwa sebagai sesama Warga SAD dapat memastikan kalau Saksi Ciklat mempunyai kebun tetapi tidak tahu dimana keberadaan kebun miliknya tersebut ;
 - Bahwa Saksi pernah ditawarkan oleh PT. APN untuk kerja dengan PT. APN tetapi Saksi menolak karena Saksi tahu kalau banyak kebun warga dan pernah Saksi diajak Sdr. Ngukir kerja dengan PT. APN dan Saksi sempat mengikutinya selama 2 minggu tetapi akhirnya saya mundur;

Halaman 181 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi anggota Panitia Penetapan Batas Antara Desa Tambun Arang dengan Tanah Garo pada tahun 2008 yang merupakan perwakilan Desa Tanah Garo;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan wilayah, tanah terkait perkara ini, dari tabir ada perbatasan hingga menemui Bernai kemudian di sebelah kanan Sungai Bernai ada Desa Tambun Arang, dan sebelah kiri Sungai Bernai ada desa Tanah Garo. dan saat penentuan batas kami kesulitan jadi kami berpatokan dengan batas alam;
- 3. Saksi NANA SUHARNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah membeli tanah Saksi Zamzami melalui Terdakwa pada tahun 2022 seluas 1,4 Ha dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa lokasi tanah yang Saksi beli berada di Blok 24 dengan batas sebelah barat dengan jalan, sebelah selatan dengan jalan, sebelah utara dengan Eko dan sebelah timur dengan Dira;
 - Bahwa tanah yang Saksi beli sudah disteking (dibersihkan);
- 4. Saksi WALIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hadir saat sidang lapangan dengan menunjukkan Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi dengan tanah terletak di Desa Tambun Arang, untuk membuktikan kalau tanah yang menjadi perkara ini terletak di Desa Tambun Arang;
 - Bahwa lokasi tanah Saksi jaraknya sekitar 2,5 km dari tanah yang menjadi perkara ini;
 - Bahwa Saksi menunjukkan kepada Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa lokasi tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat Saksi;
 - Bahwa setelah di lokasi yang ditunjukkan Saksi, dilakukan overlay berdasarkan Perda RTRW menggunakan peta citra satelit dan terlihat lokasi tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat Saksi berada di Desa Sungai Jernih;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

 - 1) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SYAMSUDDIN, luas tanah \pm 20 (dua puluh) hektar, Nomor Register: 594.4/99/TG/2019 tanggal 27 Agustus 2019 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Dasar Pengukuran a.n. SYAMSUDDIN;

Halaman 182 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 September 2022 atas nama SYAMSUDDIN selaku pihak pertama (penjual) dan atas nama ANTON sebagai pihak kedua (pembeli) yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA, luas tanah $\pm 18,09$ (delapan belas koma nol sembilan) hektar;
- 3) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 361.800.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2022 yang diterima oleh atas nama SYAMSUDDIN dari atas nama SYURYA;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SAKBAN, luas tanah $\pm 15,87$ (lima belas koma delapan tujuh) hektar, Nomor Register: 594.4/90/TG/2019 tanggal 27 Agustus 2019 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Dasar Pengukuran a.n. SAKBAN;
- 5) 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 September 2022 atas nama SAKBAN sebagai pihak pertama (penjual) dan atas nama ANTON sebagai pihak kedua (pembeli) yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA, luas tanah $\pm 3,14$ (tiga koma satu empat) hektar;
- 6) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2022 yang diterima oleh atas nama SAKBAN dari atas nama SYURYA;
- 7) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama HERIANTO, luas tanah ± 20 (dua puluh) hektar, Nomor Register: 594.4/107/TG/2019 tanggal 27 Agustus 2019 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Dasar Pengukuran a.n. HERIANTO;
- 8) 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 September 2022 atas nama HERIANTO sebagai pihak pertama (penjual) dan atas nama ANTON sebagai pihak kedua (pembeli) yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA, luas tanah $\pm 2,7$ (dua koma tujuh) hektar;
- 9) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tanggal 24 November 2022 yang diterima oleh atas nama HERIANTO dari atas nama SYURYA;
- 10) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BASMI, luas tanah $\pm 19,67$ (sembilan belas koma enam tujuh) hektar, Nomor Register: 594.4/10/TG/2019 tanggal 27 Agustus

Halaman 183 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Dasar Pengukuran a.n. BASMI;

- 11) 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 September 2022 atas nama BASMI sebagai pihak pertama (penjual) dan atas nama ANTON sebagai pihak kedua (pembeli) seluas 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) hektar yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA;
- 12) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 353.400.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2022 yang diterima oleh atas nama BASMI dari atas nama SYURYA;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SICIKAT, luas tanah \pm 20 (dua puluh) hektar, Nomor Register: 594.4/96/TG/2019 tanggal 27 Agustus 2019 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Dasar Pengukuran a.n. SICIKAT;
- 14) 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 September 2022 atas nama SICIKAT sebagai pihak pertama (penjual) dan atas nama ANTON sebagai pihak kedua (pembeli) seluas 8,47 (delapan koma empat tujuh) hektar yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA;
- 15) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 169.400.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2022 yang diterima oleh atas nama SICIKAT dari atas nama SYURYA;
- 16) 1 (satu) lembar Asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 30 September 2022 atas uang sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 110-0016-012-772 atas nama SYURYA;
- 17) 1 (satu) lembar Asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 22 November 2022 atas uang sejumlah Rp. 501.600.000 (lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 110-0016-012-772 atas nama SYURYA;
- 18) Asli Surat Kuasa tanggal 20 September 2022 dari atas nama BASMI, atas nama SYAMSUDDIN, atas nama SICIKAT, atas nama HERIANTO dan atas nama SAKBAN kepada atas nama SYURYA untuk dan atas nama pemberi kuasa menerima dana pembayaran jual beli lahan seluas 50,08 Ha dengan harga Rp. 1.001.600.000 (satu milyar satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh PT. Andika Permata Nusantara kepada pemberi kuasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan pelunasan pembayaran tanggal 22 November 2022 dari atas nama ANTON YAN sebagai pihak pertama bahwa benar telah melunasi pembayaran tanah di Simpang Meranti Makekal Tengah, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Provinsi Jambi seluas 50,08 Ha (lima puluh koma nol delapan hektar) seharga Rp. 1.001.600.000,- (satu milyar satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada atas nama SYURYA sebagai pihak kedua, yang disaksikan oleh atas nama MUBAR (Temenggung SAD Kelompok Simp. Meranti) dan atas nama SAFFARUDIN (Waris Suku Anak Dalam);
- 20) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ANTON YAN, luas tanah \pm 8,47 (delapan koma empat tujuh) hektar, Nomor Register: 594.4/08/TG/2022 tanggal 25 November 2022 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Ganti Rugi lahan masyarakat atas nama SICIKAT;
- 21) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ANTON YAN, luas tanah \pm 3,14 (tiga koma satu empat) hektar, Nomor Register: 594.4/09/TG/2022 tanggal 25 November 2022 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Ganti Rugi lahan masyarakat atas nama SAKBAN;
- 22) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ANTON YAN, luas tanah \pm 18,09 (delapan belas koma nol empat) hektar, Nomor Register: 594.4/11/TG/2022 tanggal 25 November 2022 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Ganti Rugi lahan masyarakat atas nama SYAMSUDDIN;
- 23) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ANTON YAN, luas tanah \pm 2,7 (dua koma tujuh) hektar, Nomor Register: 594.4/07/TG/2022 tanggal 25 November 2022 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Ganti Rugi lahan masyarakat atas nama HERIANTO;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ANTON YAN, luas tanah \pm 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) hektar, Nomor Register: 594.4/10/TG/2022 tanggal 25 November 2022 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Ganti Rugi lahan masyarakat atas nama BASMI;
- 25) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02444 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama BUDI SANTOSO;

Halaman 185 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02446 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama EDI MULYADI;
- 27) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02447 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama HARLI AHMAD TANJUNG;
- 28) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02448 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama TUTIK HANDAYANI;
- 29) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02455 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama DIRAN;
- 30) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02460 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama KISWANTO;
- 31) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02461 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama ABDUL ROHMAN WAHID;
- 32) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02464 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama EDI MULYADI;
- 33) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02465 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama LAMINAH;
- 34) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02480 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama NURSAHIT;
- 35) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02481 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama JAMAMI;
- 36) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02483 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama NANA SUHARNA;
- 37) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02556 / Tambun Arang tanggal 08 Juni 2023 atas nama AMAR MA'RUF HUSAINI;
- 38) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02942 / Tambun Arang tanggal 10 Juni 2023 atas nama AGUS FIAL KHOIRI HAQUE;
- 39) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03400 / Tambun Arang tanggal 21 Agustus 2023 atas nama GALIH AKBAR SHOLEHUDIN;
- 40) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03575 / Tambun Arang tanggal 22 Agustus 2023 atas nama YULISA DEFITRIYANI;
- 41) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03708 / Tambun Arang tanggal 22 Agustus 2023 atas nama RIKO ADHE PRAYOGA;
- 42) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03743 / Tambun Arang tanggal 30 Agustus 2023 atas nama YUNUS ADI SAPUTRA;
- 43) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02444 / Tambun Arang;
- 44) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02446 / Tambun Arang;
- 45) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02447 / Tambun Arang;
- 46) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02448 / Tambun Arang;

Halaman 186 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02455 / Tambun Arang;
- 48) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02460 / Tambun Arang;
- 49) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02461 / Tambun Arang;
- 50) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02464 / Tambun Arang;
- 51) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02465 / Tambun Arang;
- 52) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02480 / Tambun Arang;
- 53) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02481 / Tambun Arang;
- 54) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02483 / Tambun Arang;
- 55) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02556 / Tambun Arang;
- 56) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02942 / Tambun Arang;
- 57) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 03400 / Tambun Arang;
- 58) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 03575 / Tambun Arang;
- 59) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 03708 / Tambun Arang;
- 60) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 03743 / Tambun Arang.
- 61) 1 (satu) lembar surat pernyataan **tebas terbang** atas nama Deby Syafrizal, Hengki, Abdul Wahab, Zulpan, Azih untuk tanah yang terletak di Desa Mekar Limau Manis seluas ± 100 hektar tertanggal 15 Juli 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama SYAYUTI;
- 62) 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah steking seluas $\pm 9,1$ Ha yang terletak di Seranten Wilayah Desa mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin antara ZULFAN (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) tertanggal Mekar Limau Manis 22 Maret 2022 dan diketahui Kepala Desa Mekar Limau Manis an. SYAYUTI;
- 63) 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah seluas ± 53 Ha yang terletak di Sebelah Kanan Sungai Bernai Wilayah Hukum Desa mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin antara ZAM ZAMI (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) tertanggal Mekar Limau Manis 14 Juli 2022 dan diketahui Kepala Desa Mekar Limau Manis an. MUHAMAD BISROH DIRHAMSIAH, S.Sos;
- 64) 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah steking seluas ± 22 Ha yang terletak di Seranten Wilayah Desa mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin antara HENGKI (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) tertanggal Mekar Limau Manis 22 Maret 2022 dan diketahui Kepala Desa Mekar Limau Manis an. SYAYUTI;
- 65) 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 5,2$ Ha yang terletak di Wilayah Desa mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin antara H. NASRUN (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) dan diketahui

Halaman 187 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Mekar Limau Manis an. MUHAMAD BISROH DIRHAMSyah,
S.Sos;

- 66) 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 12 Ha yang terletak di Sebelah Kanan Sungai Bernai Wilayah Hukum Desa mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin antara SYAMRI (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) tertanggal Mekar Limau Manis 30 Juni 2022 dan diketahui Kepala Desa Mekar Limau Manis an. MUHAMAD BISROH DIRHAMSyah, S.Sos;
- 67) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SUYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 68) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan KAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 69) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,6 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SAWALUDIN POHAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 70) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SAIFUL FIKRI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 71) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan DAFFA AQIL RAHMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 72) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan JAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 73) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan JAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 74) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual)

Halaman 188 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan NURSAHIT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 75) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 1,5$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan NURSAHIT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 76) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan FAIZIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 77) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan WAHYU HIDAYAT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 78) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 1,3$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan DAFFA AQIL RAHMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 79) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan SLAMET RIYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 80) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan NANA SUHARNA (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 81) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan TARSIH (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 82) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan EKO PRASETYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 83) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 2,3$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan JUWENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Halaman 189 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan ABDUL RAHMAN WAHID (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 85) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan MUHAMMAD ALI IMRON (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 86) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan TRI NURHAYATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 87) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,6 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 88) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,6 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan KARYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 89) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan EFDI SAPTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 90) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan BERTI NOVITA SARI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 91) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTOYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 92) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 93) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan

Halaman 190 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDIKA ABABIL (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

94) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,6 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

95) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan AGUS SALIM (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

96) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan SLAMET SONO REJO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

97) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,4 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan PARTI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

98) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan SARIF (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

99) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

100) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

101) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan INDAH PUJI HARTATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

102) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan SUNJIATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Halaman 191 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MURTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 104)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MURTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 105)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 106)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan JUWENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 107)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan SADINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 108)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan ALI MAHMUDI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 109)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan LUKMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 110)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MURTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 111)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan WAHYU ENDRIAN SAKTI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 112)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI

Halaman 192 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MURTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 113)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan SUNJIATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 114)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,6 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan WIYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 115)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan PUJIONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 116)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan SRI ISNI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 117)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,6 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan M. RIZKI MAULIDIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 118)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan WAHYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 119)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan SUYOTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 120)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan MARYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 121)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan ALI SOFYAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Halaman 193 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 2,1$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan SAMIRUN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 123)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 124)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 125)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 126)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 127)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SARIDI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 128)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan PRIHANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 129)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 2,9$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan AGUS SETIAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 130)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 1,3$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SAIFUL FIKRI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 131)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual)

Halaman 194 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SUGIYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

132)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SUMADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

133)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan JOKO PRASETIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

134)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan EKO WIYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

135)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan FERI PANDANSARI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

136)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SUNARMi (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

137)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan ARISTIAN WINAHYU RAMSDHANI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

138)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan BAMBANG (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

139)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan ILHAM (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

140)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,7 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan ADE MUNJAENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Halaman 195 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,4 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SUYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 142)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan MIFTAHUL ANAS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 143)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,4 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan M. SUKRON MUHLISIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 144)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FERDY KURNIAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 145)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan GUNAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 146)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,26 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SURANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 147)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FERI RULI WASONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 148)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan HERI ISWANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 149)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FAIZIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 150)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan

Halaman 196 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCI YULIATIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

151)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FAD'UL EMILINA (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

152)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SITI NURJANAH (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

153)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan AGUS FIAL KHOIRI HAQUE (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

154)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,8 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan INDAH PUJI HARTATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

155)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan HERU WIJAYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

156)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

157)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 0,97 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SARMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

158)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,4 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SARMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

159)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan EKO WIYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Halaman 197 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan AGUS FIAL KHOIRI HAQUE (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

161)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan AGUS FIAL KHOIRI HAQUE (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.

Barang-barang bukti tersebut yang telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Mei 2024 Majelis Hakim mendatangi tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Andika Permata Nusantara (PT APN) berdiri tahun 2020 adalah anak perusahaan PT Andika Permata Sawit Lestari (PT APSL) yang didirikan untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Jambi;
- Bahwa PT APN berencana melakukan ekspansi atau pengembangan usaha di Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo;
- Bahwa PT APN mendapatkan lahan di Desa Tanah Garo pada sekitar bulan Januari 2022, melalui rekan bisnis PT APN bernama Timoti dan Zainal Abidin yang memberi tahu kalau ada tanah di Desa Tanah Garo yang hendak dijual;
- Bahwa PT APN berinisiatif mendatangi lokasi untuk melakukan survey dan hasilnya PT APN menemukan lahan berupa hutan alam dan kebun karet;
- Bahwa sekitar bulan Mei, PT APN datang lagi ke lokasi menemui warga Desa Tanah Garo dan Suku Anak Dalam guna mensosialisasikan dan memaparkan misi PT APN untuk membangun kebun dan pabrik kelapa sawit disana;
- Bahwa Saksi Safaruddin, Pangkal Waris Suku Anak Dalam di Desa Tanah Garo pernah ditemui PT APN yang memohon izin memasuki ke wilayah Suku Anak Dalam, namun Saksi Safaruddin tidak berani secara langsung memberikan izin sebelum bertemu dengan warga Suku Anak Dalam di wilayah Tanah Garo, dan menjembatani komunikasi antara PT APN dan warga Suku Anak Dalam hingga selesai masalah dengan PT APN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Safarudin, Suku Anak Dalam mempunyai tanah di Desa Tanah Garo yang dimilikinya secara turun temurun. Suku Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam menguasai lahan berdasarkan sejarah, ada cerita masing-masing tempat yang turun temurun dari nenek moyang;

- Bahwa terhadap PT APN yang mau memasuki wilayah Suku Anak Dalam, setelah Saksi Safaruddin bertemu langsung dengan warga Suku Anak Dalam wilayah Tanah Garo dan memfasilitasi PT APN bernegosiasi dengan warga Suku Anak Dalam pemilik lahan hingga mereka sepakat dengan bentuk kemitraaan;
- Bahwa bulan Juli, PT APN melakukan MoU dengan masyarakat Suku Anak Dalam untuk membangun kebun dan pabrik kelapa sawit, dengan kesepakatan yang termuat dalam MOU antara PT APN dengan warga masyarakat dan Suku Anak Dalam adalah Pola Kemitraan PKPA yaitu 70 % untuk perusahaan dan 30 % untuk masyarakat serta skema tanpa hutang dengan tujuan agar masyarakat lebih cepat menikmati hasilnya;
- Bahwa setahu Saksi Safaruddin tidak boleh ada ganti rugi lahan kecuali lahan untuk pembuatan pabrik kelapa sawit boleh diganti rugi dan ada beberapa warga Suku Anak Dalam yang tanahnya terkena rencana pembangunan pabrik kelapa sawit yang diganti rugi oleh PT APN;
- Bahwa Hendrianto, Saksi Basmi, Saksi Sicikat, Saksi Sakban dan Syamsudin, semuanya warga Suku Anak Dalam, melakukan transaksi jual beli lahan tersebut dengan dibuatkan surat jual beli yang ditandatangani para pihak, disaksikan oleh Saksi Mubar (Temenggung SAD Kelompok Simp. Meranti) dan Saksi Safaruddin (Waris Suku Anak Dalam) yang diketahui oleh Saksi selaku Kepala Desa Tanah Garo;
- Bahwa surat jual beli yang dibuat antara Saksi Basmi, Saksi Sicikat, Saksi Sakban dan PT APN, karena Saksi Basmi, Saksi Sicikat, Saksi Sakban tidak bisa baca tulis maka pakai cap jempol saja;
- Bahwa kemudian PT APN melakukan pembayaran ganti rugi lahan seluas 50,8 (lima puluh koma delapan) hektar yang dibeli dari Hendrianto, Saksi Basmi, Saksi Sicikat, Saksi Sakban dan Syamsudin sejumlah Rp.1.016.000.000. (satu milyar enam belas juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 110.00.16012.77.2 atas nama Kepala Desa Tanah Garo (Saksi Syurya);
- Bahwa selanjutnya Saksi Syurya menyerahkan secara cash uang pembayaran lahan kepada masing-masing penjual lahannya;
- Bahwa Saksi Syurya menyerahkan semua uangnya kepada yang berhak menerima dan tidak ada pemotongan sedikitpun. Saksi Syurya membuat kuitansi sebagai tanda terima jual beli lahan yaitu sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa PT APN melakukan dua kali transfer untuk pembayaran ganti rugi pembelian tanah tersebut;

Halaman 199 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Santa dari PT APN yang melakukan transfer sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sicikat menjual tanahnya kepada PT APN seluas 8 hektar dengan harga 20 juta per hektar;
- Bahwa Saksi Basmi menjual tanahnya kepada PT APN seluas 17 hektar dengan harga 20 juta per hektar, Saksi Basmi sendiri mendapatkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang lainnya dibagi-bagi keluarga;
- Bahwa Saksi Sakban menjual tanahnya kepada PT APN seluas 3,14 hektar dengan harga 62 juta;
- Bahwa ada;
- Bahwa alas hak yang dimiliki Saksi Basmi, Saksi Sicikat, Saksi Sakban atas tanah yang mereka jual kepada PT APN adalah sporadik;
- Bahwa PT APN sudah mulai mengurus perizinan sejak bulan Januari 2022 oleh Saksi Johannes Kang dan sdri. Yemenuela, yang kemudian dilanjutkan oleh Saksi Marcel;
- Bahwa selanjutnya Saksi Marcel mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha (Izin Lokasi) untuk rencana lahan perkebunan seluas 6.000 hektar di wilayah Desa Tanah Garo, yang mana setelah terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tanggal 6 Oktober 2022, saksi Marcel mendatangi DPMPTSP guna melengkapi data yang diminta di Persyaratan Aplikasi OSS (Online Single Submission (OSS) guna pengajuan Izin Lokasi dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh BPN Kab. Tebo;
- Bahwa BPN memiliki kewenangan menerbitkan PerTek (Persetujuan Teknis). Pertek adalah rekomendasi BPN kepada Pemerintah Daerah sebelum mengeluarkan PKKPR;
- Bahwa PKKPR bukan hak, pertek hanya menunjukkan lokasi. Tanah yang telah terbit PKKPR belum ada haknya, sehingga PTSL bisa tetap diproses;
- Bahwa bulan Agustus atau September 2022 permohonan investasi masuk melalui OSS dari PT APN. Setelah pemberkasan lengkap baru diterima oleh BPN untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa dokumen yang diterima BPN untuk permohonan pertek adalah formulir permohonan, Akta Pendirian PT APN, rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan rekomendasi dari desa yang menyetujui dibangunnya pabrik kelapa sawit (PKS);
- Bahwa sesuai Permen ATR/BPN No. 12 dan 13 tahun 2021, waktu proses penyelesaian pertek hanyalah 10 hari setelah pembayaran PNPB, apabila lewat waktu BPN dianggap setuju, sehingga BPN berkoordinasi dengan pihak PT APN untuk mengecek ke lapangan dan melakukan pengukuran;

Halaman 200 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan pertek dari PT APN, Saksi Mubarrokuzaman (Kepala BPN Kab. Tebo) menunjuk Saksi M. Yunus untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan dan pengukuran;
- Bahwa pada permohonan PT. APN menyebutkan tanah berada di dua lokasi, yaitu pabrik kelapa sawit di Desa Tanah Garo dan Perkebunan di Desa Tanah Garo dan Desa Sungai Jernih, dengan luas untuk pabrik kelapa sawit 50 hektar, sedangkan untuk perkebunan 6.000 hektar
- Bahwa Saksi M. Yunus bersama Tim BPN yang berjumlah 4 orang dimana Saksi selaku Ketua Tim serta beberapa orang perwakilan dari PT APN dan ditemani anak Kepala Desa Tanah Garo turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan atas permohonan pertek PT APN;
- Bahwa pengukuran dilakukan dengan cara mengambil titik koordinat sesuai dengan permohonan PT. APN melalui OSS. Setelah titik koordinat diperoleh kemudian di-overlay dan dicocokkan dengan peta dalam Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Tata Ruang Wilayah Kab. Tebo tahun 2013 – 2033 dan ternyata lokasi tanah yang dimohonkan masuk wilayah Desa Tanah Garo, yaitu petanya sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa BPN menentukan wilayah tanah berdasarkan Juknis yang termuat pada Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017;
- Bahwa sesuai perda RTRW Kab. Tebo lokasi tanah yang dimohonkan pertek diperbolehkan untuk usaha yang dimohonkan PT APN diperbolehkan karena tidak termasuk ke wilayah hutan lindung, karena hutan lindung berlokasi tidak jauh dari wilayah yang dimohonkan;
- Bahwa pertek untuk PT APN telah terbit selanjutnya PKKPR PT APN juga telah terbit;
- Bahwa yang telah dikerjakan oleh PT APN diatas tanah itu, sambil menunggu kelengkapan perizinan lainnya turun, pihak PT. APN telah melakukan pembibitan, pembuatan tapal batas dan membantu warga membuat jalan. Karena selama ini tidak ada masalah, sekitar awal Januari 2023 PT APN mulai melakukan pembersihan lahan baru seluas 4 Ha, masyarakat datang menghalangi dan mengaku sebagai pemilik lahan dan lahan yang akan dibangun pabrik pengolahan kelapa sawit oleh PT. APN di Desa Tanah Garo Kec. Muara Tabir Kab. Tebo telah di *land clearing* oleh orang lain, hingga pihak PT. APN menghentikan pekerjaan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Rejhi, melalui Humas PT APN melihat surat jual beli tanah yang diduga palsu, yang salah satunya adalah Surat Jual Beli tertanggal 5 Februari 2022 antara a.n. Tarmuzi (selaku Penjual) dengan a.n. Paiman (selaku Pembeli) terhadap lahan seluas 2,5 Hektar yang letak tanahnya

Halaman 201 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijelaskan dalam surat jual beli, hanya menyebutkan batas-batas dengan pemilik lain yakni atas nama Sarpani (sebelah utara), Ilham (selatan), Tarmuzi (timur) dan Sugiono (sebelah barat). Surat jual beli itu ditandatangani oleh Kades Mekar Limau Manis atas nama Sayuti, namun fisiknya dilakukan *land clearing* oleh Terdakwa dkk. Ketika dilakukan pengecekan oleh petugas GIS PT APN atas nama Kristiansyah fkk. ternyata diketahui lahan yang dilakukan *land clearing* Terdakwa adalah di atas lahan yang akan dibangun pabrik kelapa sawit PT APN seluas 50 Ha yang terletak di Desa Tanah Garo Kec. Muara Tabir Kab. Tebo;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rejhi didampingi Saksi Sicikat, Saksi Basmi dan Samsudin melapor ke Polda Jambi tentang pemalsuan surat dan penyerobotan tanah;
- Bahwa PKKPR bukan bukti hak kepemilikan atas tanah. Tidak ada aturan yang melarang BPN menerbitkan hak diatas tanah yang telah terbit PKKPR sepanjang pemohon hak dapat membuktikan secara perdata kepemilikan atas tanah yang dimohonkan haknya sebagaimana tergambar di warkah, maka secara otomatis akan diproses pendaftaran haknya, sehingga satu bidang tanah yang telah terbit PKKPR pihak lain boleh memohonkan hak diatasnya;
- Bahwa BPN Kab. Tebo melaksanakan program sertifikasi PTSL di Desa Tambun Arang;
- Bahwa PTSL sudah diprogramkan sejak tahun 2017. Sejak awal tahun 2017 kami sudah melakukan pengukuran baik langsung maupun melalui pihak ketiga. BPN yang menentukan wilayah yang diukur berdasarkan azas pemerataan atau berdasarkan permohonan yang kemudian dipertimbangkan oleh BPN;
- Bahwa syarat bagi pemilik tanah atau tanah agar dapat didaftarkan melalui program PTSL adalah tanah harus ada, diusahakan dan ada pemiliknya, kemudian perangkat desa mengetahui tentang tanah dimaksud, tanah tidak bermasalah dengan pihak lain, bukti kepemilikan berupa KTP, Kartu Keluarga serta Surat Tanah yang dapat berbentuk surat jual beli, hibah, waris atau sporadik yang diketahui perangkat desa;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran tanah melalui program pemerintah (PTSL) adalah tanahnya belum pernah diukur dan belum terdaftar serta mengelompok dalam satu desa;
- Bahwa pembuktian tanah diusahakan dengan melibatkan pihak desa sebagai anggota Puldatan (pengumpul data pertanahan) yang dilakukan pada saat pengukuran tanah. Anggota Puldatan ditunjuk oleh desa dan dituangkan dalam SK Kepala BPN;

Halaman 202 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saat ini, proses program PTSL diawali dengan pengukuran yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dikontrak oleh BPN Pusat. Data tanah yang didaftarkan program PTSL dibuatkan permohonan secara kolektif dengan melengkapi syarat administrasi yang dibutuhkan;
- Bahwa kontrak kerja dengan pihak ketiga yang melakukan pengukuran dilakukan oleh BPN daerah setelah pusat menentukan pemenang lelang. Terhadap pihak ketiga yang ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian dilihat kelayakannya, baik dari sisi alat maupun personil. Jika dianggap memenuhi kriteria dan kebutuhan baru dilakukan kontrak kerja;
- Bahwa BPN daerah bisa saja menolak rekanan yang ditunjuk pusat jika tidak memenuhi syarat. Penolakan diajukan ke pusat melalui Kanwil BPN;
- Bahwa apabila pihak ketiga ditolak maka akan diadakan pemilihan rekanan ulang;
- Bahwa jika petugas ukur tidak memenuhi syarat, BPN melaporkan ke pusat dan proses pengukuran akan menunggu penggantian dari BPN pusat, sedangkan proyek PTSL tetap dilanjutkan;
- Bahwa BPN daerah tidak boleh melakukan kontrak kerja untuk melakukan pengukuran dengan pihak ketiga yang tidak ditentukan oleh BPN pusat;
- Bahwa pihak ketiga yang telah memenuhi syarat, setelah menandatangani kontrak kerja langsung melakukan pengukuran;
- Bahwa BPN tidak melakukan pendampingan saat pihak ketiga melakukan pengukuran, pihak ketiga melakukan pengukuran didampingi oleh Tim Puldata di desa. BPN menyertakan peta kerja untuk pihak ketiga yang melakukan pengukuran sebagai acuan;
- Bahwa BPN hanya melihat data dari komputer Kantor Pertanahan (KKP) dan data dalam angka di Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo terhadap lokasi yang diajukan pendaftaran tanah melalui program PTSL. Apabila ada data yang tidak terpetakan maka akan dipetakan dulu. Selain itu BPN mencari informasi berdasarkan hasil pengukuran sebelumnya;
- Bahwa BPN Kab. Tebo bekerja sama dengan KJSP SUDUNG MANURUNG yang berkantor di Pekanbaru menurunkan Saksi Osfian, surveyor bersertifikat untuk melakukan pengukuran bidang tanah di Desa Tambun Arang untuk Program PTSL Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi Osfian tidak tahu persis luas tanah yang akan diukur, sekitar 2800 persil. Saksi hanya diminta untuk membantu tim melakukan pengukuran di Desa Tambun Arang;
- Bahwa Terdakwa yang mendampingi Saksi Osfian melakukan pengukuran dan tanpa didampingi pihak BPN dan BPN tidak memberikan pembekalan apa-apa;

Halaman 203 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Tambun Arang (Saksi Hazil) yang mengenalkan Terdakwa pada Saksi karena Terdakwa sebagai pemilik lahan yang akan kami ukur, jadi kami melakukan pengukiran tanah milik Terdakwa dan yang ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Osfian melaporkan ke Kasi Pengukuran BPN Kab. Tebo tentang hasil pengukuran yang telah keluar dari Desa Tambun Arang dan kemudian disampaikan kepada Saksi Osfian untuk melihat saja dulu respon masyarakat, jika ada keberatan atau sanggahan baru akan di tindaklanjuti;
- Bahwa Kepala Desa Tambun Arang yang menghubungi Saksi Osfian terkait data hasil pengukuran yang ternyata berdasarkan peta kerja dari BPN sudah melewati Desa Tambun Arang, yaitu setelah melakukan pengukuran atas tanah yang ditunjukkan Terdakwa, berdasarkan Peta Kerja yang kami terima dari BPN Kab. Tebo, ternyata ada beberapa bidang tanah yang masuk ke Desa Tanah Garo;
- Bahwa seingat Saksi Osfian tanah yang melewati Desa Tambun Arang ada sekira 20 (dua puluh) persil yang jika di rata-rata 1 (satu) persil luasnya 2 (dua) Hektar jadi total kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
- Bahwa dari 325 bidang tanah yang Saksi Osfian ukur dan didampingi terdakwa, tanah milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) bidang yang langsung ditunjukkan oleh Terdakwa, sedangkan bidang tanah yang lain terdakwa hanya mengantarkan Saksi ke lokasi tetapi yang menunjukkan batas-batasnya adalah pemilik tanah secara langsung;
- Bahwa tidak ada saksi batas terhadap tanah yang diukur, tetapi saat melakukan pengukuran, letak tanah satu hamparan yang berdekatan dan semua pemilik tanah ada di lokasi;
- Bahwa Saksi Osfian melakukan pengukuran menggunakan alat GPS Geolek G300 sesuai standar BPN;
- Bahwa Saksi Osfian sendiri yang melakukan pengukuran terhadap obyek tanah dalam perkara ini dan tidak ada pihak yang melarang atau mengakui sebagai pemilik tanah;
- Bahwa setahu Saksi Osfian, tanah yang diukur semua masuk ke Desa Tambun Arang karena saat itu Saksi Osfian tidak memegang peta. Saksi hanya mengukur berdasarkan lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran tidak ada yang menunjukkan alas hak kepemilikan tanah yang diukur;
- Bahwa Kepala Desa Tambun Arang memberi pengarahan sebelum Saksi Osfian melakukan pengukuran, yaitu Saksi Osfian diarahkan untuk mengukur di wilayah yang ditunjukkan oleh Terdakwa, lalu Saksi Osfian diperkenalkan pada Terdakwa dan Terdakwa membawa kami ke wilayah pengukuran;

Halaman 204 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPN telah menerbitkan pertek untuk PKKPR PT APN dan 18 (delapan belas) SHM melalui Program PTSL diatas bidang tanah yang lokasinya sama dengan dua nama desa yang berbeda;
- Bahwa pertek PT APN terbit untuk nama Desa Tanah Garo, sedangkan SHM melalui program PTSL terbit untuk nama Desa Tambun Arang;
- Bahwa pertek PT APN lebih dulu terbit sebelum kemudian terbit 18 (delapan belas) SHM diatasnya;
- Bahwa terbitnya 18 (delapan belas) SHM diatas lahan yang sudah terbit pertek PT APN dengan nama Desa Tambun Arang didasarkan atas Surat Jual Beli yang diduga palsu;
- Bahwa berdasarkan barang bukti peta yang diperlihatkan di persidangan dimana di dalam peta menunjukkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN dengan nama Desa Tambun Arang, ternyata termasuk wilayah Desa Tanah Garo. Di dalam peta ini juga memperlihatkan, pertek yang terlebih dulu terbit adalah dengan nama Desa Tanah Garo, namun kemudian diatasnya terbit Sertifikat Hak Milik dengan nama Desa Tambun Arang. Artinya satu bidang tanah yang sama terdapat dua nama desa yaitu Tanah Garo dan Tambun Arang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Kasi P2, kalau dokumen yang menjadi dasar melakukan cek lapangan untuk batas daerah adalah Perda RT RW dan untuk batas kabupaten berdasarkan Permendagri No 81 Tahun 2016 tentang Batas Kabupaten Tebo dan Merangin;
- Bahwa setelah tanah yang dimohonkan pertek diukur kemudian di-overlay peta RTRW, tanah yang dimohonkan pertek masuk wilayah Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo;
- Bahwa setelah adanya pemeriksaan dari Polda Jambi, BPN Kabupaten Merangin membuat peta dan diketahui ada masalah baru yaitu lokasi tanah yang telah terbit perteknya untuk PT APN tumpang tindih dengan lokasi tanah program PTSL yang telah terbit sertifikat;
- Bahwa terhadap Surat Jual Tanah yang menjadi dasar terbitnya SHM melalui program PTSL, diakui oleh Saksi Sobirin kalau dialah yang membuat surat jual beli itu dan Terdakwa memalsukan tanda tangan penjualnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli tanah dengan Saksi Zamzami dan Saksi Abdul Wahab, yang diakui Saksi Zamzami lokasi tanahnya terletak di Desa Mekar Limau Manis Kabupaten Merangin karena banyaknya warga Mekar Limau Manis berladang disana;
- Bahwa Saksi Hazil Azwar (Kepala Desa Tambun Arang) sebagai anggota kesepakatan batas delapan desa di Kecamatan Muara Tabir menginformasikan

Halaman 205 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Terdakwa kalau lokasi tanah yang dibelinya dari Saksi Zamzami dan Saksi Abdul Wahab berada di dalam wilayah Desa Tambun Arang;
- Bahwa surat jual beli antara Terdakwa dan Saksi Zamzami yang ditandatangani sendiri oleh Saksi Zamzami dan Saksi Abdul Wahab disebutkan letak tanah berada di Desa Mekar Limau Manis;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari Saksi Hazil Azwar kalau lokasi tanah terletak di Desa Tambun Arang, maka Terdakwa membuat kembali surat jual beli tanah dengan Saksi Zamzami dan Saksi Abdul Wahab dengan letak tanah di Desa Tambun Arang dan Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi Zamzami dan saksi Abdul Wahab di dalam surat jual beli yang letak tanahnya di Desa Tambun Arang;
 - Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan hanya menjadi perantara jual beli antara Saksi Zamzami, Saksi Abdul Wahab dan Saksi Syamri dengan warga yang membeli tanah. Namun di dalam BAP Penyidik, Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa-lah yang menjadi pembeli tanah dari Saksi Zamzami, Saksi Abdul Wahab dan Saksi Syamri. Di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di BAP, artinya Terdakwa telah berbohong di persidangan;
 - Bahwa surat jual beli tanah dibuat Terdakwa untuk didaftarkan melalui program PTSL;
 - Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan kalau ia membeli tanah dari Saksi Zamzami dan Saksi Abdul Wahab dengan dana yang diperoleh dari masyarakat, namun pada keterangan terdakwa di BAP Penyidik Terdakwa menyebutkan ada penyandang dana untuk pembelian tanah itu dan Terdakwa menerangkan yang benar adalah ada yang menyandang dana sebagaimana BAP (Terdakwa kembali dinyatakan berbohong oleh Hakim Ketua);
 - Bahwa saat proses jual beli, Saksi Zamzami menunjukkan lokasi tanah yang ia tahu terletak di Mekar Limau Manis makanya dibuatkan Surat Jual Beli dari Zamzami secara global yang diketahui Kades Mekar Limau Manis sedangkan Terdakwa selaku pembeli tahunya tanah tersebut masuk wilayah Desa Tambun Arang makanya dibuat surat jual beli dari Desa Tambun Arang;
 - Bahwa Terdakwa tahu batas-batas saat melakukan pengukuran;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menjual tanah yang dibelinya dari Saksi Zamzami dan Saksi Abdul Wahab, Terdakwa lebih dulu membuka lahannya, dibersihkan kemudian di-kavling dan diundi untuk mendapatkan lahan di bagian mana dari yang suda dikavling, baru dibuatkan surat jual beli;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan yang membeli tanah dari Saksi Zamzami kemudian membagikan lahan dan dijual kepada masyarakat;

Halaman 206 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 206



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dua kali membuat surat jual beli, pertama surat jual beli untuk diusulkan ke PTSL dan saat pengukuran yang diadakan oleh pihak utusan BPN ternyata Surat Jual Beli tersebut tidak sesuai dengan dengan yang diukur makanya dibuat lagi surat jual beli yang kedua yang ditandatangani pihak kepala desa yang mengetahui adalah Saksi Hazil Azwar selaku Kepala Desa dan Terdakwa bersama Saksi Sobirin yang tanda tangan semua surat jual beli tersebut dimana sebagian Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa dan sebagian dilakukan di kantor Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa akhirnya bisa menentukan tanah masuk Desa Tambun Arang karena saat itu Terdakwa saya menghubungi saksi Ospian menanyakan lokasi lahan yang diukur dan saat itu Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Ospian kalau tanah tersebut sudah lewat dari Desa Tambun Arang kemudian saat Terdakwa tanyakan ke Saksi Hazil Azwar, Saksi Hazil Azwar meyakinkan Terdakwa kalau tanah yang diukur tersebut masih masuk Wilayah desa Tambun Arang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan merasa keberatan dengan fakta bahwa warga Suku Anak Dalam menerima hasil penjualan tanah disana;
- Bahwa akibat kejadian ini, Terdakwa tidak didatangi oleh pihak pembeli;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan penandatanganan surat jual beli, sedangkan Saksi Sobirin hanya membuat surat;
- Bahwa terkait Sertifikat yang berjumlah 18 (delapan belas) SHM yang disita dalam perkara ini, Ahli Ari Wahyudi menerangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2021 dan Petunjuk Teknis Permen ATR/BPN No. 21 tahun 2020 dalam pasal 64 ada beberapa kategori terkait pembatalan sertifikat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada Ahli oleh Penyidik Polda Jambi saat Ahli diminta keterangan dapat Ahli sampaikan bahwa ada salah satu syarat yang terlewati dalam penerbitan 18 (delapan belas) SHM yang disita tersebut yakni dokumen asal usul tanah dimana tanda tangan yang termuat dalam dokumen tersebut tidak ditandatangani secara langsung oleh pihak yang ada namanya pada Sertifikat, walaupun seandainya diwakilkan harus ada surat kuasa tetapi nyatanya tidak ada surat kuasa, dan tetap ada surat-surat yang penandatanganannya tidak boleh di wakilkkan seperti surat pernyataan dan kondisi terhadap penerbitan 18 (delapan belas) Sertifikat tersebut tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, sedangkan terkait batas wilayah masih bersifat tentatif, kami beracuan pada Perda RTRW yang sudah ditetapkan Pemda setempat jadi berdasarkan fakta yang disampaikan penyidik kalau penerbitan sertifikat yang berjumlah 18 buah tersebut cacat administrasi maka dapat dibatalkan dengan

Halaman 207 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan ke Kanwil BPN Jambi dan diminta untuk tidak menyerahkannya ke Pihak yang bersangkutan sampai Putusan Pengadilan;

- Bahwa Kesepakatan batas desa harus diproses sesuai Permendagri, boleh saja kesepakatan batas desa yang dibuat oleh desa melanggar Perda RTRW. Apabila itu terjadi batas pada Perda RTRW harus disesuaikan dengan batas yang disepakati kemudian kesepakatan ini disahkan dengan Peraturan Bupati;
- Bahwa saat proses penerbitan sertifikat ada proses sanggahan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 ada batasan-batasan terkait sanggahan yang harus ditindaklanjuti kemudian yang harus dilihat saat penerbitan sertifikat dari permohonan PKKPR tersebut apakah secara peraturan sudah benar namun untuk pengujian terkait hak atas tanah akan dilakukan saat proses permohonan HGU, jadi untuk penerbitan PTSL sebaiknya dibandingkan datanya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997. jika ada sanggahan dari pihak lain saat proses penerbitan sertifikat, dan sanggahan tersebut masuk dalam kategori sanggahan yang harus ditindaklanjuti, maka ada tahapan yang harus ditempuh dalam hal ini harus dimediasikan terlebih dahulu untuk diketahui kesamaan objek dan subjek yang memiliki kewenangan hukum di tanah tersebut, jika kemudian setelah diperiksa tidak memenuhi syarat dan tidak bisa dimediasi maka proses penerbitan sertifikat tetap dilanjutkan tetapi akan dibunyikan keterangan di SHM yang diterbitkan tersebut terkait sanggahan yang diterima, jika kemudian dalam jangka waktu 5 (tahun) tidak ada lanjutan dengan pembuktian sanggahan tersebut maka keterangan tersebut dapat diproses untuk penghapusan dengan membubuhkan catatan baru, namun jika sanggahan atau pengaduan terkait penerbitan sertifikat tersebut dapat dibuktikan kebenarannya maka terhadap Sertifikat tersebut dapat diproses untuk dibatalkan;
- Bahwa ada aturan yang harus dipatuhi dalam penerbitan sertifikat seperti tandatangan saksi batas, kemudian surat pernyataan tidak boleh diwakilkan namun terkait surat lainnya boleh saja diwakilkan asalkan berdasarkan Surat Kuasa namun dalam hal sertifikat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada, itu yang saya maksud dengan "Cacat Administrasi";
- Bahwa jika ada dokumen yang cacat administrasi namun sampai terbit sertifikat maka harus diadakan pembatalan kemudian diadakan pengukuran ulang. jadi untuk pembatalan tidak secara serta merta namun diberitahukan kepada pihak yang memiliki Hak;
- Bahwa Dalam Ilmu Hukum Perdata, kebenaran suatu perbuatan hanya berdasarkan hukum formil dimana kebenaran adalah yang tertera atau termuat dalam bentuk surat, sedangkan pada Hukum Pidana, kebenaran berdasarkan

Halaman 208 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Materil dimana kebenaran yang tidak hanya dalam bentuk surat tetapi perlu dilakukan pengujian terhadap perbuatan dan surat tersebut. Apabila ada surat yang tidak ditandatangani secara langsung oleh yang bersangkutan maka dalam ilmu hukum Pidana dapat dikategorikan surat tersebut sebagai Surat Palsu. Apabila surat jual beli yang dikategorikan surat palsu tersebut kemudian diproses hingga diterbitkan sertifikat maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan menggunakan surat palsu;

- Bahwa Saksi Syurya (Kades Tanah Garo) membenarkan pernah mengajukan surat pembatalan sertifikat ke kantor BPN Tebo;
- Bahwa Saksi Alinapiyah yang pernah menjabat sebagai Pjs Kades Tambun Arang pernah menandatangani surat jual beli tanah;
- Bahwa penandatanganan surat jual beli tanah oleh Saksi Alinapiyah sempat ditahannya sebelum mendapatkan kepastian bahwa benar lokasi obyek tanah berada di Desa Tambun Arang, sehingga Saksi Alinapiyah menyuruh Saksi Hazil Aswar untuk mengecek tanah tersebut. Setelah dipastikan kalau lokasi tanah masuk wilayah Desa Tambun Arang baru Saksi Alinapiyah menandatangani surat jual beli itu. Saksi Alinapiyah sendiri tidak pernah datang ke lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu oleh Penuntut Umum disusun dengan subsidairitas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Halaman 209 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah EDI MULYADI bin alm. SADI dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung dua perbuatan yang terkait dengan surat, yaitu perbuatan membuat surat palsu atau perbuatan memalsukan surat, yang keduanya bersifat alternatif, sehingga apabila ada satu perbuatan yang terbukti, terhadap perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari surat itu sendiri adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, yaitu tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu dapat berupa membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran atau membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat, demikian juga surat yang tanda tangannya tidak benar. Sedangkan memalsukan surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting



apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat. Mengenai obyek pemalsuan surat hanya terbatas pada empat hal, yaitu :

1. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijasah dan lainnya;
2. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan, misalnya surat jual beli;
3. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan utang, misalnya kuitansi;
4. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal, misalnya akta kelahiran;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, permasalahan yang melibatkan Terdakwa dalam perkara ini terjadi karena terbitnya Surat Jual Beli yang kemudian didaftarkan ke BPN melalui Program PTSL hingga terbit 18 (delapan belas) sertifikat, yang menurut Majelis Surat Jual beli tersebut telah memenuhi pengertian surat sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Surat Jual Beli yang telah terbit tersebut, yang harus dibuktikan adalah apakah ada perbuatan membuat Surat Jual Beli palsu atau memalsukan Surat Jual Beli yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Sobirin menerangkan kalau Saksilah yang membuat surat jual beli dengan nama-nama pembeli yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang menandatangani nama penjual di dalam surat jual beli itu. Terdakwa di persidangan mengakui kalau dia yang menandatangani nama penjual Zamzami pada surat jual beli;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sobirin, Saksi Zamzami dan Pengakuan Terdakwa menguatkan fakta adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk menandatangani surat jual beli atas nama Saksi Zamzami. Persidangan mengungkap fakta bahwa Saksi Zamzami tidak mau menandatangani surat jual beli apabila tidak diketahui oleh Kades Mekar Limau Manis, karena menurut Saksi Zamzami, lokasi tanah yang dijualnya berada di Desa Mekar Limau Manis Kabupaten Merangin. Sementara keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan Saksi Hazil Azwar menunjukkan, Terdakwa mengetahui kalau lokasi tanah yang dibelinya dari Saksi Zamzami adalah berada di Desa Tambun Arang sebagaimana diinformasikan oleh Saksi Hazil Azwar. Sehingga dibuatlah surat jual beli yang ditandatangani oleh Saksi Zamzami sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lokasi tanah di Desa Mekar Limau Manis dan Terdakwa juga membuat surat jual beli dengan nama Saksi Zamzami sebagai penjual namun Terdakwa yang menandatangani namanya di Desa Tambun Arang;

Menimbang, bahwa fakta lain yang perlu dipertimbangkan Majelis adalah mengenai lokasi tanah yang menjadi obyek jual beli;

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap fakta, surat jual beli baik yang nama penjualnya ditandatangani sendiri oleh Saksi Zamzami maupun surat jual beli yang nama Saksi Zamzami tandatangannya dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan dua lokasi yang berbeda. Surat jual beli yang nama penjualnya ditandatangani sendiri oleh Saksi Zamzami, lokasi tanah berada di Desa Mekar Limau Manis Kabupaten Merangin, sedangkan surat jual beli yang nama Saksi Zamzami tandatangannya dilakukan oleh Terdakwa, lokasi tanahnya berada di Desa Tambun Arang Kabupaten Tebo. Fakta lain yang terungkap adalah karena surat jual beli yang dibuat Terdakwa kemudian didaftarkan ke BPN Kab. Tebo melalui program PTSL hingga terbit 18 (delapan belas) sertifikat, ternyata Sertifikat yang terbit tersebut bernama Desa Tambun Arang tumpang tindih dengan pertek yang juga diterbitkan BPN untuk pembangunan pabrik kelapa sawit PT APN dengan nama Desa Tanah Garo. Artinya diatas bidang tanah yang sama, telah terbit dua produk BPN yaitu Sertifikat Hak Milik dan Persetujuan Teknis dengan dua nama desa yang berbeda. Majelis melihat ada kelalaian BPN hingga dapat menerbitkan dua produk yang demikian;

Menimbang, bahwa kelalaian BPN juga dapat Majelis temukan dari keterangan Saksi Osfian dan Saksi Yon yang pada pokoknya menerangkan pada saat Saksi Osfian dan tim yang diketuai Saksi Yon, para surveyor bersertifikat hendak melakukan pengukuran tanah, tidak ada pendampingan dari BPN dan berdasarkan rekomendasi Saksi Hazil Azwar yang notabene adalah Kepala Desa Tambun Arang, Terdakwa-lah yang ditunjuk untuk mendampingi pengukuran PTSL di Desa Tambun Arang;

Menimbang, bahwa Saksi Mubarokuzzaman menerangkan pendampingan untuk pengukuran tanah diserahkan kepada Puldatan di desa, namun persidangan tidak mengungkap apakah Terdakwa adalah bagian dari anggota Puldatan di Desa Tambun Arang. Sementara Terdakwa adalah warga Desa Sungai Jernih. Sebagaimana diterangkan Terdakwa di persidangan, surat jual beli dibuat untuk mendaftarkan tanah melalui program PTSL. Artinya Terdakwa sangat berkepentingan untuk terbitnya sertifikat melalui program PTSL ini, hingga tanda tangan penjual pun dipalsukannya, agar sertifikat dapat terbit;

Halaman 212 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdalih penjual dan pembeli tidak keberatan dengan pemalsuan tanda tangan itu, namun sebagaimana diterangkan Ahli Ari Wahyudi, dokumen asal usul tanah dimana tanda tangan yang termuat dalam dokumen tersebut tidak ditandatangani secara langsung oleh pihak yang ada namanya pada Sertifikat, walaupun seandainya diwakilkan harus ada surat kuasa tetapi nyatanya tidak ada surat kuasa, dan tetap ada surat-surat yang penandatanganannya tidak boleh diwakilkan seperti surat pernyataan dan kondisi terhadap penerbitan 18 (delapan belas) Sertifikat tersebut tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, Artinya walaupun Saksi Zamzami menyetujui tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa, harus ada surat kuasa dan hal itu tidak ternyata di persidangan. Walaupun Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa mau menandatangani surat jual beli karena sudah mendapat mandat sepenuhnya dari Saksi Zamzami untuk mengurus jual beli tanah miliknya. Tidak ada bukti tertulis yang dapat diajukan Terdakwa sendiri maupun melalui Penasihat Hukumnya mengenai mandat dimaksud. Bahkan dari keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan Terdakwa menandatangani surat jual beli adalah untuk mempercepat proses jual beli dan kemudian diserahkan kepada pihak yang membeli tanah dan Terdakwa sadar perbuatannya salah. Artinya pemalsuan tanda tangan penjual in casu Saksi Zamzami dan Saksi Abdul Wahab, menurut Majelis memang sudah direncanakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta lain yang mendukung yang cukup menjadi perhatian Majelis untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah terkait tanah yang dibeli Terdakwa dari Saksi Zamzami dan Saksi Abdul Wahab yang kemudian dijual lagi kepada warga hingga surat jual beli yang dibuat telah menerbitkan 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik. Terdakwa di persidangan menerangkan untuk membeli tanah tersebut, Terdakwa menjual kepada warga masyarakat, yang sebagaimana terungkap di persidangan, setelah harga lunas surat jual beli dibuat. Bahkan untuk menguatkan fakta tersebut, Terdakwa menerangkan telah membuat steking (pembersihan lahan) sehingga dapat dikapling dan mudah menjualnya kepada masyarakat, memudahkan juga untuk menentukan batas. Namun pada BAP Penyidik yang dibenarkan Terdakwa, Terdakwa menerangkan ada penyandang dana untuk pembelian tanah tersebut. Terdakwa juga menerangkan karena kejadian ini, Terdakwa tidak didatangi warga. Secara logika seharusnya warga dirugikan karena perbuatan Terdakwa, sudah membeli tanah tetapi surat jual belinya palsu, karena Terdakwa yang menandatangani nama penjual dan mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, namun hal itu tidak terjadi. Ketika Majelis mendatangi lokasi tanah yang menjadi obyek jual beli, Majelis melihat sendiri warga masyarakat bersimpati pada Terdakwa;

Halaman 213 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 213



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli Ari Wahyudi pada pokoknya menerangkan karena ada salah satu syarat yang terlewat dalam penerbitan sertifikat yaitu dokumen asal usul tanah dimana tanda tangan yang termuat dalam dokumen tersebut tidak ditandatangani secara langsung oleh pihak yang ada namanya pada Sertifikat, walaupun seandainya diwakilkan harus ada surat kuasa tetapi nyatanya tidak ada surat kuasa, dan tetap ada surat-surat yang penandatanganannya tidak boleh diwakilkan seperti surat pernyataan dan kondisi terhadap penerbitan 18 (delapan belas) Sertifikat tersebut tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, penerbitan sertifikat yang berjumlah 18 buah tersebut cacat administrasi maka dapat dibatalkan. Apabila sertifikat dibatalkan, tentunya yang akan dirugikan adalah pihak pembeli di dalam surat jual beli yang dipalsukan tanda tangannya oleh Terdakwa. Tidak ada warga yang mendatangi Terdakwa karena kejadian ini. Para pihak dalam jual beli menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa untuk menyelesaikan proses jual beli ini. Terdakwa yang mengubah surat jual beli karena pengukuran BPN yang tidak sesuai dengan surat jual beli, yang berujung pada penandatanganan dokumen jual beli oleh Terdakwa sendiri. Fakta-fakta ini telah cukup menjadi petunjuk bagi Majelis adanya konspirasi jahat untuk pembelian tanah agar dapat didaftarkan ke BPN dan mendapat sertifikat, yang ternyata diatasnya juga telah terbit pertek untuk PT APN berusaha membangun kebun dan pabrik kelapa sawit di Desa Tanah Garo. Majelis berpendapat Terdakwa tidak sendiri dalam melakukan perbuatannya. Selain tentunya Saksi Sobirin yang di persidangan telah mengakui sebagai yang membuat suratnya, juga melibatkan Tim PTSL dari BPN Kab. Tebo, penjual tanah in casu Saksi Zamzami dan Saksi Abdul Wahab untuk membuktikan apakah benar keduanya benar-benar memiliki tanah dimaksud atau karena kebutuhan penerbitan sertifikat menjadi seolah-olah menjadi memiliki tanah serta para pembeli tanah yang namanya tercantum dalam sertifikat perlu untuk didalami lebih lanjut, apakah benar mereka membeli tanah kepada Terdakwa atau hanya sekedar nama dan identitasnya yang dipinjam seolah-olah membeli tanah. Apalagi fakta di persidangan juga menunjukkan surat jual beli dibuat serentak. Saksi Zamzami menerangkan surat jual beli dibuat setelah pembayaran lunas, artinya pembayaran pun dilakukan dalam tenggang waktu yang hampir bersamaan. Selain itu Kepala Desa Tambun Arang yang memaksakan bahwa lokasi tanah yang diperjualbelikan adalah di dalam wilayah Desa Tambun Arang, sedangkan Perda RTRW jelas menegaskan lokasi tanah berada di Desa Tanah Garo. Dan Ahli Ari Wahyudi dipersidangan juga memperjelas bahwa apabila penetapan batas belum ada dari Bupati, maka untuk patokan batas desa merujuk pada Perda RTRW. Kalau Perda RT RW pun tidak ada, pedomannya adalah permendagri;

Halaman 214 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



Menimbang, bahwa selanjutnya unsur kedua ini juga memuat tentang mempergunakan surat palsu itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat pihak yang paling dirugikan oleh perbuatan Terdakwa adalah negara. Sebagaimana diterangkan Ahli Ari Wahyudi, program PTSL adalah salah satu program dari pemerintah pusat yang salah satu tujuannya adalah mendaftarkan seluruh bidang tanah secara pasti, selama bisa membuktikan kepemilikannya. Dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, program PTSL menjadi tidak tepat sasaran, sementara untuk melaksanakan program ini, negara melalui Badan Pertanahan Nasional tidak sedikit mengeluarkan anggaran untuk mendukungnya. Menjadi sia-sia ketika pada akhirnya sertifikat menjadi dibatalkan karena cacat administrasi akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan pendapat Ahli Ruslan Abdul Gani. Ahli menerangkan pihak yang dirugikan adalah PT APN karena PT APN sudah membeli lahan secara sah namun terhalangi untuk melakukan sesuatu pekerjaan akibat adanya surat atau sertifikat yang telah terbit dan ternyata proses penerbitan sertifikat dilakukan menggunakan surat jual beli palsu. Menurut Majelis, investasi yang sedianya bisa memajukan masyarakat Desa Tanah Garo khususnya, serta Kecamatan Muara Tabir dan Kabupaten Tebo pada umumnya menjadi terhambat. Seharusnya program PTSL dan investasi dapat berjalan bersamaan dan tidak menjadi penghalang satu sama lain. Selain itu yang patut juga diperhatikan adalah walaupun sebagaimana diterangkan oleh Saksi Mubarakkuzaman kalau diatas tanah yang telah terbit pertek bisa saja diterbitkan sertifikat, karena pertek atau PKKPR bukan alas hak. Namun demikian yang juga harus dipertimbangkan adalah pada akhirnya PKKPR akan dilanjutkan menjadi permohonan Hak Guna. Apabila diatas tanah sudah ada Hak Milik, keadaan ini tentunya akan lebih menambah beban kerja BPN. Selain itu yang juga menjadi perhatian Majelis adalah keberadaan masyarakat Suku Anak Dalam yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Warga Suku Anak Dalam juga memiliki hak hidup dan berusaha seperti Warga Negara Indonesia pada umumnya. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil investasi yang ditanamkan di Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan diatas, Majelis dapat menyimpulkan keterlibatan Terdakwa sehingga terbitnya Surat Jual Beli, sedangkan diketahui dan disadari oleh Terdakwa kalau tanda tangan di dalam surat jual beli tersebut adalah tidak benar karena dipalsukan oleh Terdakwa dan digunakannya surat jual beli palsu tersebut telah menerbitkan suatu hak yaitu Sertifikat Hak Milik melalui Program PTSL. Sehingga dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat



Terdakwa terbukti telah membuat surat palsu yaitu Surat Jual Beli palsu. Dengan demikian unsur kedua ini pun terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam unsur ini harus didefinisikan sebagai perbuatan sebagaimana dipertimbangkan dan dibuktikan dalam unsur kedua diatas, yaitu membuat surat palsu;

Menimbang, bahwa ada tiga kualifikasi dalam unsur ketiga ini yaitu yang melakukan berarti orang tersebut secara sendiri mewujudkan segala unsur dalam peristiwa pidana (tindak pidana), menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana (tindak pidana), dan turut melakukan berarti bersama-sama melakukan, yaitu sedikit-dikitnya ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana (tindak pidana) (R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal). Demikian juga sebagaimana doktrin dan ilmu pengetahuan hukum pidana, pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang. Menyuruh melakukan berarti terdapat orang lain yang disuruh melakukan suatu perbuatan, dimana orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku perbuatan, yaitu orang-orang yang dimaksud pasal 44 KUHP, yang melakukan perbuatan karena overmacht, atau yang berkenaan dengan pasal 51 ayat (2) KUHP. Dalam menyuruh melakukan menunjukkan adanya pasivitas dari orang yang disuruh. Sehingga pelaku yang dapat dihukum dalam menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan yang disuruhkannya tersebut. Sedangkan pelaku yang dapat dihukum dalam turut serta melakukan adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai sesuatu delik. Turut serta melakukan dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai (HR 29 Juni 1936, No. 1047);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, telah terlihat bagaimana peran dan kapasitas Terdakwa, Saksi Sobirin hingga terbitnya Surat Jual Beli palsu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan undang-undang, yang dalam perkara ini adalah perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu membuat surat palsu. Oleh karena itu Terdakwa terbukti turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu sehingga menurut Majelis unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis telah terbantahkan sendiri oleh pengakuan Terdakwa yang menerangkan benar menandatangani surat jual beli atas nama Saksi Zamzami dan Saksi Abdul Wahab, sehingga menjadi tidak beralasan hukum apabila Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana. Mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan tidak ada orang yang merasakan kerugian yang bersifat materiil maupun kerugian atas kepentingan Masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian atas pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Terdakwa. Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa ini, Majelis telah mempertimbangkannya dalam unsur kedua siapa-siapa saja yang dirugikan karena perbuatan Terdakwa. Karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 217 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang masih dipergunakan untuk pembuktian perkara a.n Sobirin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara dimaksud, sebagaimana selengkapnya rincian barang bukti sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak jujur (berbohong) dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan
- Perbuatan Terdakwa mencederai Program Pemerintah dalam Proyek Sertifikat Tanah Nasional
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas mafia tanah
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi negara karena Proyek PTSL menjadi tidak tepat sasaran

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EDI MULYADI bin alm. SADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT SECARA BERSAMA-SAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 218 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SYAMSUDDIN, luas tanah \pm 20 (dua puluh) hektar, Nomor Register: 594.4/99/TG/2019 tanggal 27 Agustus 2019 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Dasar Pengukuran a.n. SYAMSUDDIN;
- 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 September 2022 atas nama SYAMSUDDIN selaku pihak pertama (penjual) dan atas nama ANTON sebagai pihak kedua (pembeli) yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA, luas tanah \pm 18,09 (delapan belas koma nol sembilan) hektar;
- 3) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 361.800.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2022 yang diterima oleh atas nama SYAMSUDDIN dari atas nama SYURYA;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SAKBAN, luas tanah \pm 15,87 (lima belas koma delapan tujuh) hektar, Nomor Register: 594.4/90/TG/2019 tanggal 27 Agustus 2019 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Dasar Pengukuran a.n. SAKBAN;
- 5) 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 September 2022 atas nama SAKBAN sebagai pihak pertama (penjual) dan atas nama ANTON sebagai pihak kedua (pembeli) yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA, luas tanah \pm 3,14 (tiga koma satu empat) hektar;
- 6) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2022 yang diterima oleh atas nama SAKBAN dari atas nama SYURYA;
- 7) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama HERIANTO, luas tanah \pm 20 (dua puluh) hektar, Nomor Register: 594.4/107/TG/2019 tanggal 27 Agustus 2019 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Dasar Pengukuran a.n. HERIANTO;
- 8) 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 September 2022 atas nama HERIANTO sebagai pihak pertama (penjual) dan atas nama ANTON sebagai pihak kedua (pembeli) yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA, luas tanah \pm 2,7 (dua koma tujuh) hektar;

Halaman 219 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tanggal 24 November 2022 yang diterima oleh atas nama HERIANTO dari atas nama SYURYA;
- 10) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama BASMI, luas tanah \pm 19,67 (sembilan belas koma enam tujuh) hektar, Nomor Register: 594.4/10/TG/2019 tanggal 27 Agustus 2019 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Dasar Pengukuran a.n. BASMI;
- 11) 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 September 2022 atas nama BASMI sebagai pihak pertama (penjual) dan atas nama ANTON sebagai pihak kedua (pembeli) seluas 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) hektar yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA;
- 12) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 353.400.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2022 yang diterima oleh atas nama BASMI dari atas nama SYURYA;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SICIKAT, luas tanah \pm 20 (dua puluh) hektar, Nomor Register: 594.4/96/TG/2019 tanggal 27 Agustus 2019 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Dasar Pengukuran a.n. SICIKAT;
- 14) 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 23 September 2022 atas nama SICIKAT sebagai pihak pertama (penjual) dan atas nama ANTON sebagai pihak kedua (pembeli) seluas 8,47 (delapan koma empat tujuh) hektar yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA;
- 15) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 169.400.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2022 yang diterima oleh atas nama SICIKAT dari atas nama SYURYA;
- 16) 1 (satu) lembar Asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 30 September 2022 atas uang sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 110-0016-012-772 atas nama SYURYA;
- 17) 1 (satu) lembar Asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 22 November 2022 atas uang sejumlah Rp. 501.600.000 (lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 110-0016-012-772 atas nama SYURYA;

Halaman 220 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Asli Surat Kuasa tanggal 20 September 2022 dari atas nama BASMI, atas nama SYAMSUDDIN, atas nama SICIKAT, atas nama HERIANTO dan atas nama SAKBAN kepada atas nama SYURYA untuk dan atas nama pemberi kuasa menerima dana pembayaran jual beli lahan seluas 50,08 Ha dengan harga Rp. 1.001.600.000 (satu milyar satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh PT. Andika Permata Nusantara kepada pemberi kuasa;
- 19) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan pelunasan pembayaran tanggal 22 November 2022 dari atas nama ANTON YAN sebagai pihak pertama bahwa benar telah melunasi pembayaran tanah di Simpang Meranti Makekal Tengah, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Provinsi Jambi seluas 50,08 Ha (lima puluh koma nol delapan hektar) seharga Rp. 1.001.600.000,- (satu milyar satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada atas nama SYURYA sebagai pihak kedua, yang disaksikan oleh atas nama MUBAR (Temenggung SAD Kelompok Simp. Meranti) dan atas nama SAFFARUDIN (Waris Suku Anak Dalam);
- 20) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ANTON YAN, luas tanah \pm 8,47 (delapan koma empat tujuh) hektar, Nomor Register: 594.4/08/TG/2022 tanggal 25 November 2022 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Ganti Rugi lahan masyarakat atas nama SICIKAT;
- 21) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ANTON YAN, luas tanah \pm 3,14 (tiga koma satu empat) hektar, Nomor Register: 594.4/09/TG/2022 tanggal 25 November 2022 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Ganti Rugi lahan masyarakat atas nama SAKBAN;
- 22) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ANTON YAN, luas tanah \pm 18,09 (delapan belas koma nol empat) hektar, Nomor Register: 594.4/11/TG/2022 tanggal 25 November 2022 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Ganti Rugi lahan masyarakat atas nama SYAMSUDDIN;
- 23) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ANTON YAN, luas tanah \pm 2,7 (dua koma tujuh) hektar, Nomor Register: 594.4/07/TG/2022 tanggal 25 November 2022 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Ganti Rugi lahan masyarakat atas nama HERIANTO;

Halaman 221 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ANTON YAN, luas tanah \pm 17,67 (tujuh belas koma enam tujuh) hektar, Nomor Register: 594.4/10/TG/2022 tanggal 25 November 2022 diketahui oleh Kepala Desa Tanah Garo atas nama SYURYA berikut 1 (satu) lembar Peta Ganti Rugi lahan masyarakat atas nama BASMI;
- 25)Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02444 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama BUDI SANTOSO;
- 26)Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02446 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama EDI MULYADI;
- 27)Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02447 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama HARLI AHMAD TANJUNG;
- 28)Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02448 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama TUTIK HANDAYANI;
- 29)Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02455 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama DIRAN;
- 30)Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02460 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama KISWANTO;
- 31)Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02461 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama ABDUL ROHMAN WAHID;
- 32)Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02464 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama EDI MULYADI;
- 33)Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02465 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama LAMINAH;
- 34)Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02480 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama NURSAHIT;
- 35)Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02481 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama JAMAMI;
- 36)Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02483 / Tambun Arang tanggal 26 Mei 2023 atas nama NANA SUHARNA;
- 37)Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02556 / Tambun Arang tanggal 08 Juni 2023 atas nama AMAR MA'RUF HUSAINI;
- 38)Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02942 / Tambun Arang tanggal 10 Juni 2023 atas nama AGUS FIAL KHOIRI HAQUE;
- 39)Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03400 / Tambun Arang tanggal 21 Agustus 2023 atas nama GALIH AKBAR SHOLEHUDIN;

Halaman 222 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03575 / Tambun Arang tanggal 22 Agustus 2023 atas nama YULISA DEFITRIYANI;
- 41) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03708 / Tambun Arang tanggal 22 Agustus 2023 atas nama RIKO ADHE PRAYOGA;
- 42) Asli 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03743 / Tambun Arang tanggal 30 Agustus 2023 atas nama YUNUS ADI SAPUTRA;
- 43) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02444 / Tambun Arang;
- 44) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02446 / Tambun Arang;
- 45) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02447 / Tambun Arang;
- 46) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02448 / Tambun Arang;
- 47) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02455 / Tambun Arang;
- 48) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02460 / Tambun Arang;
- 49) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02461 / Tambun Arang;
- 50) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02464 / Tambun Arang;
- 51) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02465 / Tambun Arang;
- 52) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02480 / Tambun Arang;
- 53) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02481 / Tambun Arang;
- 54) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02483 / Tambun Arang;
- 55) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02556 / Tambun Arang;
- 56) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 02942 / Tambun Arang;
- 57) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 03400 / Tambun Arang;
- 58) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 03575 / Tambun Arang;
- 59) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 03708 / Tambun Arang;
- 60) Asli 1 (satu) bundel warkah SHM Nomor : 03743 / Tambun Arang.
- 61) 1 (satu) lembar surat pernyataan tebas tebang atas nama Deby Syafrizal, Hengki, Abdul Wahab, Zulpan, Azih untuk tanah yang terletak di Desa Mekar Limau Manis seluas \pm 100 hektar tertanggal 15 Juli 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Mekar Limau Manis atas nama SYAYUTI;
- 62) 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah stekingan seluas \pm 9,1 Ha yang terletak di Seranten Wilayah Desa mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin antara ZULFAN (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) tertanggal Mekar Limau Manis 22 Maret 2022 dan diketahui Kepala Desa Mekar Limau Manis an. SYAYUTI;
- 63) 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 53 Ha yang terletak di Sebelah Kanan Sungai Bernai Wilayah Hukum Desa mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin antara ZAM ZAMI (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) tertanggal Mekar Limau Manis 14 Juli

Halaman 223 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan diketahui Kepala Desa Mekar Limau Manis an. MUHAMAD BISROH DIRHAMSYAH, S.Sos;

64)1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah stekingan seluas \pm 22 Ha yang terletak di Seranten Wilayah Desa mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin antara HENGKI (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) tertanggal Mekar Limau Manis 22 Maret 2022 dan diketahui Kepala Desa Mekar Limau Manis an. SYAYUTI;

65)1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 5,2 Ha yang terletak di Wilayah Desa mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin antara H. NASRUN (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) dan diketahui Kepala Desa Mekar Limau Manis an. MUHAMAD BISROH DIRHAMSYAH, S.Sos;

66)1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 12 Ha yang terletak di Sebelah Kanan Sungai Bernai Wilayah Hukum Desa mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin antara SYAMRI (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) tertanggal Mekar Limau Manis 30 Juni 2022 dan diketahui Kepala Desa Mekar Limau Manis an. MUHAMAD BISROH DIRHAMSYAH, S.Sos;

67)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SUYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

68)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan KAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

69)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,6 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SAWALUDIN POHAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

70)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan SAIFUL FIKRI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

71)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan DAFFAAQIL RAHMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Halaman 224 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan JAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 73)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 1,1$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan JAMAMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 74)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan NURSAHIT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 75)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 1,5$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan NURSAHIT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 76)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan FAIZIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 77)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan WAHYU HIDAYAT (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 78)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas $\pm 1,3$ Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ABDUL WAHAB (penjual) dengan DAFFA AQIL RAHMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 79)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan SLAMET RIYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 80)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan NANA SUHARNA (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 81)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual)

Halaman 225 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TARSIH (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

82)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan EKO PRASETYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

83)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan JUWENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

84)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan ABDUL RAHMAN WAHID (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

85)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZAM ZAMI (penjual) dengan MUHAMMAD ALI IMRON (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

86)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan TRI NURHAYATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

87)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,6 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

88)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,6 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan KARYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

89)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan EFDI SAPTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

90)1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan BERTI NOVITA SARI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Halaman 226 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 91) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTOYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 92) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 93) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan HENDIKA ABABIL (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 94) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,6 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan ANTENG SUGIATMI (pembeli) Ha dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 95) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha surat keterangan jual beli tanah tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara HENGKI (penjual) dengan AGUS SALIM (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 96) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan SLAMET SONO REJO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 97) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,4 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan PARTI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 98) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan SARIF (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 99) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 100) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

101) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara ZULPAN (penjual) dengan INDAH PUJI HARTATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

102) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan SUNJIATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

103) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MURTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

104) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MURTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

105) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MULYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

106) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan JUWENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

107) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan SADINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

108) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan ALI MAHMUDI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

109) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan LUKMAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Halaman 228 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 110) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MURTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 111) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan WAHYU ENDRIAN SAKTI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 112) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan EDI MURTONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 113) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SANIN (penjual) dengan SUNJIATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 114) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,6 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan WIYADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 115) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan PUJIONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 116) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan SRI ISNI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 117) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,6 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara AZIH (penjual) dengan M. RIZKI MAULIDIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 118) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan WAHYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 119) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penjual) dengan SUYOTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

120) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan MARYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

121) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan ALI SOFYAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

122) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. NASRUN (penjual) dengan SAMIRUN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

123) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

124) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

125) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGINO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

126) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SUGIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

127) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara SYAMRI (penjual) dengan SARIDI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

128) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan PRIHANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Halaman 230 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,9 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan AGUS SETIAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 130) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SAIFUL FIKRI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 131) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SUGIYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 132) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SUMADI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 133) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan JOKO PRASETIYO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 134) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan EKO WIYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 135) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan FERI PANDANSARI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 136) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan SUNARMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 137) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan ARISTIAN WINAHYU RAMSDHANI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 138) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI

Halaman 231 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penjual) dengan BAMBANG (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

139) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. TARMUZI (penjual) dengan ILHAM (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

140) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,7 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan ADE MUNJAENI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

141) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,4 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SUYONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

142) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan MIFTAHUL ANAS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

143) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,4 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan M. SUKRON MUHLISIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

144) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FERDY KURNIAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

145) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan GUNAWAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

146) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,26 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SURANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

147) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FERI RULI WASONO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

Halaman 232 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 148) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan HERI ISWANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 149) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FAIZIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 150) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SUCI YULIATIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 151) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan FAD'UL EMILINA (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 152) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,3 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SITI NURJANAH (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 153) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan AGUS FIAL KHOIRI HAQUE (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 154) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,8 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan INDAH PUJI HARTATI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 155) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 1 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan HERU WIJAYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 156) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 2,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan NURKHOLIS (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;
- 157) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas \pm 0,97 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penjual) dengan SARMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

158) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2,4 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan SARMI (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

159) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 1,5 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan EKO WIYANTO (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

160) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan AGUS FIAL KHOIRI HAQUE (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

161) 1 (satu) lembar foto copi surat keterangan jual beli tanah seluas ± 2 Ha tertanggal Tambun Arang, 10 Juni 2022 antara H. SAYUTI (penjual) dengan AGUS FIAL KHOIRI HAQUE (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara a.n Sobirin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, oleh DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, RIA PERMATA SUKMA, S.H., M.H. dan JULIAN LEONARDO MARBUN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KHAIDIR, S.H. M.H dan FAKHRULLAH ARLI, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh RUMONDANG MANURUNG, S.H. dan HARI ANGGARA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA PERMATA SUKMA, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

Halaman 234 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JULIAN LEONARDO MARBUN, S.H.

Panitera/Panitera Pengganti,

KHAIDIR, S.H., M.H.

FAKHRULLAH ARLI, S.E., S.H.